

Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., M.A

Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum

# AL-QUR'AN

## DAN PREVENTIF

## KRIMINAL



Editor

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum



## **Al-Qur'an dan Preventif Kriminal**

# AL-QUR'AN & PREVENTIF KRIMINAL

Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., M.A.

Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.

Editor:

Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum

**citapustaka media**

## DAFTAR ISI

### AL-QUR'AN DAN PREVENTIF KRIMINAL

Penulis: Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Lc., M.A., dan  
Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum.

Editor: Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

Copyright © 2014, pada Penulis.  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:  
**Citapustaka media**  
Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung  
Telp. (022) 82523903  
E-mail: citapustaka@gmail.com  
Contact person: 08126516306-08562102089

Cetakan pertama: Pebruari 2014

**ISBN 978-602-1317-13-6**

Didistribusikan oleh:  
**Perdana Mulya Sarana**  
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756  
E-mail: asrulmedan@gmail.com  
Contact person: 08126516306

	Halaman
Kata Sambutan Rektor Universitas Dharmawangsa Medan.....	ix
Pengantar Penulis .....	xi
<b>Bab I:</b>	
<b>TINDAKAN KRIMINAL DAN MOTIVASI KRIMINAL .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Tindakan Kriminal .....	1
B. Pengertian Motivasi Kriminal .....	4
C. Jenis-Jenis Motivasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Manusia .....	7
1. Motivasi Alamiah (Fithrah) .....	7
2. Motivasi Perolehan ( <i>Kasbi</i> ) .....	9
D. Bentuk-bentuk Motivasi Kriminal .....	11
1. Motivasi Psikologis .....	12
a. Pengaruh Lemahnya Kesadaran Beragama .....	14
b. Pengaruh Goncangan Psikologis .....	23
2. Motivasi Kultural/ Budaya .....	28
a. Pengaruh Media .....	28
b. Pengaruh Pendidikan .....	32
3. Motivasi Sosial .....	35
a. Pengaruh Ketidakstabilan Keluarga .....	35
b. Pengaruh Ketidakstabilan Masyarakat .....	39
4. Motivasi Ekonomi .....	41
a. Pengaruh Kemiskinan .....	42
b. Pengaruh Pengangguran .....	46
c. Pengaruh Kemewahan .....	47

5. Motivasi Politis .....	49
a. Pengaruh Ketidakstabilan Politik .....	50
b. Pengaruh Tidak diterapkannya Syari'at Islam .....	54
<b>Bab II:</b>	
<b>PREVENTIF AL-QUR'AN TERHADAP MOTIVASI KRIMINAL .....</b>	<b>56</b>
A. Al-Qur'an dan Langkah Preventif .....	56
B. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Psikologis .....	57
1. Al-Qur'an dan Upaya Menanamkan Kesadaran Beragama .....	58
2. Al-Qur'an dan Realisasi Kesehatan Jiwa .....	62
C. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Kultural .....	66
1. Al-Qur'an dan Pengaruh Kultural .....	67
2. Al-Qur'an dan Bimbingan Kultural Melawan Tindakan Kriminal .....	68
D. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Sosial .....	72
1. Al-Qur'an dan Perhatian Terhadap keluarga .....	72
2. Al-Qur'an dan Pengembangan Spirit Kebersamaan .....	79
3. Al-Qur'an dan Kedisiplinan Sosial .....	80
E. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Ekonomi .....	83
1. Al-Qur'an dan Pertumbuhan Ekonomi .....	85
2. Al-Qur'an dan Jaminan Sosial .....	94
F. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Politis .....	99
1. Nilai-Nilai Sistem Politik dalam Islam .....	99
2. Penerapan Syari'at Islam dan Pengaruhnya Terhadap Preventif Masyarakat dari Tindakan Kriminal .....	109

**Bab III:**

<b>HUKUMAN DALAM ISLAM SEBAGAI PREVENTIF KRIMINAL .....</b>	<b>114</b>
A. Pengertian Hukuman dalam Islam .....	114
B. Jenis-Jenis Hukuman dalam Islam .....	115
C. Hukuman Qishash dalam Hukum Islam .....	117
D. Hukuman Hudud dalam Hukum Islam .....	121
1. Hukuman Bagi Orang Murtad .....	122

2. Hukuman Bagi Peminum Minuman keras .....	124
3. Hukuman Bagi Penzina .....	126
4. Hukuman Bagi Penuduh Zina ( <i>Qazf</i> ) .....	127
5. Hukuman Bagi Pencuri ( <i>Sariqah</i> ) .....	128
6. Hukuman Bagi Pemberontak ( <i>Baghy</i> ) .....	129
7. Hukuman Bagi Orang yang Membunuh, Mencederai, atau Memukul ( <i>Hirabah</i> ) .....	130
E. Hukuman Ta'zir dalam Hukum Islam .....	131

**Bab IV:**

<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN KEJAHATAN DALAM HUKUMAN ISLAM .....</b>	<b>135</b>
A. Keadilan Hukum dalam Islam .....	135
1. Cukupnya Bukti Sebelum Vonis Dijatuhkan .....	136
2. Sanksi Hukum yang Berkepribadian .....	139
3. Persamaan dalam Sanksi Hukum yang Telah Ditetapkan dalam Islam .....	142
4. Hukuman Disesuaikan dengan Tindakan Kriminal dan Dampaknya .....	143
5. Hukuman Disesuaikan dengan Kadar Nikmat yang Disia-siakan .....	144
B. Kekuatan Hukum dalam Islam .....	145
1. Sanksi Hukum dalam Islam Bersumber dari Ketetapan Syara' .....	147
2. Kecepatan Pelaksanaan Sanksi Hukum dalam Islam .....	148
3. Keseimbangan Sanksi Hukum dalam Islam dengan Motivasi Tindakan Kriminal .....	148
4. Kesyumulan ( <i>Komperhensif</i> ) Sanksi Hukum dalam Segala Kejahatan .....	149
C. Adanya Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Menjatuhkan Vonis .	151
1. Kesesuaian Vonis Hukum dengan Fithrah Kemanusiaan .	151
2. Tidak Ada Hukuman Bagi Orang yang Berada di Bawah Paksaan .....	152
3. Perhatian Terhadap Kehormatan Orang yang Dihukum ...	154
4. Perhatian Terhadap Keadaan Pelaku Kriminal Ketika Vonis Dijatuhkan .....	155

5. Perlakuan Terhadap Terpidana dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan .....	158
6. Adanya Peluang Lolos dari Hukum dengan Alasan yang Syar'i .....	160
7. Hukum dalam Islam Manifestasi Rahmat Allah Terhadap Hamba-Nya .....	166
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>169</b>

## KATA SAMBUTAN

### Rektor Universitas Dharmawangsa Medan

**R**ektor Universitas Dharmawangsa Medan menyambut baik penerbitan buku “Al-Qur’an dan Preventif Kriminal”, karya saudara Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Lc, MA. dan Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.

Memang tepat ungkapan yang menyatakan bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Undang-undang dalam berbagai hal banyak bercerita tentang hukuman terhadap pelanggar, tetapi dalam undang-undang tersebut sedikit sekali berbicara tentang preventif, bagaimana usaha agar masyarakat tidak melakukan kesalahan.

Di dalam al-Qur’an cukup banyak ayat yang bercerita tentang usaha pencegahan agar orang tidak melakukan kesalahan dan dosa, baik dipandang dari segi psikologis, ekonomi, sosial, dan bidang lain.

Manusia memiliki banyak kelemahan untuk terjerumus dalam perbuatan dosa dan pidana. Diantara banyak kelemahan itu adalah potensi godaan hawa nafsu dan setan, seperti yang digambarkan Allah dalam bentuk godaan setan kepada Adam dan Hawa, sehingga keduanya terjerumus ke dalam kedurhakaan. (QS 20: 115-27)

Buku Karya saudara Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Lc, MA dan Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum. banyak berbicara tentang motivasi seseorang melakukan kejahatan dan kriminal, disamping itu penulis juga menjelaskan berbagai usaha preventif yang diajarkan al-Qur’an, agar umat Islam selamat dari berbagai motivasi jahat.

Pada akhirnya, Kami dari pihak Rektorat Universitas Dharmawangsa terus mendorong keluarga Universitas Dharmawangsa untuk memperbanyak penelitian dan penulisan karya ilmiah, agar Universitas Dharmawangsa ini menjadi buah hati bagi para ilmuwan.

Semoga Allah terus meridhai kita semua, Amiin.

Medan, Awal Januari 2014  
Rektor Universitas Dharmawangsa Medan

**Kusbianto, SH., M.Hum.**

## PENGANTAR PENULIS

**P**uji Syukur Kepada Allah swt, atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku “Al-Qur’an dan Preventif Kriminal.”

Shalawat beserta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw, berkat usaha dan kerja kerasnya, umat Islam diwariskan oleh beliau dua pegangan, yang tidak akan sesat selamanya siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, al-Qur’an dan Sunnah nabi.

Dewasa ini kriminalitas menjadi suatu hal yang tak kunjung usai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di Indonesia saat ini, angka tindakan kriminalitas cukup tinggi dan meresahkan masyarakat. Data yang diperoleh BPS 2010 mencatat bahwa angka kriminalitas di Indonesia tercatat mencapai angka 302.015 kasus.

Kriminalitas banyak dilakukan dari berbagai kalangan, usia kelas sosial tertinggi hingga terendah sekalipun. Oleh karena itu, jika ini terus berlanjut maka akan sangat berbahaya dan menjadi masalah sosial (*social problem*) yang berdampak buruk kepada masyarakat.

Selama ini hukum dan aturan yang diterapkan di tengah masyarakat hanya mengacu kepada bagaimana memberikan hukuman kepada orang yang bersalah, namun sedikit sekali porsi pemikiran yang diberikan untuk melakukan langkah-langkah penting demi mencegah lahirnya tindak kejahatan.

Kalau selama ini, bangsa Indonesia semenjak meraih kemerdekaannya menyerahkan aturan pidana kepada hukum warisan penjajah Belanda. Penulis merasa disaat tingkat kriminalitas semakin tinggi, sudah saatnya bangsa Indonesia kembali kepada Hukum Islam, yang mencakup juga pidana Islam.

Diantara keunggulan sistem hukum Islam adalah keefektifannya menekan angka kriminalitas; efektif membuat masyarakat taat dan sadar hukum; efektif menciptakan ketertiban masyarakat; efektif mencegah munculnya mafia hukum serta efektif mewujudkan keadilan yang hakiki.

Hukum yang berasal dari Allah SWT pasti membuahkan keadilan, karena Allah adalah Zat yang Maha adil. Hal ini tentu berbeda ketika hukum dibuat manusia. Manusia memiliki persepsi masing-masing tentang keadilan

dan pasti membawa kepentingannya. Adil menurut A belum tentu menurut B. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut menjadikan hukum yang dibuat manusia akan selalu memunculkan pertentangan dan perselisihan, karena pasti timbul kecurigaan dan kekhawatiran bahwa hukum yang dibuat membawa kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.

Selain itu, penerapan sanksi dalam hukum Islam juga memiliki filosofi yang tidak dimiliki hukum sekular, yakni *zawâjir* dan *jawâbir*. *Zawâjir* berarti bahwa sanksi akan dapat mencegah orang untuk melakukan tindakan dosa dan kriminal. Hal tersebut karena sanksi dalam Islam sangat tegas dan keras sehingga orang akan berpikir ribuan kali untuk melakukannya. Adapun *jawâbir* karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan dosa dan menggugurkan sanksinya di akhirat. Dengan demikian, jika hukum Islam diterapkan maka pasti akan efektif menekan angka kriminalitas dan penyimpangan hukum.

Dalam rentang sejarah ratusan tahun penerapan hukum Islam, hanya terjadi 200 kasus tindak kriminal. Penerapan sanksi dalam Islam pun akan menciptakan efektifitas dan efisiensi besar-besaran, karena tidak semua pelaku kejahatan dipidana penjara. Sebagai contoh, orang yang terbukti mencuri—di atas seperempat dinar dan bukan karena untuk memenuhi kebutuhan mendesak—dikenakan sanksi potong tangan dan langsung dipulangkan.

Hal ini tentu berbeda dengan hukum sekular. Dengan dalih kemanusiaan, semua pelaku kejahatan dipidana penjara. Padahal penjara boleh jadi merupakan 'sekolah' kejahatan. Masuk penjara karena mencuri sepeda motor, keluar dari penjara mencuri mobil. Selain itu, penjara juga merupakan beban tersendiri. Saat ini pun, kapasitas penjara sudah tidak lagi mampu menampung narapidana, belum lagi besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai operasional dan kebutuhan para narapidana, tentu sangatlah besar.

Dengan demikian, ketika hukum Islam diterapkan, maka akan muncul kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan aparatnya, karena mereka memahami bahwa hukum Allah pasti akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia, bukan hanya kemaslahatan untuk golongan dan agama tertentu saja.

Buku ini mengkaji konsep al-Qur'an dalam menangani kejahatan, baik yang sifatnya preventif (antisipasi dan pencegahan), maupun pendekatan kuratif (penanggulangan terhadap kejahatan yang sudah terjadi dan melakukan tindakan agar tidak terulang kembali sekaligus tidak menyebar di masyarakat).

Secara khusus, buku ini membedah preventif al-Qur'an terhadap kejahatan,

dimulai dari pembahasan tentang motivasi kejahatan, dan bagaimana al-Qur'an mengajarkan langkah-langkah untuk membendung lahirnya motivasi. Kejahatan itu, sampai dengan pembahasan keistimewaan dalam hukuman Islam, baik Qishash, hudud, maupun Ta'zir, yang terbukti mampu mencegah lahirnya kejahatan baru, karena mampu memberikan efek jera, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi orang lain yang berniat melakukan hal yang serupa.

Buku ini juga menekankan bahwa konsep-konsep ajaran Islam dalam bidang tauhid, mendekat diri kepada Allah (ibadah), iman, takwa, akhlak dan konsep ajaran dakwah semuanya berusaha menutup rapat peluang kemungkinan terjadinya kejahatan. Ajaran-ajaran ini mendorong manusia menghindari sejauh mungkin kejahatan kepada orang lain.

Dalam bidang psikologi Islam ada konsep *tazkiyatun nafs* (pensucian diri) dari penyakit hati (rohani), iri dengki, kebencian, rakus, dan lainnya. Keseluruhan ibadah dalam Islam dari shalat, puasa, zakat dan haji juga bertujuan membentuk manusia yang bermoral. Allah berfirman: "*Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar*" (QS Al-Ankabut: 45)

Konsep zakat dan infak (berbagi) juga secara tidak langsung mencegah tindakan pencurian dari kalangan fakir miskin. Konsep dakwah dan pembinaan serta pendidikan baik formal atau non formal.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Kusbianto, SH., M.Hum., Rektor Universitas Dharmawangsa Medan, yang telah memberikan kata sambutan untuk buku ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum, yang bersedia menjadi editor buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah pemikiran dalam bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pidana Islam.

*Wallahu Yahdi Ila Aqwam al-Thariq...*

Medan, 5 Januari 2014

Penulis

**Dr. H. Zamakhsyari Hasballah, Lc, MA**  
**Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum**



# BAB I

## TINDAKAN KRIMINAL DAN MOTIVASI KRIMINAL

### A. Pengertian Tindakan kriminal

§ Semua masyarakat mempunyai aturan yang mengatur tingkah laku anggotanya. Norma-norma sosial menerangkan harapan-harapan tentang apa yang dipandang sebagai tingkah laku yang sesuai bagi orang-orang tertentu pada masa tertentu. Norma-norma tersebut merefleksikan nilai-nilai bangsa, yaitu sesuatu yang dipandang baik, diinginkan, atau dipandang benar.

Pelanggaran terhadap norma-norma sosial akan menimbulkan *deviance*, yang mungkin dapat diterima seperti kepahlawanan, atau mungkin dapat diterima sebagai kekonyolan. dengan kata lain, ada kemungkinan untuk menyimpang dengan terlalu mematuhi atau kurang mematuhi norma-norma itu.<sup>1</sup>

Tindak Kriminal diambil dari bahasa Inggris "*Crime*". Sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri kata ini erat kaitannya dengan terma kejahatan. Kejahatan sendiri diartikan dengan "suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat."<sup>2</sup>

Dalam bahasa Arab, tindak kejahatan biasa disebut *jarimah*. Menurut Imam al-Mawardi, al-jarimah adalah "*Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman had atau Ta'zir.*"<sup>3</sup>

Selain istilah jarimah, dalam fiqih Islam tindak kejahatan kadangkala

---

<sup>1</sup> Iman Jauhari, *Kriminologi*, (Medan: Fak. Hukum Univ. Medan Area, 2005), hlm 3.

<sup>2</sup> Chainur Arrasyid, *Suatu pemikiran tentang psikologi kriminal*, (Medan: Fak. Hukum USU, 1998), hlm 25.

<sup>3</sup> Al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Mesir: Mustafa al-babi al-halabi, 1975), hlm 29

disebut juga *Jinayah*. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *Jinayah* dengan “*perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, dan lainnya.*”<sup>4</sup>

Penilaian terhadap suatu perbuatan, apa ia jahat atau baik sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan itu terwujud.

Perbuatan yang dinilai mendapatkan reaksi yang sifatnya tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Ada banyak pendekatan dan sudut pandang yang dapat digunakan dalam mendefinisikan kejahatan, baik dari segi sosiologis, yuridis, psikologis, maupun agama.

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan perlu dijaga dari setiap perbuatan – perbuatan masyarakat yang sifatnya menyimpang dari nilai – nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat tersebut.

Tanpa bermaksud mengabaikan pendapat-pendapat ahli kriminologi lainnya, disini akan dikemukakan dua pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis.

Pertama, menurut Paul Mudikdo Muliono, “kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.”<sup>5</sup>

Kedua, menurut WA Bonger, “*kejahatan adalah perbuatan yang immoral dan a-sosial yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, dan harus dihukum oleh masyarakat.*”<sup>6</sup>

Dari kedua defenisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa dalam kajian sosiologis kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki masyarakat, dan jika seandainya terjadi harus dikenakan sanksi.

Jika ditinjau dari sudut pandang yuridis, kejahatan merupakan jenis kejahatan yang sudah definitif. dengan kata lain, sudah ditentukan secara

<sup>4</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh'ii*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985), jilid 1, hlm 67.

<sup>5</sup> Chainur Arrasyid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*, hlm 27.

<sup>6</sup> *Ibid.*

tertentu dalam suatu ketentuan undang-undang bahwa perbuatan tersebut dianggap suatu perbuatan jahat.

Diantara defenisi kejahatan secara yuridis, dikemukakan Mulyatno dalam pidato DIES Natalis UGM tahun 1975, beliau menyatakan “*Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana.*”<sup>7</sup>

Di Indonesia, aturan-aturan tentang hukum pidana disusun dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), serta hukum pidana khusus yang berserak-serak.

Sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP ini, Indonesia mengenai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Kejahatan adalah delik hukum, dan pelanggaran adalah delik undang-undang.

Selanjutnya, jika dipandang dari sudut pandang psikologis, kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal). Tingkah laku yang menyimpang itu sangat berkaitan erat dengan dengan kejiwaan individu, dimana kehidupannya hidup dalam suatu kehidupan kemasyarakatan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang psikologis, kejahatan ditinjau dari sejauh manakah pengaruh kejiwaan yang dapat menimbulkan tingkat keabnormalan individu dalam tingkah lakunya, yang dapat digolongkan sebagai perbuatan jahat, sesuai dengan penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>8</sup>

Sedangkan jika dipandangan dari sudut pandang agama, khususnya ajaran Islam, sebagaimana yang menjadi landasan tulisan ini, kejahatan dipandang sebagai kebalikan dari kebaikan. Kebaikan adalah segala perbuatan yang sejalan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan kejahatan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya.

Jika dilihat dari sudut pandang ini, batasan baik dan jahat dalam pandangan Islam jauh lebih komperhensif daripada ketiga sudut pandang lain yang

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 32-33.

sudah disebutkan sebelumnya, baik sosiologis, yuridis, maupun psikologis, karena mencakup segala aspek hubungan manusia, baik kepada Tuhan penciptanya, dirinya sendiri, masyarakat di sekitarnya, maupun makhluk Allah lainnya yang ada di sekitarnya.

Selain itu, lewat sudut pandang agama ini, baik dan buruk lepas dari sifat relatif yang sering melahirkan pro dan kontra, karena ketetapan nilai wahyu dalam menilai mana yang baik dan mana yang jahat. Dalam pandangan agama, apa yang ditetapkan Tuhan untuk manusia adalah yang terbaik baik mereka, karena Tuhanlah yang paling mengetahui apa yang menjadi kemashlahatan bagi manusia.

Setelah mengetahui defenisi kejahatan dan kriminal, ada baiknya untuk dipahami bahwa suatu kejahatan dan kriminal tidak akan terjadi kecuali karena terdapat di dalamnya tiga rukun kejahatan;

**Pertama:** Adanya *nash/* teks hukum yang melarang perbuatan – perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Rukun ini biasa disebut unsur formal.

**Kedua:** Adanya unsur perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan kriminal, baik dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur ini dikenal dengan unsur material.

**Ketiga:** Adanya pelaku kejahatan yang dapat memahami aturan yang berlaku dan dianggap sudah dapat memikul tanggung jawab (*taklif*), sehingga ia dapat dihukum atas suatu kejahatan atau kriminal yang dilakukannya. Unsur ini disebut unsur moral.<sup>9</sup>

Pada pembahasan selanjutnya, akan dibahas motivasi kriminal yang ada pada pelaku kejahatan, yang berkaitan erat dengan unsur moral.

## B. Pengertian Motivasi Kriminal

Secara bahasa motivasi artinya alasan atau dorongan.<sup>10</sup> Kata motivasi

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 33

<sup>10</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm 440.

ini diambil dari kata motif yang berarti sebab yang menjadi dorongan / atau yang menimbulkan semangat.<sup>11</sup>

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, kata motif mengandung tiga arti; pertama. Sebab – sebab yang menjadi dorongan; tindakan seseorang. Kedua, dasar pikiran atau pendapat. dan ketiga, sesuatu yang menjadi pokok dalam cerita atau gambaran.<sup>12</sup>

Pembahasan tentang motivasi berkaitan erat dengan pembahasan tentang perilaku manusia, karena pada hakikatnya, walaupun perilaku manusia beraneka ragam bentuknya, akan tetapi motivasi tertentu mengarahkannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Di balik setiap perilaku ada satu motivasi atau banyak motivasi yang mendorongnya untuk mewujudkan suatu tujuan.

Dalam pembahasan Ilmu Jiwa, motivasi sering didefenisikan dengan “*kekuatan penggerak yang mendorong lahirnya suatu tindakan pada makhluk hidup, dan membawanya melakukan tindakan tertentu, baik positif maupun negatif, demi untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang sifatnya materiil maupun non materiil, dengan tujuan untuk merealisasikan satu atau banyak tujuan tertentu.*”<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi kriminal adalah kekuatan penggerak yang mendorong lahirnya suatu tindakan kriminal pada seseorang, dan membawanya melakukan tindakan yang negatif, demi untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang sifatnya materiil maupun non materiil, dengan tujuan untuk merealisasikan satu atau banyak tujuan tertentu.

Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, motivasi ini erat kaitannya dengan Nafsu. dalam diri manusia terdapat tiga kekuatan potensial yang mempengaruhi tindakan dan sikapnya dalam hidup, yaitu hati, aqal, dan nafsu.

Nafsu berperan dalam berkehendak akan sesuatu, kepada hal yang baik maupun yang buruk. Tetapi sifat bawaan lahir manusia lebih cenderung

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 440

<sup>12</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm 655

<sup>13</sup> Muhammad Utsman Najati, *Al-Qur'an wa Ilm an-nafs*, (Beirut: Daar al-Syuruuq, 1982), hal 23. Edward J. Murray, *Al-Dafi'iyah wa al-infi'al*, pent: Ahmad Abd. Aziz salamah, (Beirut: Daar al-Syuruuq, 1988), hal 21.

kepada kejahatan daripada kebaikan, seperti dalam firman Allah: “*Sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh berbuat kejahatan.*” (QS Yusuf: 53)

Dorongan nafsu terhadap lahirnya kejahatan sangat tergantung pada tingkatan nafsu yang dimiliki seseorang. Para ulama Tasawuf, yang banyak membahas tentang pencucian hati dan pengendalian nafsu, membagi nafsu menjadi tujuh tingkatan:<sup>14</sup>

- (1) **Nafs al-ammarah bi al-su'**, atau nafsu pendorong kejahatan. Ini adalah tingkat nafs paling rendah yang melahirkan sifat-sifat seperti takabbur, kerakusan, kecemburuan, nafsu syahwat, ghibah, bakhil dsb. Nafsu ini harus diperangi.
- (2) **Nafs al-lawwamah**. Ini adalah jiwa yang memiliki tingkat kesadaran awal melawan nafs yang pertama. Dengan adanya bisikan dari hatinya, jiwa menyadari kelemahannya dan kembali kepada kemurniannya. Jika ini berhasil maka ia akan dapat meningkatkan diri kepada tingkat di atasnya.
- (3) **Nafs al-Mulhamah** atau jiwa yang terilhami. Ini adalah tingkat jiwa yang memiliki tindakan dan kehendak yang tinggi. Jiwa ini lebih selektif dalam menyerap prinsip-prinsip. Ketika jiwa ini merasa terpuruk kedalam kenistiaan, segera akan terilhami untuk mensucikan amal dan niatnya.
- (4) **Nafs al-mutma'innah** atau jiwa yang tenang. Jiwa ini telah mantap imannya dan tidak mendorong perilaku buruk. Jiwa yang tenang yang telah menomor duakan nikmat materi.
- (5) **Nafs al-Radhiyah** atau jiwa yang ridha. Pada tingkatan ini jiwa telah ikhlas menerima keadaan dirinya. Rasa hajatnya kepada Allah begitu besar. Jiwa inilah yang diibaratkan dalam doa: *Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi* (Tuhanku engkau tujuanku dan ridhaMu adalah kebutuhanku).
- (6) **Nafs al-Mardhiyyah**, adalah jiwa yang berbahagia. Tidak ada lagi keluhan, kemarahan, kekesalan. Perilakunya tenang, dorongan perut dan syahwatnya tidak lagi bergejolak dominan.
- (7) **Nafs al-Safiyah** adalah jiwa yang tulus murni. Pada tingkat ini seseorang dapat disifati sebagai *Insan Kamil* atau manusia sempurna.

<sup>14</sup> Abdul Karim al-Utsman, *ad-Dirasaat al-nafsiyyah 'inda al-Muslimiin wa al-Ghazali bi wajhin Khaasin*, (kairo: maktabah Wahbah, 1981), hlm 38-40

Jiwanya pasrah pada Allah dan mendapat petunjukNya. Jiwanya sejalan dengan kehendakNya. Perilakunya keluar dari nuraninya yang paling dalam dan tenang.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat pergulatan antara jiwa hewani yang jahat dengan jiwa yang tenang. Ada peningkatan pada jiwa-jiwanya yang tenang itu. *Sufyan al-Thawri*, salah seorang ulama dari kalangan Tabi'in pernah mengatakan bahwa beliau tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih kuat dari nafsunya; terkadang nafsu itu memusuhinya dan terkadang membantunya. Ibn Taymiyyah menggambarkan pergulatan itu bersumber dari dua bisikan: bisikan syetan (*lammat a-syaitan*) dan bisikan malaikat (*lammat al-malak*).<sup>15</sup>

Kajian tasawuf mengajarkan bahwa perang melawan nafsu jahat banyak caranya. Sahabat Nabi Yahya ibn Mu'adh al-Razi memberikan tipsnya. “*Ada empat pedang untuk memerangi nafsu jahat: makanlah sedikit, tidurlah sedikit, bicaralah sedikit dan sabarlah ketika orang melukaimu... maka nafs atau ego itu akan menuruti jalan ketaatan, seperti penunggang kuda dalam medan perang.*”<sup>16</sup> Memerangi nafsu jahat ini menurut Nabi adalah jihad. Sabdanya “*Pejuang adalah orang yang memperjuangkan nafs-nya dalam mentaati Allah*” (HR. Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Tabrani, Hakim).

## C. Jenis-Jenis Motivasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kriminal

Para ahli kejiwaan membagi motivasi pada manusia menjadi dua jenis utama, yaitu;

### 1. Motivasi Alamiah (*Fithrah*)

Motivasi ini ada dalam diri setiap manusia, dimana setiap orang dilahirkan dengan memiliki motivasi ini. Seseorang tidak dapat membebaskan atau memisahkan dirinya dari motivasi ini, ia hanya dapat mengaturnya sesuai dengan tingkatan umurnya.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-fatawa*, (kairo: idarah al-masahah al-Askariyyah, 1404 H), jilid 7, hlm 53-54.

<sup>16</sup> Ibnu al-Jauzi, *Talbis Iblis*, (Jeddah: daar al-madani, tt), hlm 46-47.

<sup>17</sup> Najla Mustafa badawi, *al-dawafi' fi al-Ahd al-qadiim wa mauqif al-Qur'an*

Diantara motivasi alamiah ini ada yang berkaitan dengan aspek jasmani manusia, seperti motivasi untuk mempertahankan diri. Contohnya; motivasi lapar,<sup>18</sup> haus,<sup>19</sup> capek, panas dan dingin, dan lain sebagainya. Adapula motivasi untuk mempertahankan jenis. Contohnya: motivasi seksual,<sup>20</sup> motivasi keibuan,<sup>21</sup> dan lain sebagainya.

Selain yang berkaitan dengan aspek jasmani, ada juga yang berkaitan erat dengan aspek rohani manusia, seperti motivasi beragama.<sup>22</sup> Hal ini karena manusia terdiri dari dua unsur; unsur jasmani dan unsur rohani, sebagaimana Firman Allah; *“(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: “Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah”. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutuipkan kepadanya*

---

*minha*, Tesis Megister di Program Studi perbandingan Agama, Ma’had Buhuts wa al-Dirasat al-Asiyawiyah, Universitas Az-Zaqaziq, 2001, hal 58.

<sup>18</sup> Motivasi ini diisyaratkan dalam al-Qur’an dalam **QS al-Mukminun ayat 21**: *“dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.”*

<sup>19</sup> Motivasi ini diisyaratkan dalam al-Qur’an **QS al-Waqi’ah ayat 69**: *“kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya?”*

<sup>20</sup> Motivasi ini diisyaratkan al-Qur’an dalam **QS an-Nahl ayat 72**: *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”*

<sup>21</sup> Motivasi ini diisyaratkan al-Qur’an dalam **QS al-Qashash ayat 7**: *“dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; “Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.”*

<sup>22</sup> Motivasi ini diisyaratkan al-Qur’an pada **QS ar-Ruum ayat 30**: *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.”* dan **QS al-A’raaf ayat 172**: *“dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).”*

*roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya”.* (QS Shaad: 71-72)

Kedua aspek ini, masing – masing memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi pada tingkatan tertentu tanpa berlebihan. Motivasi mendorong manusia untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan upayanya untuk memuaskan kebutuhannya.

Dari sisi inilah lahir persentuhan dengan lingkungan luar dengan berbagai aspeknya yang mempengaruhi pula pemenuhan kebutuhan dalam diri manusia.

## 2. Motivasi Perolehan (Kasbi)

Motivasi bentuk kedua ini berbeda dari bentuk pertama, dimana seseorang tidak dilahirkan memiliki motivasi ini secara alamiah, akan tetapi motivasi ini diperoleh manusia dalam proses perkembangannya seiring berjalannya waktu. Motivasi ini berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya, sesuai dengan pengalaman tiap individu, tantangan yang dihadapi, dan keadaan setiap periode kehidupan yang dilalui.

Motivasi bentuk kedua ini juga ada yang berkaitan erat dengan kebutuhan fisik, adapula yang berkaitan dengan kebutuhan jiwa dan mental seseorang.

Diantara contoh motivasi perolehan (kasbi) adalah motivasi cinta,<sup>23</sup> motivasi mencari rasa aman,<sup>24</sup> motivasi persaingan,<sup>25</sup> dan lain sebagainya.

---

<sup>23</sup> Motivasi ini diisyaratkan al-Qur’an dalam **QS Thaaha ayat 38-39**: *“Yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, Yaitu: “Letakkanlah ia (Musa) didalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir’aun) musuh-Ku dan musuhnya. dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku; dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku.”*

<sup>24</sup> Motivasi ini diisyaratkan al-Qur’an dalam **QS Quraisy ayat 3-4**: *“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah). yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”*

<sup>25</sup> Motivasi ini diisyaratkan al-Qur’an dalam **QS al-Hadid ayat 21**: *“berlombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar.”*

Dapat disimpulkan, motivasi alamiah (*fithrah*) merupakan potensi yang tersimpan dalam diri manusia, sedangkan motivasi perolehan (*kasbi*) fungsinya menyalakan potensi alamiah yang ada dan menggerakkannya, baik ke arah yang sifatnya positif, maupun ke arah negatif. Lingkungan luar memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan bagaimana seseorang memandang suatu kehidupan, yang selalu diwujudkan dalam perilakunya sehari-hari.

Ketika lingkungan luar individu dirusak dengan segala aspeknya, baik agama, budaya, sosial, ekonomi, atau politik, maka kerusakan tersebut akan membawa dampak terhadap terhalangnya realisasi dan wujud dan tuntutan motivasi kemanusiaan yang alami, kemudian selanjutnya melahirkan motivasi kejiwaan yang negatif yang menghasilkan perilaku kriminal dengan berbagai bentuk. Pada umumnya, seorang pelaku kriminal melakukan tindakan kriminal karena ia beranggapan bahwa hanya dengan tindakan yang demikian ia baru dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya pelaku kriminal yang mewarisi gen penjahat, tetapi yang diwarisinya adalah situasi yang keadaan yang dapat memicu motivasi yang bersifat negatif yang kemudian melahirkan perilaku kejahatan.

Motivasi memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap makhluk hidup secara umum, begitu juga terhadap sikap manusia secara khusus. Pengaruh ini dapat dilihat dari beberapa point penting dibawah ini;

1. Motivasi merupakan penggerak dan pemicu suatu perilaku.
2. Motivasi mengarahkan perilaku pada arah tertentu, demi tercapainya suatu tujuan.
3. Motivasi memelihara suatu perilaku tetap dilakukan secara berkesinambungan, selama kebutuhan yang berkaitan erat dengan motivasi masih ada.<sup>26</sup>

Penting untuk dicatat disini, bahwa terdapat korelasi yang saling mendukung antara motivasi dengan kenormalan suatu perilaku atau penyimpangannya. Jika motivasi yang mendorong suatu perilaku dapat dibenahi dan dibimbing, maka perilaku yang merupakan hasil dorongan motivasipun dapat dibenahi dan dibimbing. Atas dasar inilah, al-Qur'an memberikan perhatian cukup besar terhadap pembenahan motivasi demi terwujudnya perilaku yang normal dan tidak menyimpang.

<sup>26</sup> Jaber Abd. Hamid Jaber, *Saykolojiyyat al-ta'allum wa Nadzariyyat al-Ta'lim*, (Kuwait: Daar al-Kutub al-haditsah, 1989), hal 14.

Al-Qur'an berinteraksi dengan segala motivasi kejahatan dengan cara yang sangat istimewa, yaitu mengupayakan secara preventif agar motivasi kejahatan tidak lahir. Jikalaupun motivasi itu sudah ada, maka al-Qur'an mengarahkan agar dilakukan usaha-usaha maksimal demi melenyapkan motivasi kriminal itu. Al-Qur'an sangat mendukung kaedah "mencegah lebih baik dari mengobati." Al-Qur'an tidak akan membiarkan suatu kejahatan lahir terlebih dahulu kemudian baru dicari tindakan represif untuk menghadapinya. Ketika tindak kriminal sudah terlebih dahulu muncul tanpa ada upaya untuk mencegahnya, maka pada hakikatnya kerugian yang dihasilkan berlipat ganda, bukan hanya merugikan si pelaku kejahatan, namun keamanan dan kenyamanan masyarakatpun ikut tergadaikan.

#### D. Bentuk-bentuk Motivasi Kriminal

Merujuk kepada Kongres ke-8 PBB di Havana, Kuba, telah dirumuskan bahwa kejahatan yang terjadi tengah masyarakat, khususnya perkotaan, lahir karena pengaruh faktor-faktor berikut:

- (a) Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan, kebodohan, ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak, dan serta sistem pendidikan dan latihan yang tidak cocok.
- (b) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memperoleh prospek (harapan) karena buruknya proses integrasi sosial, serta makin buruknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- (c) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- (d) Keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota –kota atau ke Negara – Negara lain.
- (e) Rusak atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme, dan diskriminasi menyebabkan kerugian, atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan klan lingkungan pekerjaan.
- (f) Menurun atau mundurnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan, dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga.
- (g) Kesulitan- kesulitan bagi orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya dalam kehidupan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya, atau lingkungan sekolahnya.
- (h) Penyalahgunaan alkohol obat bius dan lain-lain dan pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor di atas.

- (i) Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang – barang curian.
- (j) Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide – ide dan sikap – sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidak samaan hak, atau sikap – sikap tidak toleransi.<sup>27</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima motivasi, yang dianggap paling dominan melahirkan suatu tindak kriminal, yaitu; (a) Motivasi Psikologis (kejiwaan), (b) Motivasi Kultural (budaya), (c) Motivasi sosial, (d) Motivasi ekonomi, dan (e) Motivasi politis. Berikut penjelasannya secara lebih terperinci.

### 1. Motivasi Psikologis

Pada hakikatnya, perilaku manusia merupakan kehendak jiwa yang diwujudkan dalam bentuk gerakan anggota fisik tubuh. dengan kata lain, perilaku manusia merupakan wujud nyata dari apa yang ada dalam jiwa manusia, baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Allah swt menekankan hakikat ini dalam firman-Nya; *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya.* (QS al-Isra': 84)

Dalam tafsir *Mafatih al-Ghaib*, Imam al-Razi menjelaskan bahwa "setiap orang bertindak berdasarkan keadaan jiwanya, dan tuntutan ruhnya. Jika jiwanya jiwa yang baik lagi suci, maka ia akan melahirkan perbuatan yang mulia dan utama, sebaliknya jika jiwanya hina, sesat, dan kotor, maka akan melahirkan perbuatan yang hina lagi merusak."<sup>28</sup>

Apa yang ada dalam jiwa seseorang tidak akan datang tanpa sebab dengan sendirinya, tetapi ia merupakan buah interaksi antara manusia dengan lingkungan luarnya. Ilmu pengetahuan sampai saat ini masih belum mampu mengungkap banyak hal dalam diri manusia.

"Para ilmuwan sampai saat ini masih belum mengetahui banyak aspek internal dalam diri manusia, terkhusus yang berkaitan dengan masalah

<sup>27</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi dan masalah kejahatan "suatu pengantar ringkas"*, (bandung: Armico, 1984), hlm 140

<sup>28</sup> Fakhrudin al-Razi, *al-Tafsir al-Kabiir Wa mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), jilid 21, hlm 37.

ruh dan jiwa. Kajian manusia tentang dirinya sendiri sangat terbatas jika dibandingkan dengan kajiannya terhadap apa yang ada disekitarnya."<sup>29</sup>

Benarlah apa yang difirmankan Allah: "*dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit"*". (QS al-Isra': 85)

Apa yang telah didapatkan para ilmuwan dalam penelitian mereka terkait elemen-elemen dalam diri manusia termasuk ruh dan jiwa merupakan bagian dari pengetahuan sedikit yang diberikan Allah kepada manusia.

Dr. Alexis carrel dalam karyanya: *Man The Unknown (al-insan kain majhul)* menyatakan; "segala kemajuan yang telah dicapai para ilmuwan yang berhubungan dengan kajian tentang manusia sama sekali belum cukup, pengetahuan kita tentang diri kita sendiri, secara umum, masih sangat sedikit sekali."<sup>30</sup>

Jiwa dapat diartikan sebagai wujud *immateriil* (maknawi) manusia, wujud yang sangat menentukan kesehatan dan keselamatannya, karena jiwa berfungsi sebagai pemelihara manusia dari terjankit berbagai bentuk penyimpangan dan kriminal.

Berdasarkan defenisi di atas, motivasi kejiwaan terhadap lahirnya tindak kriminal merupakan segala sesuatu yang menimpakan kerusakan terhadap wujud *immateriil* (*maknawi*) manusia, dan lingkungan luar memberikan pengaruh besar terhadap lahirnya motivasi ini, sehingga ia keluar dari jalur yang normal. Motivasi kejiwaan ini adalah sesuatu yang sifatnya abstrak, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Namun manusia dapat melihat pengaruhnya kehidupan nyata yang dapat dirasakan oleh panca indera<sup>31</sup>, sebagaimana listrik yang tidak dapat dilihat wujudnya tetapi dapat dirasakan pengaruhnya.

Secara khusus, penelitian ini akan memfokuskan motivasi psikologis yang melahirkan tindak kriminal pada dua point utama; Pertama, lemahnya kesadaran keagamaan individu, dan Kedua, adanya goncangan kejiwaan pada diri individu.

<sup>29</sup> Umar al-Toumi al-Syaibani, *Mafhum al-Insan fi al-Fikr al-Islami*, (Libya: Daar al-jamahiriyyah, 1987), hlm 224.

<sup>30</sup> Alexis carrel, *al-insan Kain majhul*, terj B. Arab: Syafiq As'ad, (Beirut: maktabah al-ma'arif, 1986), hlm 19.

<sup>31</sup> Muhammad Qutb, *Dirasat fi al-nafs al-Insaniyyah*, (Beirut: Daar al-Syuruq, 1993), hlm 44.

### a. Pengaruh Lemahnya Kesadaran Beragama Terhadap Berkembangnya Tindakan kriminal

Kecendrungan untuk berketuhanan dan beragama merupakan bagian dari fithrah manusia. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang beragama. Bahkan manusia merupakan satu – satunya makhluk hidup yang memiliki kecendrungan dengan sadar, tahu dan berkehendak untuk beragama.<sup>32</sup>

Dalam al-Qur'an diisyaratkan dalam banyak ayat bahwa salah satu fitrah manusia adalah kecendrungan untuk berketuhanan dan memiliki agama, diantaranya:

Pertama, Firman Allah dalam QS al-Araaf ayat 172, yang artinya: *“dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah aku ini Tuhanmu?” mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi”. (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”*

Kedua, Firman Allah dalam QS Ar-Ruum ayat 30, yang artinya: *“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahu.*

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda; *“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah (Islam), Kedua orangtuanyalah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi, atau seorang Nashrani, atau seorang Majusi.”* (HR Bukhari)

Kedua ayat serta hadits di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa “manusia dilahirkan dalam keadaan beriman secara fitrah akan adanya satu kekuatan yang tidak kasat mata yang menguasainya dan menguasai kehidupan di sekitarnya, kekuatan yang menjadi tempat kembalinya manusia di saat ia membutuhkan-Nya, memberikan rasa aman dan tenang dalam hidupnya.”<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Mahmud Hamdi Zaquq, *Al-Aqidah al-Diniyyah wa Ahammiyatuh* Fi hayat al-Insan, (kairo: MajAllah al-Azhar, 1415 H), hlm 16.

<sup>33</sup> Abd. Razzaq Naufal, *Allah wa al-Ilm al-Hadits*, (Beirut: Daar al-Syuruq, 1998), hlm 17

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor lingkungan luar juga turut memberikan pengaruh yang besar dalam memelihara keselamatan dan kesucian fithrah ini dari penyimpangan, sebagaimana yang diisyaratkan pada hadits Nabi di atas. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan fithrah suci, itulah agama yang lurus (Islam), akan tetapi kemudian anak itu terpengaruh dengan perilaku kedua orang tuanya, faktor-faktor pendidikan dan budaya di mana ia dibesarkan dengannya. Orang tuanya bisa saja membuat dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nashrani, atau bahkan seorang Majusi.

Dr. Utsman Najati, psikolog muslim, pernah mengatakan; “agama merupakan dasar Fithrah, dimana manusia dilahirkan dengannya, sebagaimana agama juga dapat dianggap sebagai bagian dari nilai yang diperoleh seseorang yang lingkungan dimana ia dibesarkan.”<sup>34</sup>

Suatu fakta yang tidak dapat disangkal, fithrah untuk berketuhanan dan beragama bisa saja melemah dalam diri individu, namun ia tidak akan pernah mati. Fithrah ini mungkin saja melemah, tetapi tidak akan hilang. Keanekaragaman bentuk ibadah dan agama manusia dari zaman primitif hingga sekarang, menunjukkan adanya fithrah kecendrungan untuk berketuhanan dan beragama, walaupun diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda.

Semua risalah langit yang diturunkan Allah, dan dibawa para Nabi dan Rasul, pada hakikatnya, adalah bertujuan untuk menghidupkan potensi fithrah keagamaan yang dalam dalam jiwa semua manusia. Dengan kata lain, semua risalah agama tidaklah diarahkan untuk melahirkan kecendrungan beragama dalam jiwa manusia, melainkan bertujuan untuk mengarahkan potensi kecendrungan yang sudah ada ke arah yang benar, agar sampai pada agama yang benar. Wahyu yang sumbernya dari Allah merupakan manifestasi rahmat-Nya, untuk membimbing jiwa – jiwa yang sesat, dan membantu akal manusia untuk mencapai kebenaran dengan cara terdekat dan termudah.<sup>35</sup>

Kesadaran keagamaan merupakan penggerak kejiwaan yang aktif, mendorong manusia untuk mewujudkan hukum-hukum agam yang benar dalam kenyataan yang dapat ditangkap panca indera. Dengan kata lain, kesadaran keagamaan merupakan keberhasilan seorang hamba untuk meng-

<sup>34</sup> Muhammad Utsman Najati, *al-Hadits an-Nabawi wa Ilm an-Nafs*, (Beirut: Daar al-Syuruq, 1993), hlm 34.

<sup>35</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Islam wa Hajat al-Insaniyah Ilaih*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1980), hlm 19.

hadirkan keagungan dan kebesaran penciptanya dan kemahaluabiasaannya untuk membangkitkannya setelah mati, meminta pertanggung jawabannya atas segala apa yang telah ia perbuat, dan memberikan balasan kepadanya, baik di dunia maupun akhirat, atas apa yang telah dilakukannya. Karena ia mampu selalu menghadirkan Penciptanya dalam setiap gerak-geriknya, individu yang memiliki kesadaran keagamaan mampu mewujudkan makna terpenting dari beragama yaitu tunduk dan patuh.<sup>36</sup>

Individu yang memiliki kesadaran keagamaan akan tunduk kepada aturan Penciptanya secara sadar dan sengaja, dalam aspek yang tampak (*dzhahir*), maupun yang tidak tampak (*bathin*). Seorang yang memiliki kesadaran keagamaan Takut dan tunduk serta cinta terhadap Tuhan yang ia sembah, ia sujud kepada-Nya, ia melakukan itu dengan sukarela tanpa paksaan. Ia mampu melakukan pemujaan dan penghambaan, karena ia sadar Tuhan sang pencipta berhak atas segala apa yang ia lakukan.<sup>37</sup>

Keyakinan dan kemantapan hati individu bahwa Tuhan sang pencipta memang berhak untuk disembah, dipatuhi dan ditaati segala hukum dan aturan-Nya mendorong dirinya untuk mewujudkan aturan – aturan tersebut dalam suatu sikap dan perilaku yang nyata dalam kehidupannya. Kalau individu sudah tunduk dan patuh serta taat kepada aturan Tuhan yang pastinya mengarahkan manusia untuk menggapai yang terbaik, maka tidak ada celah untuk timbulnya penyimpangan perilaku dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelaslah bagaimana kesadaran keagamaan memainkan peranan penting sebagai proteksi jiwa manusia, melindunginya dari segala bentuk penyimpangan, dan membuat manusia menjadi sentra yang memancarkan kebaikan, amal saleh, dan sikap serta perilaku normal. Salah satu bukti paling nyata atas kesimpulan diatas, Allah swt sering memanggil hamba-hamba-Nya dengan sifat Iman; “*Ya Ayyuhal ladzina Amanu*” (Hai Orang-orang yang beriman), ketika mengarahkan dan membimbing mereka untuk menerapkan hal-hal yang didalamnya terdapat kebaikan bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka, sampai mereka mengatakan; “*Sami’na wa Atha’na*” (Kami dengar dan kami Patuhi).

Ketika seseorang melakukan tindak kriminal, dan ini merupakan

<sup>36</sup> Ibnu Mandzur al-Ifriqi, *Lisan al-Arab*, (beirut: Daar shadir, tt), jilid 2, hlm 1467.

<sup>37</sup> Muhammad Abdullah Draz, *al-Deen*, (Kuwait: Daar al-Qalam, 1990), hlm 49.

salah satu bentuk penyimpangan yang paling berbahaya, menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kesadaran keagamaan yang lemah. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan kebenaran kesimpulan ini dalam haditsnya;

لا يزني الزاني حين وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبته يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن

“*Tidaklah berzina seorang penzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah meminum minuman keras seorang pemabuk ketika ia mabuk ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri seorang pencuri pada saat ia mencuri ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencopet seorang pencopet ketika ia mencopet dan dilihat orang banyak ia dalam keadaan beriman.*” (HR Bukhari)

Penafian adanya iman pada hadits di atas bukanlah penafian terhadap kecendrungan adanya fithrah keagamaan pada diri pelaku kriminal, tetapi penafian ini berkaitan erat dengan masalah ada atau tidaknya kesadaran keagamaan pada diri pelaku kriminal saat melakukan tindak kriminal. Hal ini disebabkan karena keasadaran keagamaanlah yang mempengaruhi keistiqamahan sikap seseorang atau penyimpangannya dalam berperilaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, berbicara tentang lemahnya kesadaran beragama tidak dapat dipisahkan dari hilangnya kecendrungan dalam jiwa manusia. Karena disaat kecendrungan berketuhanan hilang, maka disaat itulah kesadaran beragama melemah, sehingga terbuka lebar pintu gerbang untuk melakukan penyimpangan perilaku.

### **Sebab-Sebab lemahnya Kesadaran beragama**

Dewasa ini, lemahnya kesadaran beragama pada individu merupakan pandangan yang mudah untuk dilihat. Karena lemahnya kesadaran beragama inilah, tindak kriminal semakin merajalela di tengah-tengah masyarakat.

Ketika kesadaran beragama melemah dalam hati setiap individu, maka pengaruh positifnya juga ikut melemah. Celakanya, kesempatan ini merupakan momentum banyak munculnya pengaruh negatif dari kelemahan kesadaran beragama.

Jika ditinjau, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan melemahnya kesadaran beragama dewasa ini, antara lain;

## (a) Gagalnya Dakwah dalam Menjalankan Misinya

Diantara faktor yang menyebabkan gagalnya gerakan dakwah dalam menjalankan misinya;

a. Tidak adanya perencanaan strategi dakwah yang tersusun baik. Setiap usaha yang ingin sukses harus diawali dengan perencanaan yang baik. Walaupun saat ini sarana dakwah begitu bervariasi, namun sayangnya saat ini dakwah Islam belum terkoordinasi dengan baik. Masih sangat sulit mengintegrasikan antara satu sarana dakwah dengan sarana lain. Prioritas dakwah yang harus didahulukan belum terlihat pula dengan jelas. Bahkan sumber dukungan moril maupun materiil terhadap dakwah belum sepenuhnya terencana dengan baik.

b. Langkanya para pendakwah yang benar – benar paham cara mempengaruhi masyarakat sasaran dakwah.

Dewasa ini, umat Islam benar-benar merindukan figur para pendakwah yang bukan hanya mampu berceramah dengan baik, namun juga harus mampu menjadi panutan dalam sikap dan perilaku. Banyak diantara pendakwah yang bergerak di bidang dakwah Islam saat ini sangat tidak kompeten untuk menjelaskan gambaran Islam yang sebenarnya. Kadangkala unsur *entertainment* (hiburan) lebih didahulukan daripada unsur edukasi.

Sayyid Qutb pernah berkomentar dalam tafsirnya: “Salah satu penyakit utama yang menyerang para tokoh agama dewasa ini, dakwah sudah dianggap sebagai profesi untuk menghasilkan materiil bukan lagi sebagai suatu keyakinan yang hangat yang mendorongnya untuk berkorban demi agama. Banyak diantara pedakwah yang mengatakan dengan lisannya, sedangkan ia sendiri tidak meyakinkannya dalam hatinya, mereka menyuruh berbuat kebaikan tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka menyuruh orang untuk berbakti pada orang tua sedangkan mereka sendiri meninggalkannya. Bahkan sebagian mentakwilkan serta menafsirkan teks-teks keagamaan demi memenuhi tuntutan hawa nafsunya. Penyakit ini sebelumnya telah menimpa para rahib Yahudi. Merekalah yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan isi taurat. Kalau sudah seperti ini wajah dakwah Islam, dikhawatirkan orang-orang tidak akan percaya lagi

terhadap agama setiap mereka kehilangan kepercayaan terhadap para tokoh agama.”<sup>38</sup>

Di saat lahan dakwah dipenuhi oleh banyak pendakwah yang tidak kompeten, yang lebih menyedihkan lagi, banyak diantara para pendakwah yang kompeten dijauhkan dari media dakwah, agar pengaruhnya terhadap masyarakat banyak dapat diminimalisir. Inilah yang pada akhirnya membuah kesadaran keagamaan di tengah masyarakat semakin lama semakin melemah.

## (b) Berpalingnya Media Dari Tanggung Jawab Menanamkan Kesadaran Beragama

Media memainkan peranan sangat penting dalam membentuk suatu opini publik. Atas dasar itu, media merupakan sarana dakwah yang paling dapat memberikan pengaruh. Merupakan suatu kewajiban yang paling utama bagi umat Islam untuk tetap mengawal media dan membimbingnya menuju arah yang dapat meningkatkan kesadaran keagamaan masyarakat.

Namun, yang paling menyedihkan, justru saat ini media benar-benar jauh dari semangat beragama. Media di dunia Islam tidak lebih dari fotocopy cerminan media di negara Barat. Di zaman globalisasi seperti saat ini, sangat sulit untuk membendung media-media asing yang berpotensi merusak karakter umat Islam. Media di dunia Islam lebih banyak merusak dari pada membangun.<sup>39</sup>

Dr. Ali Juraisyah, pakar Ghazwu al-Fikr, berkomentar: “Media dengan berbagai bentuknya, baik surat kabar, radio, televisi, bioskop, dewasa ini diarahkan untuk menyebarkan kekejian, memotivasi masyarakat berperilaku kriminal, menyebarkan kerusakan di muka bumi, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap makin melemahnya aqidah, hancurnya akhlak dan nilai. Padahal keduanya (aqidah dan akhlak) merupakan pondasi bangunan Islam, kalau pondasinya saja sudah ambruk bagaimana pula dengan bangunannya?”<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Sayyid Qutb, *Fi Dzilal al-Qur'an*, (Beirut: Daar al-Syuruq, 1987), jilid 1, hlm 68.

<sup>39</sup> Muhyiddin Abd. Hamid, *Isykaliyyah al-Amal al-Ilami bayna al-Tsawabit wa al-Mu'thayaat al-Ashriyyah*, (Doha: Kitab al-Ummah, edisi 64, 1419 H), hlm 21.

<sup>40</sup> Ali Muhammad Juraisyah, *Asalib al-Ghazw al-Fikri li al-Alam al-Islami*, (kairo: Daar al-I'tisham, 1978), hlm 71.

Merupakan kewajiban fardhu kifayah bagi umat Islam Indonesia secara khusus untuk melahirkan media yang Islami untuk mengarahkan dakwah yang benar bagi masyarakat.

(c) Kurang Diperdulikannya Pendidikan nilai-nilai Islam di Lembaga-lembaga Pendidikan

Sejak dulu hingga kini pendidikan memiliki urgensi yang besar, namun urgensi pendidikan di masa kini lebih dari peranannya di masa lalu karena beberapa sebab berikut;

- a. Waktu yang dihabiskan seseorang untuk Pendidikan formal saja, pada umumnya dapat mencapai belasan tahun. Kalau seseorang terus bersekolah dari TK hingga perguruan tinggi sedidaknya ia menghabiskan masa sampai 17 tahun atau lebih.
- b. Pengaruh yang diberikan lembaga pendidikan saat ini terhadap anak jauh lebih besar dari pengaruh kedua orang tua terhadap anaknya. Karena banyak ayah dan ibu disibukkan dengan karier masing – masing, demi mencari pendapatan yang banyak, sehingga kadangkala hak-hak anak untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya jadi berkurang.

Atas dasar itu, berbicara tentang masalah pendidikan saat ini merupakan masalah yang sangat penting, menentukan eksistensi atau tidaknya suatu bangsa, bahkan berkaitan dengan masalah hidup matinya suatu negara.<sup>41</sup>

Bisa dibayangkan, betapa besar pengaruh lembaga pendidikan dewasa ini dalam membentuk karakter manusia yang saleh, yang beribadah kepada Allah dengan sebenar ibadah, dan memakmurkan bumi sesuai dengan aturan syari'at Allah, agar kehidupan dapat berjalan sesuai aqidah dan manhaj Islam.<sup>42</sup>

Cara terbaik untuk merealisasikan tujuan mulia ini adalah mewarnai setiap ilmu yang diajarkan kepada pelajar-pelajar Islam dengan corak keIslaman, dimana setiap ilmu diajarkan berlandaskan semangat ruh

<sup>41</sup> Thal'at Muhammad Afify, *Madkhal ila al-Ta'lim fi Dhau al-Islam*, (Aleksandria: Daar al-Dakwah, 1996), hlm 5-6.

<sup>42</sup> Abd. Rahman Habannakah al-maidani, *Ghazwun fi al-shamim*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 1996), hlm 225.

Islam, al-Qur'an dan sunnah dijadikan tolok ukur setiap ilmu yang diajarkan.<sup>43</sup>

Setiap bangsa selalu berupaya agar budaya, pemikiran, dan sistem pendidikannya dilandasi atas keyakinan dan pandangan hidup yang diwarisi generasi sekarang dari generasi-generasi sebelumnya. Begitupula bagi umat Islam, kebijakan pendidikan dan pengajaran haruslah dilandasi atas aqidah Islam.

Namun, sangat disayangkan, saat ini kebanyakan lembaga pendidikan di dunia Islam tidak berlandaskan nilai-nilai keIslaman, bahkan cenderung terkesan memerangi nilai agama, dimana jam pelajaran agama terus menerus dikurangi porsinya. Pada akhirnya, sistem seperti ini hanya melahirkan orang yang cerdas intelektual, namun miskin spiritual.<sup>44</sup>

Abu al-Hasan an-Nadvi, cendekiawan muslim India, pernah berkomentar; "diantara hal-hal yang menyayat hati, membingungkan pikiran, sampai saat ini negara-negara di dunia Islam masih mencari format baku sistem pendidikan. Terjadi kontradiksi yang begitu nyata antara keyakinan dan fakta yang diyakini, tujuan dan target yang ingin dicapai, misi yang ingin diraih, dengan sistem pendidikan yang diterapkan, teori-teori yang diimpor dari barat, para pengajar yang tidak meyakinkannya. Sehingga potensi dan anggaran besar yang ada di negara Islam untuk pendidikan habis dalam kesia-siaan."<sup>45</sup>

Dapat dipastikan bahwa musuh-musuh Islam sangat senang dengan keadaan seperti yang dijelaskan Abu al-Hasan an-Nadvi di atas, bahkan mereka terus berupaya agar keadaan ini terus berkesinambungan. Krisis-krisis yang beraneka ragam bentuknya yang dihadapi dunia Islam saat ini tidak lain merupakan cerminan kegagalan sistem pendidikan sekuler yang diterapkan di dunia Islam saat ini.<sup>46</sup>

Jika ditelusuri lebih lanjut, strategi kebijakan pendidikan di dunia Islam

<sup>43</sup> Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Aslamah al-Ta'lim fi Diyar al-Muslimiin*, (Jordan: Daar al-nafa'is, 1994), hlm 11.

<sup>44</sup> Abbas Mahjub, *Musykilaat al-Syabab: al-Hulul al-Mathruhah wa al-Hillu al-Islami*, (Doha: silsilah kitab al-Ummah, edisi 11, 1406 H), hlm 49-50.

<sup>45</sup> Abu al-Hasan an-Nadvi, *al-Shira' bayn a-Fikrah al-Islamiyahwa al-Fikrah al-Gharbiyyah*, (Kuwait: Daar al-Qalam, 1977), hlm 177.

<sup>46</sup> Abd. Rahman Habannakah al-maidani, *Makayid Yahudiyah Abra al-tarikh*, (Damaskus: Daar al-qalam, 1992), hlm 300-301.

yang menjauhkan nilai Islam dari sistem pendidikan diterapkan melalui langkah-langkah berikut;

- a. Pembatasan dukungan moril dan materiil terhadap pendidikan agama. Beasiswa bagi yang belajar agama lebih sedikit daripada yang belajar ilmu umum. Bahkan bantuan untuk sekolah agama dan madrasah lebih kecil dari sekolah bersistem sekuler.
  - b. Memposisikan mata pelajaran keIslaman, sebagai mata kuliah yang kurang begitu penting dalam kurikulum sistem pendidikan nasional. Sehingga anak – anak yang tidak belajar dan bersungguh-sungguh di mata pelajaran agamapun akan tetap naik kelas.
  - c. Memberikan peluang besar bagi sekolah-sekolah asing untuk membuka cabang di negara Islam. Sekolah asing yang jauh dari keyakinan umat Islam dan budayanya ini secara tidak langsung akan mengurangi peluang sekolah agama dan madrasah untuk mampu bersaing dengan kucuran dana yang tidak terbatas dari pihak asing.
  - d. Mendukung pengiriman mahasiswa pasca sarjana belajar Islam ke negara – negara barat non Islam. dengan belajarnya para pelajar dan cendikiawan muslim di tangan para orientalis barat yang benci Islam, bisa dipastikan sebgain besar dari mereka ketika kembali ke tanah air lebih memuja sistem barat daripada sistem Islam.<sup>47</sup>
- (d) Semakin Mundur dan Berkurangnya Peranan Keluarga dalam Menanamkan Kesadaran Beragama

Keluarga merupakan benteng pertama, dimana seorang anak diajarkan di dalamnya suasana pendidikan yang Islami.<sup>48</sup>

Namun, sungguh disayangkan, dewasa ini peranan keluarga dalam mendidik kesadaran keagamaan semakin mundur, seiring dengan pergeseran prioritas dalam hidup. Orang tua lebih memprioritaskan karier dan pekerjaannya, dengan alasan untuk menyediakan sarana kehidupan yang lebih baik bagi anak, tetapi si anak di saat bersamaan kehilangan figur pembimbing dari ayah dan ibunya yang berkarier, sehingga anak begitu rentan menjadi korban dari godaan penyimpangan dan tindak kriminal.

<sup>47</sup> Ali Juraisyah, *Asalib al-Ghazw al-Fikri li al-Alam al-Islami*, hlm 64-67.

<sup>48</sup> Abd. Rahman an-nahlawi, *Oushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fi al-bayt wa al-madrasah wa al-mujtama'*, (Beirut: Daar al-Fikr al-hadits, 1979), hlm 122.

- (e) Usaha Musuh Islam untuk mewarnai kehidupan masyarakat Muslim dengan corak sekuler.

Sekularisme dalam pengertian sederhananya merupakan paham yang memisahkan antara urusan agama dan urusan kenegaraan. Dengan kata lain, sekularisme adalah paham yang memisahkan antara agama dan kehidupan sosial. Atau dengan bahasa lain, sekularisme adalah paham untuk memisahkan agama dari pengaturan dinamisnya kehidupan, agama hanya menyangkut masalah keyakinan di hati tiap penganutnya, tidak mengatur lebih dari hubungan antara satu individu dengan Tuhannya. Dengan kata lain, berbicara agama hanya di tempat ibadah masing-masing agama. Bagi umat Islam yang sekuler, bercerita tentang Islam hanya dalam lingkup dalam mesjid saja. Tidak ada kaitan antara Islam dan masalah kenegaraan apalagi pemerintahan.<sup>49</sup>

Paham sekuler lahir dan besar di barat, sebagai salah satu akibat dari konflik antara gereja dengan Penguasa yang memerintah. Keduanya masing-masing ingin berkuasa secara independen tanpa harus tunduk kepada yang lain. Maka, paham sekuler menjadi solusi atas konflik yang dihadapi. Kekuasaan gereja mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan kekuasaan raja mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Semua masalah politik, sosial, ekonomi menjadi wilayah kekuasaan raja. Semuanya boleh ia atur selain masalah agama.<sup>50</sup>

## **b. Pengaruh Goncangan Psikologis Terhadap Berkembangnya Tindakan Kriminal**

Jika diibaratkan kesadaran beragama sebagai sumber utama lahirnya perasaan aman dalam jiwa, yang merupakan motivasi kejiwaan yang mendorong terwujudnya hukum-hukum agama dalam wujud nyata, maka ketika kontrol agama semakin melemah akan berdampak terhadap lahirnya goncangan kejiwaan, seperti; sedih, takut yang berlebihan, trauma, emosi yang berlebihan, bahkan rusaknya fithrah manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dll.

<sup>49</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Islam Hadharah al-Ghad*, (kairo: maktabah Wahbah, 1995), hlm 20.

<sup>50</sup> Muhammad al-Bahi, *al-Ilmaniyyah wa tathbiiquha fi al-Islam*, (kairo: maktabah al-Wahbah, 1989), hlm 4.

Kegoncangan kejiwaan ini berpotensi untuk terus berkembang hingga sampai ke tingkatan kritis yang sulit untuk diobati, bahkan dapat mendorong seseorang yang tergoncang jiwanya, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk terjun ke dalam kubangan kejahatan, demi menjawab seruan-seruan internal yang menyimpang. Tindakan seperti ini pastinya akan membuat masyarakat menjadi menderita. Sebagian dari pasien sakit jiwa lebih mengutamakan mati dengan cara bunuh diri yang statistik menunjukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan khususnya di dunia Barat. Ini semua merupakan konsekuensi dari lemahnya pembinaan kejiwaan dalam intern manusia, karena hilangnya keimanan yang memberikan kesabaran dan ketenangan serta kemampuan untuk memikul beban kehidupan.

Sebagian manusia mengira bahwa ilmu kejiwaan modern dengan segala potensi dan penemuannya serta kompetensi “analisis kejiwaan” yang ada, mampu untuk mengobati segala jiwa yang sakit, tetapi apakah angan – angan mereka itu dapat terealisasi? apakah ilmu kejiwaan modern sudah mampu memberikan solusi bagi orang – orang yang sudah bosan akan kehidupan karena jiwa mereka tergoncang?

Penyakit – penyakit kejiwaan banyak tersebar di Amerika dalam jumlah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Padahal di Amerika terdapat banyak sekali klinik kejiwaan. Di klinik kejiwaan itulah para korban sakit jiwa menemui para analis kejiwaan untuk mengobati sakit mereka. Namun pertanyaannya, apakah mereka berhasil?

Statistik yang tersedia saat ini menunjukkan bahwa analis kejiwaan yang ada, bahkan di saat seseorang yang sakit jiwa sembuh dari sakit jiwanya, tidak menunjukkan secara pasti bahwa orang-orang yang sembuh itu berkat analis kejiwaan yang dilakukan.<sup>51</sup>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persentase kesembuhan pasien sakit jiwa yang diobati dengan pendekatan analis kejiwaan berkisar antara 60 % – 64 %. Persentase ini jelas cukup memprihatinkan, mengingat penderita sakit jiwa yang mampu sembuh tanpa diobati dengan analisis kejiwaan, persentasenya berkisar antara 44 % - 66 %. Bahkan, ada pula

<sup>51</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Iman wa al-Hayah*, hlm 340-345. Alexis Carell, *al-Insan dzalika al-Majhul*, hlm 178 – 179. Yusuf al-Qardhawi, *al-Islam Hadharah al-Ghad*, hlm 65. Ali Juraisyah, *al-ittijahat al-Fikriyyah al-Mu'ashirah*, (al-Manshurah: Daar al-Wafa', 1999), hlm 80

sebagian dari penderita sakit jiwa yang setelah diobati dengan analis kejiwaan, keadaan kejiwaannya malah makin memburuk.

Dalam penelitian lain juga dijelaskan bahwa para penderita sakit jiwa, yang tidak menerima pengobatan kejiwaan menunjukkan perbaikan yang hampir sama dengan orang-orang yang diobati. Disebutkan juga bahwa sebagian dari yang diobati malah keadaan mereka semakin memburuk setelah ditangani.

Penelitian – penelitian, sebagaimana yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa persentase kesembuhan yang merupakan hasil dari upaya analisis kejiwaan, belum mencapai tingkatan yang memuaskan.<sup>52</sup>

Selain dari kelemahan yang ada dalam ilmu kejiwaan modern, sebagaimana yang disebutkan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan preventif yang dilakukan untuk mencegah terkenanya seseorang dengan penyakit kejiwaan pastinya lebih penting dan lebih utama.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ilmu kejiwaan modern, terutama yang dikembangkan berlandaskan teori Freud dan para pengikutnya, bukannya memberikan sumbangsih terhadap pengobatan penyakit kejiwaan, namun malah secara tidak langsung memainkan peranan yang cukup penting dalam menyebarkan tindak kriminal. Hal ini dapat terjadi antara lain, karena;

1. Teori Kejiwaan Freud memberikan kebebasan mutlak bagi manusia sebagai konsekuensi dari adanya konflik antara nafsu syahwat dan aturan yang ada, baik dari internal maupun eksternal.

Muhammad Qutb mengatakan: “Tidak ada yang membantah bahwa diantara faktor yang mempengaruhi tersebarnya tindak kriminal di tengah masyarakat kristen di Barat adalah karena mereka jauh dari ajaran agama yang benar, yaitu Islam. Selain itu, mereka juga tidak menerapkan ajaran dan etika kristen dengan baik, khususnya dalam masalah kontrol terhadap desakan insting dan fitrah manusia. Ketika konflik melawan fithrah terjadi, lahirlah desakan untuk melakukan tindak kriminal. Namun tidak semua tindak kriminal di Barat lahir karena konflik ini, akan tetapi lebih disebabkan karena berlebuhnya kebebasan yang diberikan kepada tiap individu dan mencabut semua

<sup>52</sup> Muhammad Utsman an-najati, *al-Qur'an wa Ilm an-Nafs*, hlm 237-238.

aturan yang dapat membatasi gerak-geriknya. Kebebasan yang kebablasan ini akhirnya melahirkan konsekuensi tindak kriminal.<sup>53</sup>

2. Teori Kejiwaan Freud secara tidak langsung membenarkan tindakan kriminal, dan mencari alasan untuk membenarkannya.

Teori Freud dibangun diatas dua prinsip utama;

- a. Tindak kriminal merupakan suatu hal yang normal bagi Manusia. Asumsinya, sesuatu tidak dilarang kecuali ada motivasi yang sangat kuat untuk melakukannya. Kalau tidak ada motivasi yang kuat untuk berbuat kejahatan, maka tidak akan dibuat aturan dan hukuman bagi pelakunya.

Prinsip pertama ini perkataan yang benar yang diucapkan untuk mencapai kebatilan. Benar, bahwa kecondongan untuk melakukan tindak kejahatan ada, bahkan ada dalam jiwa manusia yang paling dalam. Kita membaca al-Qur'an meriwayatkan kisah dua anak Adam, dimana salah satunya membunuh saudaranya yang lain, untuk menunjukkan bahwa kejahatan itu sudah ada sejak lama dalam jiwa manusia, namun harus dipahami ini hanyalah satu aspek dari berbagai aspek manusia. Manusia, tidaklah dikatakan manusia, kecuali ia juga mengedepankan aspek lain dari jiwanya, itulah aspek kebaikan, dan inilah yang membuatnya istimewa dan berbeda dari binatang.<sup>54</sup>

- b. Prinsip keterpaksaan Jiwa, yang menurunkan manusia hingga ke level binatang. Asumsinya, manusia didorong oleh syahwatnya untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Maka semua orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang sakit jiwanya dimana mereka tidak memiliki kehendak untuk melakukan kejahatan yang terjadi, maka dari itu ia tidak layak untuk dihukum.

Prinsip kedua ini melupakan bahwa dalam jiwa manusia terdapat suatu kekuatan yang mengatur jiwa manusia, mengontrol desakan syahwat yang ada, dan ini nyata, telah dibuktikan secara ilmiah, sehingga tidak dapat dikesampingkan.<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Muhammad Qutb, *al-Insan bayn al-Maddiyah wa al-Islam*, (Beirut: Daar al-Syuruq, 1995), hlm 144.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 147.

<sup>55</sup> Muhammad Qutb, *Dirasah fi al-nafs al-Insaniyyah*, (kairo: Daar al-Syuruq, 1993), hlm 172.

Dengan kedua prinsip yang rusak dalam ilmu pendidikan dan ilmu kejiwaan inilah, masyarakat Barat dibangun, sehingga tidaklah mengherankan kalau di tengah masyarakat barat tindak kriminal terus bertambah dan tersebar. Bukannya mencoba mencari penanggulangan, para ahli jiwa malah mencoba membenarkan kejahatan-kejahatan yang timbul, seakan-akan masalah kejahatan itu sesuatu yang tidak mungkin dilawan oleh manusia, karena terjadi di luar kontrolnya.<sup>56</sup> Salah satu contoh penting yang membuktikan hal ini, penyimpangan seksual yang berkembang di barat, seperti Homoseksual, dan lesbianisme, justru dibenarkan dan dipelihara hak-hak pengusung paham itu, bahkan dianggap bagian dari HAM.

Jelaslah bagi kita, bagaimana teori kejiwaan yang dikembangkan Freud dan para pengikutnya sangat berbahaya sekali, sehingga bukan tidak mungkin jika teori ini juga diterapkan di tengah masyarakat muslim, tindak kriminalpun akan semakin bertambah dan merajalela di tengah masyarakat kita.

Namun, perlu diingat, semua dampak buruk yang ada dari kegoncangan kejiwaan yang ada, itu semua disebabkan oleh melemahnya kontrol agama. Di tengah masyarakat baratpun, sebagian dari pemikir sudah melihat tanda-tanda semakin dekatnya kehancuran masyarakat barat, karena peradaban mereka tidak dibangun diatas pondasi kontrol agama yang kuat.

Salah satunya Dr. Wilson, yang mengatakan: "Peradaban kita jika tidak diselamatkan dengan nilai-nilai maknawi, maka kita tidak akan sanggup bertahan dengan nilai-nilai materialisme kita. Kita tidak mungkin selamat, kecuali jika semangat beragama mengalir di tengah-tengah kita. Itulah hal yang harus diperjuangkan rumah-rumah ibadah kita, organisasi- organisasi politik kita, para pemilik modal kita, dan setiap orang yang khawatir akan masa depan negara kita."<sup>57</sup>

Dari pemaparan di atas, sudah saatnya kita sebagai muslim sadar bahwa jiwa dunia barat dan para pemikirnya saja sadar akan pentingnya agama dalam menyelamatkan peradaban mereka, maka bagaimana dengan umat Islam sendiri, terkhusus kepada mereka yang sibuk mengekor barat dalam setiap hal, bahkan lebih cinta terhadap nilai-nilai yang ada di Barat daripada nilai-nilai Islam itu sendiri.

<sup>56</sup> Muhammad Qutb, *al-Insan bayn al-Maddiyah wa al-Islam*, hlm 143-144.

<sup>57</sup> Abdullah Draz, *al-Diin*, (Kuwait: Daar al-Qalam, 1990), hlm 100-101.

## 2. Motivasi Kultural Tindak Kriminal

Pada esensinya, kultur (budaya) merupakan cara pandang logis terhadap berbagai aspek kehidupan, yang tercermin dalam perilaku seseorang. Cara pandang ini tentu saja berasal dari berbagai sumber, seperti media, lembaga dan metode pendidikan, pengalaman – pengalaman terdahulu, dan lain sebagainya.

Budaya yang normal bagi seseorang mampu untuk mewujudkan harmonisasi antara dirinya dengan alam sekitar, antara individu dengan masyarakat, bahkan antara diri seseorang dengan nilai-nilai rohani dan humanis.<sup>58</sup> Tatkala harmonisasi antara hubungan di atas terganggu, saat itulah dikatakan bahwa budaya yang diadopsinya telah keluar dari batasan normal.

Jika kultur yang tidak normal dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang menyimpang, salah satunya, melakukan tindak kriminal. Maka, jauhnya seseorang dari budaya yang normal juga dapat menyebabkan hal yang hampir sama.

Dalam sub pembahasan ini, secara khusus akan disoroti pengaruh media, dan pengaruh pendidikan terhadap lahirnya tindak kriminal.

### a. Pengaruh Media Terhadap Lahirnya Tindakan Kriminal

Dewasa ini, hampir tidak ada yang membantah pengaruh media yang sangat signifikan terhadap pembentukan karakter dan perilaku masyarakat yang mengkonsumsi program-program yang disampaikan media. Bahkan, era globalisasi dewasa ini dapat dianggap memberikan dimensi baru bagi media, selain berfungsi sebagai sarana informasi, media juga berperang sebagai sarana transfer kultur dari bangsa yang maju terhadap bangsa yang kurang maju.

Diantara bahaya negatif media yang berkaitan erat dengan meningkatnya tindak kriminal di tengah masyarakat saat ini, yaitu:

- a. Kiblat sebagian besar media dunia saat ini kepada dunia barat, secara khusus kepada Amerika Serikat, sebagai Negara adidaya dunia. Secara tidak langsung, berkiblatnya media ke Barat menjadikan kultur dan

<sup>58</sup> Lihat: Jamil Salibia, *al-Mu'jam al-falsafi*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Lubnani), jilid 1, hlm 378.

budaya barat sebagai standar bagi kultur dan budaya bangsa lain. Hal ini semakin berbahaya mengingat beberapa hal berikut:

- i. Dikuasainya kantor-kantor berita besar dunia oleh Zionisme Isra'el, sehingga banyak berpengaruh terhadap penggiringan opini publik terhadap isu-isu tertentu yang lebih menguntungkan dunia barat, sebagai pemilik modal.

Menurut Dr. Sufi Hasan Abu Thalib, mantan Rektor Universitas kairo, berkuasanya Amerika Serikat saat ini, pasca berakhirnya perang dingin dengan Jatuhnya Uni Soviet, menjadikan Amerika sebagai Negara Adidaya, bukan karena ketinggian nilai-nilai luhur yang dijunjungnya, namun karena teknologi tinggi yang dimilikinya dalam memonopoli berita dunia, sehingga berita-berita yang disajikan di media dunia selalu berpihak pada kepentingan Amerika sebagai penguasa dunia.<sup>59</sup>

- ii. Lahirnya seruan – seruan yang menuntut modernisasi lewat diterapkannya liberalisme media, yang menjunjung tinggi keterbukaan terhadap kultur dan peradaban Barat di segala sektor kehidupan.<sup>60</sup> Sangat disayangkan, justru pihak yang paling getol menyerukan isu-isu ini adalah bagian dari umat Islam sendiri, yang Islamnya hanya sekedar identitas, namun hati dan pikirannya *western*. Kalau di Mesir ada Salamah Musa, Thaha Husein, dan lainnya, maka di Indonesia melalui JIL (Jaringan Islam Liberal), orang-orang seperti Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Syauckani, dan lain-lain sangat aktif terhadap liberalisasi media model barat yang semakin membuat kultur dan budaya Islam dan ketimuran semakin hilang.

Orang-orang yang berpikiran dan bersikap demikian, justru sangat lebih berbahaya daripada sikap dan pemikiran Orang barat sekalipun. Karena sebagai muslim dan orang timur, mereka seakan-akan berbicara mewakili komunitas yang mereka wakili. Hal ini sejalan dengan salah satu hasil resolusi konferensi Misionari Kristen pertama yang diadakan di kairo, Mesir pada tahun 1905, dimana Pendeta Zwemer,

<sup>59</sup> Saduran pidato Dr Sufi hasan Abu Thalib pada Konferensi “Islam dan Abad Dua Puluh satu”, 10<sup>th</sup> Internasional Islamic Conference, Majelis Tinggi Urusan Agama Islam di kairo, 2-5 Juli 1998.

<sup>60</sup> Mustafa Hilmi, *Shayhat Muslim Qadim min al-Gharb – Islam Muhammad Asad-*, (Aleksandria: Daar al-Dakwah, 1985), hlm 5-6.

sebagai pemimpin konferensi pernah mengatakan: “untuk mengajak umat Islam masuk ke dalam agama kristen harus dilakukan lewat orang-orang Islam sendiri yang dapat dibeli, karena tatkala seseorang ingin memotong pohon yang besar, terlebih dahulu harus dipotong ranting-rantingnya.”<sup>61</sup>

iii. Kekalahan mental yang dialami umat Islam sebagai akibat dari banyak faktor, baik internal maupun eksternal.

Kekalahan mental pada umumnya terjadi lewat tiga tahapan: **Pertama**, merasa bahwa diri dan bangsanya lemah, hina, dan inferior. **Kedua**, ketakjuban yang berlebihan terhadap pretasi bangsa lain. **Ketiga**, bertaklid buta dengan mengikuti segala yang bersumber dari bangsa yang ditakjubkan, baik maupun buruk.<sup>62</sup>

b. Dengan memanfaatkan rasa inferior sebagian umat Islam dan kekaguman umat islam terhadap superioritas barat, sebagian media yang mendapatkan modal asing menerapkan kebijakan tidak memfilter kultur dan budaya barat yang ditayangkan di tengah masyarakat. Padahal, kalau pemilik media bijak dan sadar, masyarakat barat saja saat ini mengeluhkan banyak efek buruk dari kultur dan budaya mereka yang berpengaruh besar terhadap lahirnya sikap dan perilaku menyimpang, salah satunya meningkatnya tindak kriminal.

Dampak dari liberalisasi media dan pengkiblatan media ke Barat melahirkan banyak hal negatif yang banyak mempengaruhi meningkatnya tindak kriminal di tengah masyarakat, antara lain:

- i. Dikerdilkannya materi agama dalam media. Bukan hanya dikerdilkan dari segi kauntitas jam tayang, bahkan dari segi kualitas waktu tayang juga sangat dikerdilkan. Ini dibuktikan waktu-waktu primetime, dimana mayoritas orang menonton tv justru diisi dengan acara yang sifatnya merusak moral dan agama.
- ii. Ditanamkannya Gairah Cinta Harta, dan Gaya hidup Konsumerisme dalam diri manusia. dalam suatu penelitian terhadap 500 film Hollywood sekitar tahun 90-an, ditemukan bahwa 70 % tema utama film yang banyak dikonsumsi masyarakat dunia terkait dengan

<sup>61</sup> A.L. Syatile, *al-Ghaarah 'ala al-Alam al-Islami*, terj Muhibbuddin al-Khatib, (Kairo: mathba'ah as-Salafiyyah, 1398 H), hlm 30.

<sup>62</sup> Abdullah Hamad al-Syabbanah, *Al-Muslimuun Wa Dzahirah al-Hazimah al-Nafsiyyah*, (Riyadh: Daar al-Thayybah, 1989), hlm 31.

tema romantisme, kriminal, dan seksual.<sup>63</sup> Inilah yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap kriminal.

- c. Dipromosikannya Minuman Keras dan Obat-Obat Terlarang. Tidak dapat dipungkiri, hampir tidak ada film, apalagi film asing dari barat, kecuali banyak menonjolkan kebiasaan merokok, minum minuman keras, sampai dengan konsumsi narkotika. Salah satu alasannya adalah modal promosi besar-besaran yang diberikan perusahaan rokok, minuman keras, bahkan agen narkotika, pada rumah produksi, untuk membantu mempromosikan gaya hidup demikian.
- d. Disebarkannya Tindakan-tindakan keji lewat media, antara lain lewat digodanya nafsu dan gairah penonton, lewat tayangan yang mengfokuskan pada keindahan tubuh wanita, selain daripada film dan sinetron yang mengusung tema cinta dan seks bebas, bahkan perselingkuhan. Abu al-A'la al-Maududi berpandangan bahwa dengan semakin intensnya diputar dan ditayangkan cerita tentang perselingkuhan dan seks bebas, maka orang-orang awampun secara psikologis akan terdorong untuk mencontoh dan mempraktekkan apa yang mereka saksikan.<sup>64</sup>
- e. Dipromosikannya gaya hidup seks bebas, dan ditonjolkannya sisi negatif dari hidup berumah tangga. Institusi rumah tangga benar-benar dihadapkan pada suatu ancaman besar lewat media, yang menggiring opini anak-anak muda untuk tidak menikah, karena digambarkan penuh dengan masalah. Namun, di saat yang bersamaan, ditanamkan tidak ada masalah bagi pasangan yang saling mencintai hidup bersama, tanpa ada ikatan perkawinan, namun sah-sah saja melakukan hubungan suami istri.
- f. Ditonjolkannya tindak kejahatan dan pelanggaran sebagai sesuatu yang asyik dan pantas dicoba. Bahkan seringkali dalam tayangan film barat digambarkan bahwa seorang pahlawanpun boleh saja melakukan tindakan yang melanggar hukum serta aturan yang ada. yang menyedihkan, tatkala masyarakat Amerika menuntut kongres untuk menekan para produser film untuk menghentikan produksi film-film seperti itu, kongres malah membenarkan produser tetap memproduksi film-film

<sup>63</sup> Nashr al-Umr, *al-Bats al-Mubasyir: haqa'iq wa Arqam*, (Riyadh: Daar al-Wathan, 1412 H), hlm 66.

<sup>64</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *al-Hijab*, (kairo: Daar al-Adalah, tt), hlm 92-93.

merusak ini, hanya saja diprioritaskan untuk dijual untuk ditonton di luar Negara Amerika.<sup>65</sup>

- g. Dan bentuk-bentuk promosi kejahatan lainnya yang semakin lama semakin mutakhir, bahkan saat ini dipasarkan lewat game-game online yang sangat digemari anak-anak.

#### **b. Pengaruh Sistem Pendidikan yang Diterapkan Terhadap Lahirnya Tindak kriminal**

Mungkin sebagian orang bertanya – Tanya, apa kaitan antara kriminal dan pendidikan? Pertanyaan ini lahir karena dalam benak banyak orang pendidikan itu merupakan sumber kebaikan, sehingga sulit dibayangkan tindakan kriminal lahir dari orang yang terdidik.

Tanda Tanya ini segera hilang tatkala seseorang membandingkan antara bagaimana sistem pendidikan yang seharusnya (idealita) dengan realita sistem pendidikan saat ini.

Tatkala pendidikan dikelola dengan sistem yang benar, pastinya dapat berfungsi sebagai benteng yang dapat membendung lahirnya sikap yang menyimpang. Dengan kata lain, hanya dengan sistem pendidikan yang benarlah tuntutan jasmani dan rohani dapat terpenuhi dengan baik, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan bagi manusia.

Sistem pendidikan di dunia Islam saat ini sangat dipengaruhi oleh gelombang *sekularisme* dan *westernisasi*. Hal ini semakin diperparah dengan melemahnya lembaga – lembaga pendidikan Islam yang ada, terutama dalam kaitan dengan pendanaan.

Secara umum, kecendrungan para ahli hukum terhadap pengaruh pendidikan terhadap tingkat kriminalitas ada tiga kelompok:

Kelompok pertama, memandang bahwa tersebarnya pendidikan secara merata dapat memberikan efek terhadap menurunnya tingkat kriminalitas. Kelompok ini mendasarkan pendapat mereka atas beberapa argumen, antara lain:

1. Pendidikan mampu meningkatkan potensi yang ada dalam diri seseorang, sehingga ia mampu menyiapkan segala yang dibutuhkan demi tercukupinya

<sup>65</sup> Yusuf al-Adzham, *al-I'lam al-Araby al-Mu'ashir Wa Atsaruhu Fi Dhaya' al-Jiel wa hazimah al-Ummah*, (Ar-Riyadh: An-nadwah al-Alamiyyah Li al-Syabab al-Islami, 1405 H), hlm 504.

- kebutuhan hidup. Tatkala kebutuhannya sudah tercukupi maka ia tidak perlu melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhannya.
2. Pendidikan mampu memberikan kemampuan bagi seseorang untuk dapat menekan nafsunya untuk melakukan tindakan yang menyimpang.
  3. Pendidikan mampu membiasakan seseorang untuk taat, patuh, dan menghormati hak – hak orang lain.
  4. Pendidikan memberikan pada seseorang kedudukan sosial yang terhormat, yang menjadikannya meninggalkan tindak kriminal demi memelihara status sosialnya.
  5. Pendidikan membukakan mata seseorang akan bahaya kejahatan dan tindak kriminal.

Atas dasar argumentasi dan pendapat yang dikemukakan kelompok pertama ini, lembaga pemasayarakatan memberikan kesempatan bagi para narapidana untuk dididik menjadi orang yang lebih baik selama masa tahanan. Argumentasi ini dikuatkan pula dengan sebuah data statistik tahun 1982, yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kejahatan dan tindak kriminal dari kalangan buta huruf.<sup>66</sup>

Sedangkan kelompok kedua, memandang bahwa pendidikan dapat mendorong seseorang berbuat Kriminal. Tatkala seseorang yang berpendidikan memiliki kecendrungan untuk berbuat kejahatan, pendidikan yang dimilikinya dapat dijadikannya sebagai salah satu alat kejahatan yang paling hebat, sehingga ia mampu menyembunyikan kejahatannya, bahkan menjadikan kejahatannya sebagai tipu muslihat.

Menurut Muhammad abd. Hamid Makki, tidak selamanya seseorang yang memiliki kecendrungan untuk melakukan tindak kriminal, tatkala dididik, ia memanfaatkan pendidikannya untuk mengelabui orang lain akan kejahatannya, akan tetapi tidak jarang pula justru pendidikan itu membuatnya jadi menjauhkan dirinya dari kecendrungan jahatnya.<sup>67</sup>

Kelompok ketiga memandang bahwa pendidikan tidak memberikan efek apapun terhadap peningkatan ataupun turunnya angka kriminalitas. Hal ini terbukti, antara satu negara dengan negara lainnya mayoritas pelaku

<sup>66</sup> Muhammad Abd. Hamid Makki, *Durus Fi Ilm al-Ijraam*, (Thantha: maktabah jami'ah Thantha, tt), hlm 183.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 182-183.

kriminal berbeda-beda, ada yang lebih dominan dari golongan tidak berpendidikan, ada pula sebaliknya.<sup>68</sup>

Jika dilihat dari sisi pengaruh pendidikan terhadap jenis tindak kriminal yang dilakukan, maka para peneliti di bidang kriminologi menjelaskan bahwa pendidikan dapat mengubah sifat dan jenis tindak kriminal yang dilakukan seseorang. Jika pelaku kriminal tidak berpendidikan, pada umumnya tidak kriminalnya bersifat kekerasan, sedangkan jika ia berpendidikan maka sifatnya penipuan.<sup>69</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan pada dasarnya tidaklah mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal, kecuali diasumsikan bahwa ilmu mendorong secara langsung seseorang melakukan tindak kejahatan dan menghiasi kejahatan tersebut dalam pandangan pelakunya.
2. Korelasi antara pendidikan dan tindak kriminal terlihat secara tidak langsung pada hal-hal berikut:
  - a. Kebijakan dalam dunia pendidikan dewasa ini memberikan porsi yang besar terhadap lahirnya nafsu seksual terhadap lawan jenis, secara khusus di tingkat pendidikan tinggi dan universitas. Hal ini jelas memberikan kesempatan dan peluang besar bagi anak – anak muda untuk jatuh ke dalam jurang syahwat. Saat ini dapat dilihat di hampir semua Negara muslim, pergaulan bebas antara pria dan wanita, bahkan sebelum mereka duduk di bangku kuliah sekalipun.
  - b. Biaya yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tingkatan tertinggi sangatlah mahal dan memberatkan. Tidak jarang seseorang tatkala ia selesai menamatkan pendidikan sarjana ia ingin segera dapat membalas jasa dan budi baik orang tua yang telah membiayainya, dan ternyata tatkala ia tamat ia masih kesulitan mencari peluang kerja. Pada umumnya, ada tiga model tamatan universitas dalam menyikapi sulitnya peluang kerja setelah ia menghabiskan banyak uang untuk pendidikan:

<sup>68</sup> Ahmad Abd. Al-Aziz, *Muzakkirah Fi Ilm al-Ijram*, (kairo: Daar Kitab Jami'I, 1995), hlm 175 – 176.

<sup>69</sup> Najati Sayyid Ahmad, *Durus Fi Ilm al-ijram*, (Kairo: Syirkat Naas li al-Thiba'ah, 2001), hlm 297.

- i. Menyadari realitas atas apa yang terjadi dan bersabar. Ia rela bekerja dimanapun walaupun harus di bidang yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan apa yang dipelajarinya di bangku kuliah.
  - ii. Merasa stress dan tertekan akibat kecewa dengan realita yang terjadi. Ia berharap dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Ia tetap menjadi tanggungan orang tua walaupun sudah selesai kuliah, karena belum memiliki pekerjaan.
  - iii. Melakukan tindak kriminal, dan memanfaatkan ilmu yang didapatnya di bangku kuliah dalam melancarkan tindak kriminalnya, demi melawan realita pahit yang dihadapinya.
- c. Sebagian orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, demi mem-perturutkan anak – anak yang ingin masuk perguruan tinggi favorit, rela melakukan tindak kriminal, seperti korupsi sebagai contoh, agar ia mampu menyediakan dana yang dibutuhkan anaknya di perkuliahannya.

### 3. Motivasi Sosial Tindakan Kriminal

Manusia merupakan makhluk sosial, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khladun: “*al-Insan Madaniyyun Bit Thab'i*.” Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial, menuntutnya untuk berinteraksi dengan sesama manusia dalam batasan hak dan kewajiban.

Mengingat manusia selalu berinteraksi dengan sesama, untuk itu suatu tindak kriminal tidak dapat dipisahkan pula dari motivasi – motivasi yang sifatnya berhubungan dengan aspek sosial.

Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut pengaruh ketidak stabilan keluarga dan masyarakat dalam melahirkan tindak kejahatan.

#### a. Ketidakstabilan Keluarga dan Tindakan kriminal

Keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dalam membentuk karakter dan sikap seseorang. Hal ini tidak terlepas dari peranan keluarga sebagai lingkungan pertama yang mewarnai hidup seseorang semenjak kelahirannya.

Rasulullah saw sudah mengisyaratkan besarnya pengaruh keluarga dalam pembentukan karakter seseorang dalam sabdanya: “*setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan fithrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikan*

*anak itu sebagai seorang yahudi, atau sebagai seorang nashrani, atau sebagai seorang majusi.”* (HR Bukhari).

Dalam mencermati korelasi antara ketidakstabilan keluarga dengan lahirnya tindak kriminal, dapat dilihat dari dua sisi penting; pertama: sisi problematika dalam pembentukan keluarga dewasa ini, dan kedua: sisi problematika dalam mendidik anak dalam keluarga.

Jika diperhatikan sisi pertama, problematika dalam pembentukan dewasa ini, masalah ini secara umum dapat dilihat dari beberapa point berikut:

#### ***Pertama: Dipersulitnya Masalah Pernikahan Di kalangan Anak Muda***

Statistik di Mesir sebagai contoh, menunjukkan penurunan angka pernikahan berkelanjutan. Padahal penduduk di mesir setiap tahunnya semakin meningkat. Tahun 2000, tercatat di mesir ada 579.000 pernikahan, berkurang pada tahun 2001 menjadi 513.000 pernikahan<sup>70</sup>, dan angka ini terus menunjukkan penurunan hingga tahun 2014 ini.

Data statistik diatas menunjukkan fakta yang sangat mengkhawatirkan dunia Islam, yaitu semakin menurunnya tingkat pernikahan di dunia Islam, padahal di sisi lain tingkat perceraian semakin meningkat.

Statistik di Mesir di atas juga menunjukkan adanya krisis sosial baru di dunia Islam, yaitu krisis pernikahan atau krisis pembentukan keluarga, yang faktor utamanya disebabkan oleh dipersulitnya urusan pernikahan dewasa ini. Dipersulitnya masalah pernikahan ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tuntutan agama, justru pada umumnya disebabkan oleh tuntutan materiil yang terlalu tinggi dan menyulitkan dari keluarga calon istri.

Secara umum, penyulitan itu bentuknya beragam, mulai dari mahar yang terlalu besar dan sulit dipenuhi, biaya pesta pernikahan yang telalu memberatkan, sampai dengan persyaratan – persyaratan tambahan seperti rumah dengan kriteria tertentu pasca nikah, dan lain sebagainya.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *'Aqabaat Fi Thariq al-zawaj*, (kairo: daar salam, 2004), hlm 20.

<sup>71</sup> Athiyah Shaqr, *Mausu'ah al-usrah tahta Ri'ayah al-Islam*, (kairo: ad-Daar al-Mishriyyah li Kitab, 1990), jilid 6, hlm 19

Tatkala anak muda yang sudah siap untuk menikah, justru dipersulit untuk menyalurkan dorongan seksualnya dengan jalan yang halal dan baik, lahiriah tindak kejahatan pemerkosaan, pergaulan dan seks bebas, yang semakin menjatuhkan moral dunia Islam.

#### ***Kedua: Banyak dari Anak Muda yang Menikah salah memilih Pasangan Hidup, karena kriteria akhlak dan agama yang baik tidak lagi dijadikan sebagai pertimbangan utama.***

Banyak pemuda dengan gombal dan janji manisnya menipu para gadis, sehingga tatkala keduanya menikah kebohongan yang selama ini ditutupi akhirnya terbongkar satu demi satu. Tidak sedikit pula para Gadis yang membohongi para pemuda, dengan sikap lemah lembutnya, ternyata setelah menikah kebohongan itupun terkuak sedikit demi sedikit.

Tatkala pasangan hidup tidak dipilih berdasarkan tuntunan agama, maka penyesalan setelah nikah menjadi salah satu konsekwensinya.<sup>72</sup> Bahkan saat ini, banyak anak muda rela mempermainkan agama, masuk keluar agama tertentu, hanya demi menikahi gadis yang dicintainya.

Kalau dalam proses pembentukan keluarga saja sudah dihiasi banyak kebohongan, maka setelah menikahpun keluarga yang terbentuk sifatnya lemah, tidak mampu membendung seseorang dari melakukan tindak kriminal, termasuk perselingkuhan terlarang.

Sedangkan dari sisi problematika dalam mendidik anak, masalah ini dapat dilihat dari beberapa faktor utama, antara lain:

#### ***Pertama: Tidak adanya Sosok Figur yang Baik, yang dapat diteladani dalam keluarga.***

Di zaman sekarang ini, karakter anak lebih dipengaruhi oleh media yang ditontonnya, game yang dimainkannya, daripada keteladanan ayah ibunya. Orang tua yang sama-sama berkarier di luar rumah, walaupun dengan alasan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi anak, lalai dari tanggung jawab utamanya dalam mendidik anak. Ayah menyerahkan tanggung jawab pendidikan 100 % kepada Ibu, padahal anak juga merindukan figur ayah dalam hidupnya. Begitu juga, ibu yang berkarier menyerahkan tanggung

<sup>72</sup> Mustafa kamil, *Manhaj al-Islam fi al-tarbiyah*, (Kairo: Daar Nahdhah Mishr, 1996), hlm 13.

jawab pendidikan anak 50 % kepada guru dan 50 % kepada pembantu, padahal figur ibu dalam hidup anak tidak dapat digantikan oleh siapapun.

Tatkala di dalam rumah tidak ada sosok yang dapat diteladani, anak akhirnya mencari teladan hidupnya dari luar rumah. Ia mencontoh sikap dan perilaku serta karakter teman-temannya, walaupun mereka itu berpotensi menyesatkannya.

Perhatikan firman Allah dalam QS al-Furqan ayat 27-29, yang artinya: *“dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata: “Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-sama Rasul”. kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan sifulan itu teman akrab(ku). Sesungguhnya Dia telah menyesatkan aku dari Al Quran ketika Al Quran itu telah datang kepadaku. dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia.”*

Nabi Muhammad saw juga telah mengingatkan umatnya akan bahaya pengaruh negatif teman dalam pembentukan karakter seseorang. Nabi bersabda: *“Agama seseorang itu sangat dipengaruhi oleh sikap teman-temannya. Maka hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang dijadikannya sebagai teman.”* (HR Tirmidzi)

Dalam hadits lain Nabi juga bersabda: *“perumpamaan teman yang baik seperti penjual parfum, dan perumpamaan teman yang buruk seperti tukang pandai besi. Seorang penjual parfum, kalau ia tidak memberikan wewangian kepadamu sebagai contoh, maka ia akan menjual wewangian padamu. Engkau pastinya mendapatkan wangi yang enak bersamanya. Sedangkan tukang pandai besi, kalau ia tidak membakar pakaianmu jika engkau semakin dekat dengannya, engkau pastinya akan mendapatkan bau yang buruk tatkala mendekatinya.”* (HR Bukhari)

### **Kedua: Lalainya Orang tua menanamkan pendidikan Islam yang kuat bagi para anak.**

Orang tua rela memasukkan anak ke les bahasa Inggris dengan biaya yang mahal, namun untuk memasukkan anak ke madrasah, atau untuk memanggil guru mengaji ke rumah, ia tidak berkenan. Orang tua bangga tatkala anaknya nilai pelajaran umumnya tinggi dan bagus, namun ia tidak pernah perhatian kepada nilai pelajaran agama anak.

### **Ketiga: ketidak tahuan Orang Tua tentang metode pendidikan anak yang baik.**

Orang tua merasa bahwa untuk menunjukkan rasa sayangnya pada anak, anak harus dimanja. Ia tidak mau memperlakukan anaknya sebagaimana dulu orangtuanya tegas padanya sehingga ia dapat sukses sekarang. Adapula orang tua yang kasar dan suka memukul, padahal mendidik itu tidak harus selalu lewat sikap kasar. Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 159: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”*

Adapula orang tua yang suka membeda – bedakan antara satu anak dengan yang lain. Ada anak kesayangan ayah, ada pula yang lain anak kesayangan ibu. Ketidakadilan sikap orang tua pada anak menjadikan anak saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lain, demi memperebutkan kasih sayang orang tua mereka. Perhatikan QS Yusuf ayat 8-9: *“(yaitu) ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, Padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. bunuhlah Yusuf atau buanglah Dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik.”*

### **Keempat: Perselisihan orang tua dan perceraian mereka akan memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan anak.**

Banyaknya kasus anak yang terjerumus pergaulan bebas, ikut dalam geng motor, bahkan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, lahir dari perceraian orang tua. Anak – anak *broken home* lebih mudah dipengaruhi oleh sikap yang buruk, daripada anak yang terbina dalam keluarga yang damai.

### **b. Pengaruh Ketidakstabilan Masyarakat Terhadap Lahirnya Tindak kriminal**

Sebagaimana ketidakstabilan dapat menimpa keluarga, hal yang sama juga dapat menimpa masyarakat. Hal ini karena masyarakat itu sendiri terbentuk dari keluarga – keluarga. Lemahnya keluarga akan mengakibatkan lemahnya masyarakat.

Ada banyak bentuk ketidakstabilan masyarakat yang dapat memicu lahirnya tindakan kriminal, antara lain:

**Pertama: Hilangnya semangat kebersamaan dalam masyarakat.**

Di era globalisasi ini, pengaruh budaya *hedonisme* dan *individualisme* yang berkembang di barat kini mulai diadopsi banyak masyarakat di dunia Islam. Masyarakat yang tidak mengenal lagi makna persaudaraan dan kebersamaan akan sangat lemah dalam menghadapi pengaruh budaya asing. Salah satu fungsi mesjid dalam Islam, menanamkan semangat kebersamaan dalam masyarakat, lewat shalat jama'ah.

**Kedua: Kecendrungan masyarakat mengikuti kebiasaan yang buruk dan menyimpang.**

Suatu tindakan kriminal akan dapat dengan mudah dilenyapkan jika seluruh anggota masyarakat siap untuk memerangnya, dan sepakat untuk menolaknya. Namun, jika masyarakat justru melestarikan perilaku menyimpang dengan alasan toleransi, maka tindak kriminal semakin tumbuh subur di tengah masyarakat.<sup>73</sup>

Dapat dibayangkan bagaimana jadinya, jika ketegasan hukum tidak ada, ditambah lagi dengan dukungan masyarakat terhadap kebiasaan buruk yang berkembang, maka boleh jadi tindak kriminal yang sudah berkembang dianggap sebagai *trend*, sedangkan kebaikan yang makin tersisih dianggap sebagai virus yang harus diberantas.

**Ketiga: Banyaknya waktu luang yang tidak dipergunakan masyarakat untuk hal – hal positif.**

Dengan semakin majunya teknologi, manusia dapat menghemat banyak waktu dan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan dalam hidupnya. Artinya, semakin banyak waktu yang tersedia bagi seseorang yang harus diisinya dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat.<sup>74</sup> Jika waktu kosong tersebut dibiarkan begitu saja tanpa pemanfaatan, boleh jadi akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama.

Generasi muda Islam saat ini harus dibimbing dengan baik dalam mengisi waktu kosong mereka, baik yang sifatnya berkaitan dengan pembinaan rohani, budaya, sosial, intelektual, bahkan fisik.

<sup>73</sup> Abdul halim Mahmud, *al-Kifah dhiddu al-jarimah Fi al-Islam*, (Kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, 1972), hlm 3.

<sup>74</sup> Aisyah Abd. Rahman Said Jalal, *Al-Muatstsiraat al-salbiyyah fi tarbiyah al-Thifl al-Muslim*, (Jeddah: daar al-mujtama', 1991), hlm 222.

**Keempat: Kesalah pahaman terhadap beberapa konsep kemasyarakatan.**

Sebagai contoh, banyak orang yang salah paham tentang makna konsep kebebasan, baik kebebasan individu, maupun kebebasan sosial. Banyak orang yang tidak memperdulikan bahwa batasan kebebasan individunya tidak boleh bertentangan dengan kebebasan sosial. Jika hal itu terjadi, lahirlah pengertian kebebasan yang diwarnai paham *hedonisme*.

Contoh lain, konsep modernisasi. dalam pandangan banyak orang modernisasi dipahami dalam makna *westernisasi*, hingga akhirnya ia mengadopsi semua apa yang bersumber dari barat, baik itu sejalan dengan agamanya, maupun yang bertentangan. Seakan-akan, seseorang tidak akan jadi modern kalau belum bergaya ala barat.

**Kelima: Terpengaruhnya masyarakat dengan virus – virus yang merusakkan.**

Sebagai contoh, konsep emansipasi wanita yang disisipi paham *feminisme*, yang menuntut kesetaraan gender antara pria dan wanita dalam segala hal, walaupun harus bertentangan dengan kodrat kewanitaannya. Virus paham yang merusak seperti ini, sudah sepantasnya ditinggalkan jauh-jauh, karena hanya akan melahirkan banyak tindak kriminal baru di tengah masyarakat.

**4. Motivasi Ekonomi Tindakan kriminal**

Aspek ekonomi merupakan salah satu aspek yang paling diperhatikan manusia dalam hidupnya, karena berkaitan erat dengan masalah materi yang memiliki daya tarik yang luar biasa bagi manusia.

Al-Qur'an sendiri telah mengisyaratkan bahwa diantara tabiat bawaan lahir manusia, ia sangat mencintai harta dan materi. Allah berfirman dalam QS al-Fajr ayat 20: "*dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.*"

Realita kehidupan juga menunjukkan bahwa meningkatnya kondisi materi dan rohani seseorang sangat berkaitan erat dengan meningkatnya keadaan ekonominya.<sup>75</sup>

<sup>75</sup> Muhammad Syauqi al-Fanjari, *Zatiyyah al-Siyasah al-iqtishadiyyah al-Islamiyyah wa Ahammiyah al-Iqtishad al-Islamy*, (Kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, 1993), hlm 67

Untuk itu, sangat penting untuk dibahas selanjutnya korelasi antara motivasi ekonomi dengan lahirnya tindak kejahatan. Pembahasan ini akan dikaji dari tiga sisi; **Pertama**: pengaruh kemiskinan terhadap lahirnya tindak kejahatan, **Kedua**: pengaruh pengangguran terhadap lahirnya tindak kejahatan, dan **Ketiga**: pengaruh kemewahan hidup terhadap lahirnya tindak kejahatan.

#### a. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Lahirnya Tindak Kriminal

Kemiskinan sering diartikan dengan “ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi batasan minimum dari kebutuhan dasarnya, yang dapat memelihara kemuliaannya sebagai manusia.”<sup>76</sup>

Muhammad Baqir al-Shadr mendefinisikan *faqir* dengan “orang yang derajat hidupnya kurang beruntung, tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya, dan kebutuhan sekundernya, dalam batasan dan ukuran yang memungkinkan dalam suatu Negara.”<sup>77</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa seseorang disebut fakir miskin “tatkala ia tidak mampu untuk memenuhi standar kehidupan secara umum yang berlaku dalam suatu masyarakat, justru ada jarak yang cukup lebar antara standar kehidupannya dengan standar kehidupan orang-orang yang berada di masyarakatnya.”<sup>78</sup>

Secara fithrahnya, manusia tidak suka kemiskinan. Bahkan setiap kali kata “miskin” disebutkan, selalu melahirkan konotasi negatif. Jika ditinjau lebih jauh, kemiskinan memiliki bahaya yang beraneka bentuk, diantaranya:

##### (a) Bahaya Kemiskinan Terhadap Aqidah.

Dalam sabdanya, Nabi Muhammad saw selalu menggandengkan antara kemiskinan dan kekufuran. Bahkan Nabi pernah berdo'a agar dijauhkan dari keduanya: “*Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar dijauhkan dari kekufuran dan kefakiran.*” (HR al-Hakim).

<sup>76</sup> Muhammad Abd. Hamid Makki, *Durus fi Ilm al-Ijraam*, (Mesir: Mathba'ah jami'ah Thantha, tt), hlm 207.

<sup>77</sup> Muhammad Baqir al-Shadr, *Iqtishaduna*, (Kairo: daar al-kitab al-Mishri, 1980), hlm 646.

<sup>78</sup> As-sayyid Athiyah Abd. Wahid, *Dawr al-Siyasah al-maliyyah al-Islamiyyah Fi tahqiq al-tanmiyah al-Iqtishadiyyah*, (Kairo: daar al-nahdhah al-Arabiyyah, 1993), hlm 559.

Fakta menunjukkan ada keterkaitan yang sangat erat antara kemiskinan umat Islam di suatu daerah dengan keberhasilan gerakan misionaris yang bertujuan memurtadkan umat Islam di daerah tersebut.

Salah seorang ulama salaf pernah menyatakan: “jika kefakiran dan kemiskinan masuk ke dalam suatu negeri, berkatalah kekufuran kepadanya: ikutlah bersamaku. Karena itulah tokoh sufi terkenal, Zin Nuun al-mishri berkata: Orang yang paling kufur adalah orang miskin yang tidak punya kesabaran, dan hanya sedikit diantara manusia yang pandai bersabar.”<sup>79</sup>

Tatkala akidah sudah menyimpang akibat kemiskinan, maka hilanglah pelindung dari dalam hatinya yang dapat mencegahnya untuk tidak melakukan tindakan kriminal.

##### (b) Bahaya Kemiskinan Terhadap Akhlak dan Perilaku.

Kemiskinan seringkali menjadi salah satu penyebab lahirnya akhlak dan perilaku yang menyimpang. Rasulullah saw mengisyaratkan hubungan antara keduanya dalam sebuah hadits:

قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني

Berkata seorang pemuda: “malam ini aku akan bersedekah, lalu ia keluar untuk memberikan sedekah, lalu ia menyerahkannya kepada seorang wanita pezina (PSK). Di pagi harinya, orang-orang bercerita tentang pemuda yang bersedekah untuk seorang wanita pezina (PSK). Pemuda itu justru berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hatiku untuk bersedekah kepada seorang wanita pezina (PSK)”. Lalu ia berkata:

<sup>79</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Musykilah al-Faqr Wa Kayfa 'Alajaha al-Islam*, (kairo: Maktabah al-wahbah, 1995), hlm 13.

“malam ini, aku akan bersedekah lagi.” Di malam harinya, ia keluar dan menyerahkan sedekahnya kepada orang kaya. Di pagi harinya orang-orang memperbincangkan pemuda yang bersedekah kepada orang kaya. Pemuda itu lalu berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hatiku bersedekah kepada orang kaya.” Lalu ia berkata: “malam nanti, aku akan bersedekah lagi.” Di malam harinya ia keluar dan menyerahkan sedekahnya kepada seorang pencuri. Di pagi harinya, orang-orang pun bercerita tentang pemuda yang bersedekah kepada pencuri. Pemuda itu lalu berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hatiku bersedekah untuk seorang pencuri.” Lalu pemuda itu mendatangi Nabi, dan Nabi mengatakan bahwa sedekahnya telah diterima. dengan bersedekah kepada wanita pezina (PSK), diharapkan wanita itu tidak lagi menjual diri dan tubuhnya. dengan bersedekah kepada orang kaya, diharapkan orang kaya itu sadar dan mengeluarkan kewajiban zakatnya dan tidak lagi mencari harta lewat jalan yang haram. dan dengan bersedekah kepada pencuri, diharapkan pencuri itu tidak lagi mengambil apa yang bukan haknya. (HR Muslim).

Hadits di atas menjelaskan korelasi yang sangat erat antara kemiskinan dengan penyimpangan perilaku. Demi memperhankan eksistensi hidupnya, seorang wanita rela menjual dirinya demi uang. Demi mempertahankan eksistensinya, seseorang rela mencari harta dengan cara yang haram. Bahkan seorang pencuripun tidak akan mencuri kecuali seringkali didorong oleh faktor ekonomi karena miskin.

#### (c) Bahaya Kemiskinan Terhadap Keluarga.

Bahaya kemiskinan terhadap keluarga dapat dilihat dari beberapa point berikut ini:

- Kemiskinan seringkali menjadi penghalang bagi seorang pemuda untuk membina kehidupan rumah tangga. Ia tidak dapat menikah karena tidak memiliki harta. Seringkali penghalang ini justru mendorong generasi muda untuk jatuh dalam jurang seks bebas dan perzinahan.
- Kemiskinan seringkali menjadikan kedua orang tua lalai akan tanggung jawab pendidikan terhadap para anak. Karena terlalu sibuk mencari rezeki di luar, demi menafkahi anak, banyak tanggung jawab pendidikan anak menjadi terlantarkan.
- Kemiskinan juga memaksa banyak anak terpaksa putus sekolah, bahkan harus membantu ekonomi keluarga dengan bekerja membantu

orang tua pada sektor-sektor pekerjaan yang lebih mengandalkan fisik.

- Kemiskinan juga membuat seseorang terpaksa harus tinggal di daerah kumuh, dan rawan kejahatan, sehingga tidak jarang anak-anaknya, bahkan dirinya dan pasangannya ikut terbawa dengan karakter lingkungan sekitar yang jauh dari nilai-nilai moral dan akhlak yang terpuji.
- Kemiskinan membuat banyak orang jauh buta akal, buta hati, dan buta mata. Fakta menyebutkan bahwa ada sebagian suami rela menjual tubuh istri dan anak perempuannya untuk dinikmati orang, demi segelontor harta.
- Kemiskinan seringkali menjadikan suatu ikatan perkawinan tidak dapat bertahan lama. Ketidakmampuan suami memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, cukup untuk dijadikan alasan bagi istri untuk menggugat cerai suami.

Dalam al-Qur'an, diisyaratkan bahwa kemiskinan dapat mendorong seseorang menjadi gelap hati dan pandangan, sehingga tega membunuh anak kandungnya sendiri. Betapa banyak anak bayi yang dibuang karena dilandasi faktor kemiskinan. Allah berfirman: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka. (QS al-An'am: 151).

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS al-Isra': 31).

Dari pemaparan di atas, jelas bagaimana kemiskinan dapat mengalahkan beberapa fithrah manusia, seperti rasa sayang orang tua kepada anak, sehingga membuatnya tega membunuh anak sendiri karena faktor kemiskinan.<sup>80</sup>

#### (d) Bahaya Kemiskinan Terhadap Masyarakat.

Mungkin banyak orang bisa bersabar atas kemiskinannya, tatkala ia sadar bahwa kemiskinan yang dideritanya lahir dari keterbatasan Sumber Daya Alam dan ledakan penduduk. Namun, jika masyarakat sadar bahwa

<sup>80</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Musykilat al-faqr wa kayfa Alajaha al-Islam*, (Kairo: Maktabah wahbah, 1995), hlm 15-16.

kemiskinan yang menimpa mereka merupakan kemiskinan yang sistemik, yang disebabkan oleh kedzaliman golongan kaya terhadap golongan miskin, maka pastinya akan melahirkan kemelut dan gejolak di masyarakat.

Nabi Muhammad saw pernah berdo'a: *"Ya Allah, Sesungguhnya Aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka, dan azab api neraka, dan dari fitnah kubur, dan dari azab kubur, dan dari kejahatan fitnah kekayaan, dan dari kejahatan fitnah kefakiran."* (HR Bukhari).

Nabi Muhammad juga berdo'a: *"Tunaikanlah hutang-hutang kami, dan kayakanlah kami dari kemiskinan."* (HR Muslim).

Namun tidak selamanya juga kemiskinan berpengaruh negatif pada diri seseorang, sehingga mendorongnya melakukan kejahatan. Kadangkala jika seseorang bersabar atas ujian kemiskinan yang ditimpakan Allah atasnya, dan tetap berpegang teguh pada sikap yang penuh keutamaan, maka ia tetap mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. dalam sebuah hadits Nabi bersabda: *"Tatkala aku melihat ke dalam surga, aku melihat kebanyakan penghuninya dari golongan miskin."* (HR Bukhari).

#### **b. Pengaruh Pengangguran Terhadap Lahirnya Tindak kriminal**

Pengangguran sering diartikan dengan "tidak adanya kesempatan kerja bagi orang yang ingin bekerja dan memiliki kompetensi untuk bekerja, padahal ia sudah berupaya untuk mencarinya."<sup>81</sup>

Dengan kata lain, Pengangguran adalah "suatu kondisi dimana seseorang ingin dan mampu untuk bekerja, tetapi ia tidak menemukan pekerjaan dan upah kerja yang sesuai."<sup>82</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dibedakan dua bentuk pengangguran: pertama: pengangguran terpaksa (dengan alasan), dan kedua: pengangguran pilihan (tanpa alasan).

Pada bentuk pertama, seseorang menganggur karena tidak mampu bekerja, atau dia mampu tetapi tidak dapat kesempatan, atau ia di PHK dari suatu industri yang terus berkurang jumlah produksinya, atau di PHK dari

<sup>81</sup> Ahmad Badawi, *Mu'jam Musthalahaat al-Quwa al-Amilah*, (Aleksandria: Muassasah syabab al-jami'ah, 1984), hlm 224.

<sup>82</sup> Zayd Bin Muhammad ar-Rumani, *Kayfa 'Alaja al-Islam al-bathalah*, (Kairo: majallah al-Azhar, 1421 H), hlm 11.

suatu industri akibat perluasan penggunaan teknologi dan mesin dalam industri itu.

Sedangkan bentuk kedua, seseorang itu menganggur karena banyak alasan. Boleh jadi karena ada yang menanggung biaya hidupnya, atau karena malas berusaha dan bekerja, dan alasan-alasan lainnya.

Kalau pada pembahasan sebelumnya telah digambarkan bagaimana kemiskinan sangat mempengaruhi lahirnya tindak kejahatan, maka tatkala waktu kosong yang tidak produktif ditambah lagi dengan tidak adanya pemasukan yang mencukupi kebutuhan pokok, akan sangat potensial melahirkan tindak kejahatan.

Apa yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang pengaruh kemiskinan terhadap lahirnya tindak kriminal, dapat juga dikaitkan dengan bahaya pengangguran ini.

#### **c. Pengaruh Kemewahan Terhadap Lahirnya Tindak Kriminal**

Hidup mewah yang dilarang Islam adalah bentuk gaya hidup dimana seseorang membelanjakan harta yang dimilikinya demi mendapatkan kenikmatan hidup dan memuaskan nafsunya, tanpa memperdulikan hak-hak Allah dalam hartanya, lewat kewajiban Zakat dan sedekah. Ia juga tidak memperdulikan hak masyarakat dalam hartanya, lewat kewajiban saling menolong (*takaful*) yang merupakan salah satu sendi masyarakat Islam.<sup>83</sup>

Dalam al-Qur'an digambarkan korelasi erat antara kehancuran suatu masyarakat dengan gaya hidup mewah yang dipertontonkan oleh sebagian masyarakatnya, apalagi golongan atasnya.

Allah berfirman dalam QS Huud ayat 115 – 116: *"dan bersabarlah, karena Sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa."*

<sup>83</sup> Muhammad Amin Jabr, *al-Akhlak wa al-Maal Fi al-Islam*, (Kairo: al-majlis al-'Ala li al-Syu'un al-Islamiyyah, 1420 H), jilid 2, hlm 24

Dalam QS al-Isra' ayat 16, Allah juga berfirman: *“dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.”*

Perhatikan juga firman Allah dalam QS al-Anbiya' ayat 11-15: *“dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya). Maka tatkala mereka merasakan azab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. janganlah kamu lari tergesa-gesa; Kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik), supaya kamu ditanya. mereka berkata: “Aduhai, celaka Kami, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang zalim”. Maka tetaplah demikian keluhan mereka, sehingga Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.”*

Firman Allah dalam QS al-Mu'minin ayat 64: *“hingga apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong.”*

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan yang melimpah yang tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat dapat menjadikan seseorang lalai dan gagal dalam menghadapi ujian harta yang akan timpakan atasnya. Allah berfirman: *“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.”* (QS al-Thaghabun: 15), dan: *“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalihkan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.”* (QS al-Munafiqun: 9)

Berikut ini akan dijelaskan dengan lebih terperinci bahaya kehidupan mewah terhadap aqidah, dan akhlak dan perilaku seseorang.

#### a) Bahaya Kemewahan Terhadap Aqidah

Hidup mewah tanpa dilandasi dengan iman yang kuat dapat menyimpangkan aqidah dan keyakinan seseorang. Tatkala seseorang merasa dia tidak membutuhkan orang lain karena hartanya yang melimpah, di saat itulah ia jadi sombong, dan tidak takut lagi kepada Tuhannya.

Allah berfirman dalam QS al-Alaq ayat 6-8: *“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena Dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).”*

Selain itu, al-Qur'an mengabadikan kisah beberapa orang yang menyimpang dari aqidah yang benar karena hartanya yang melimpah, dan hidupnya yang mewah, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Qashash ayat 76-83, dan QS al-kahfi ayat 32-44.

#### b) Bahaya Kemewahan Terhadap Akhlak dan Perilaku

Dalam anggapan banyak orang, semakin meningkat taraf hidup seseorang dan semakin baik kondisi keuangannya, maka akan semakin besar pula peluangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang legal, dan semakin kecil pula peluangnya melakukan tindak kejahatan. Orang yang hidupnya sudah berkecukupan, ia tidak perlu lagi sampai harus mencuri untuk memenuhi kebutuhannya.

Realita menunjukkan bahwa kemewahan itu ibarat senjata dengan dua sisi. Di satu sisi, benar adanya kemapanan ekonomi membuat seseorang tidak melakukan tindak kejahatan. Namun disisi lain, kemapanan ekonomi yang tidak terkontrol dapat pula menjadi motivasi untuk melakukan tindak kejahatan dalam bentuk lainnya, semata-mata demi memuaskan nafsu.

Berlimpahnya harta membuat seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, atau menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi minuman keras. Bahkan, boleh jadi hartanya dijadikan sebagai modal untuk melakukan penyimpangan seksual seperti berzina.

### 5. Motivasi Politis Kriminal

Stabilitas politik memiliki keterikatan yang sangat erat dengan tingkat kejahatan. Semakin tidak stabil politik suatu Negara, maka semakin tinggi pula tingkat kejahatan yang muncul, karena banyaknya kesempatan yang tersedia.

Bercerita tentang politik berarti bercerita tentang kekuasaan, baik kekuasaan itu sifatnya eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dengan kekuasaan yang dimiliki, penguasa dapat dengan mudah mewarnai dan memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan lainnya, seperti aspek sosial dan pendidikan.

Dalam terminologi Islam, politik disebut *siyasah*. *Siyasah* biasa diartikan dengan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki manusia dengan memberikan pengarahan kepada mereka menuju jalan yang selamat, baik di dunia maupun akhirat. *Siyasah* juga dimaknai sebagai aktivitas-aktivitas yang dengannya manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan. *Siyasah*

juga mencakup usaha pengaturan segala urusan kehidupan berlandaskan prinsip – prinsip keadilan dan istiqamah sesuai dengan pandangan Islam.”<sup>84</sup>

Jika seorang pemimpin memiliki seni berpolitik yang baik, ia dapat mencegah pertumpahan darah, ia juga mampu memelihara harta kekayaan rakyat, mencegah kejahatan, memadamkan api kerusakan, bahkan mencegah lahir sikap saling mendzalimi yang dapat melahirkan fitnah besar dan krisis berkepanjangan.<sup>85</sup>

Pada tulisan ini, akan dijelaskan lebih terperinci korelasi antara motivasi politik dengan lahirnya kejahatan. Pertama, dari sisi pengaruh ketidakstabilan kondisi politik terhadap lahirnya kejahatan. dan kedua, pengaruh tidak diterapkannya syari'at Islam sebagai dasar dalam berpolitik terhadap meningkatnya tindak kejahatan.

#### a. Pengaruh Ketidakstabilan kondisi Politik Terhadap Meningkatnya Tindak Kriminal

Ketidakstabilan kondisi politik suatu Negara, kadangkala berkaitan dengan sikap rakyatnya, kadangkala pula tidak ada kaitannya sama sekali dengan sikap rakyat.

Rakyat dianggap bertanggung jawab terhadap lahirnya ketidakstabilan politik, jika mereka salah memilih pemimpin tertinggi Negara, baik kesalahan itu lahir akibat faktor ketakutan ataupun kelalaian.

Kadangkala rakyat sudah memilih calon pemimpin terbaik yang ada. Hanya saja, kemudian sikap pemimpin itu berangsur berubah setelah berkuasa. Atau boleh jadi, sistem politik suatu Negara bentuknya monarki, sehingga tatkala takhta kekuasaan diwarisi seorang pemimpin yang korup, pastinya rakyat juga ikut menderita, walaupun dalam proses pemilihannya, mereka tidak memiliki andil besar.

Ketidakstabilan kondisi politik tidak dapat dipisahkan dari tiga poros kondisi politik; **pertama**: penguasa, **kedua**: rakyat, dan **ketiga**: undang-undang yang mengatur kekuasaan.

<sup>84</sup> Muhammad Imarah, *al-Islam wa al-Siyasah*, (Kairo: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyah, 1992), hlm 16.

<sup>85</sup> Sayyid Amir Ali, *Ruuh al-islam*, terj. Amiin Mahmud al-Syarief, (Kairo: al-Idarah al-Aammah li al-tsaqafah, tt), jilid 2, hlm 176.

Kondisi politik suatu Negara dapat menjadi tidak stabil karena faktor penguasanya. Hal ini dapat dengan jelas dilihat dari pemaparan berikut:

- (1) Tatkala seorang penguasa memimpin dengan sikap diktator, mengekang kebebasan rakyatnya, pada hakikatnya penguasa itu sedang menanamkan dalam hati para rakyatnya bom-bom waktu yang siap meledak kapan saja. Meledaknya amarah rakyat ini boleh jadi diwujudkan dalam bentuk revolusi, reformasi, bahkan kadangkala diwujudkan dengan tindak penentangan terbuka terhadap penguasa.<sup>86</sup> Al-Qur'an banyak bercerita tentang banyak penguasa yang sikapnya diktator. Salah satunya, Fir'aun, yang disifatkan Allah dalam QS al-Qashash ayat 4 dengan: “*Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.*”

Di zaman modern, sejarah mencatat kediktatoran seorang Mustafa kamal Ataturk, yang memiliki saham besar dalam menjatuhkan khilafah Islamiyah tahun 1924 M. Ataturk mengambil kebijakan yang sangat ekstrem dalam memerangi Islam dan syi'ar-syi'arnya, mulai dari mengganti aksara Turki dari aksara Arab menjadi aksara latin, melarang azan dengan bahasa Arab, menutup fakultas agama, menutup pengadilan syari'ah, sampai dengan melarang keras poligami. Semua itu dilakukan demi menjaga kekuasaannya yang diktator.<sup>87</sup>

Pemerintahan yang diktator secara tidak langsung meningkatkan jumlah tindak kejahatan, karena kediktatoran selalu berupaya untuk memecah belah persatuan masyarakat. Orang-orang yang bertaqwa dan saleh, selalu diupayakan agar tidak dapat memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat. dengan demikian, ulama tidak mampu menggerakkan masyarakat demi menggulingkan penguasa.<sup>88</sup>

Dalam kitab al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun berkomentar: “penguasa

<sup>86</sup> al-Isfandiri, *al-Thugyan al-Siyasi wa subul al-Wiqayah minhu min mandzur al-Qur'ani*, (Kuala Lumpur: IIUM Research centre, 2008), hlm 223.

<sup>87</sup> Abdullah al-Tall, *al-Afa al-yahudiyyah Fi ma'aqil Islam*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, tt), hlm 94-95.

<sup>88</sup> Muhammad Khudr Husein, *al-Hurriyah Fi al-Islam*, (kairo: daar al-T'isham, tt), hlm 71-74.

yang memimpin dengan kediktatoran dan penyiksaan terhadap hak-hak dasar rakyatnya, akan mendidik rakyat menjadi rakyat yang biasa berdusta, bermental lemah, suka berkonspirasi, dan memiliki niat yang buruk. Tatkala karakter rakyat rusak, negarapun ikut rusak.”<sup>89</sup>

Selain itu, di tengah pemerintahan yang diktator, salah satu identitas utama masyarakat Islam, yaitu semangat *amar ma'ruf nahi mungkar*, lama kelamaan juga akan memudar. Hal ini membentuk karakter rakyat yang oportunistis, hedonis, hanya memikirkan kepentingan pribadi, tidak peduli lagi dengan keadaan sekitar. Bahkan jauh dari itu, kehidupan rakyatpun layaknya kehidupan dalam hutan, yang memiliki kekuasaan dengan mudah menyiksa dan mendzalimi rakyat kecil dan lemah, tanpa harus takut dengan hukum yang ada, karena baginya hukum dapat dibeli dengan uang.<sup>90</sup>

Banyaknya saat ini orang-orang yang tidak bersalah namun dimasukkan ke dalam kurungan penjara, menunjukkan bagaimana tindak kriminal dapat tumbuh subur di tengah ketidakstabilan pemerintahan yang diktator.

- (2) Sebagaimana kekuasaan absolut yang korup menyuburkan lahan untuk munculnya tindak kriminal, pemerintahan yang lemah, yang tidak mampu menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat pula menjadi lahan subur meningkatnya tindak kejahatan.<sup>91</sup>

Dalam banyak kasus, seringkali pemerintahan yang lemah, tidak mampu menerapkan hukum dan undang-undang yang telah disahkannya dengan tegas. Maraknya praktek suap menyuap di tengah para abdi negara, perlindungan pemerintah terhadap beberapa pihak yang bersalah dalam merugikan Negara, bahkan dijauhkannya orang-orang baik dan jujur dari posisi-posisi penting dalam pemerintahan, dapat dianggap sebagian dari dampak buruk pemerintahan yang lemah.

Di saat pemerintahan lemah, umumnya pertumbuhan ekonomi Negara juga ikut lemah, karena ketidakpercayaan para investor pada pemerintah.

<sup>89</sup> Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, (Kairo: al-maktabah al-taufiqiyyah, tt), hlm 208.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 314.

<sup>91</sup> Muhammad Arif, *al-jarimah fi al-Mujtama'*, (Kairo: Maktabah anglo al-Mishriyyah, 1981), hlm 405.

Ini juga semakin menyuburkan tindak kejahatan, di tengah krisis ekonomi yang mencekik rakyat.

Pemerintahan yang lemah juga tidak mampu melakukan persiapan yang baik dalam menghadapi serangan musuh yang boleh jadi akan datang tiba-tiba dari luar. Akhirnya, mentalitas rakyat semakin melemah. Mereka memandang takjub kepada bangsa asing yang jelas-jelas datang ke tanah air untuk membawa lari kekayaan negeri ini. Namun, sekali lagi rakyat hanya berani saling mendzalimi bangsa sendiri, bukan melakukan perlawanan terhadap penjajahan asing dalam bentuk baru.

Selain karena dipengaruhi faktor penguasa, ketidakstabilan kondisi politik suatu Negara juga sangat dipengaruhi oleh faktor rakyatnya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari pemaparan berikut ini:

- (1) Sikap rakyat yang memberikan kepatuhan mutlak kepada penguasa dapat menyuburkan pemerintahan yang diktator, yang akhirnya juga ikut menyuburkan lahan lahirnya tindak kejahatan. Dalam Islam, ketaatan dan kepatuhan mutlak dari rakyat hanya diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan, kepatuhan rakyat terhadap pemimpinnya dibatasi hanya pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Rakyat yang terlalu patuh dalam segala hal, dapat menjerumuskan Negara pada kediktatoran.<sup>92</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ahzab ayat 67: “*dan mereka berkata;:”Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Kami, lalu mereka menyesatkan Kami dari jalan (yang benar).*” begitu juga firman Allah dalam QS al-Zukhruf ayat 54: “*Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan Perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. karena Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.*”
- (2) Sebagaimana sikap rakyat yang terlalu patuh pada penguasa dalam segala hal tanpa batas dapat menyuburkan kediktatoran, dan meningkatnya jumlah tindak kejahatan, begitu juga sikap rakyat yang memberontak dan keluar dari kepatuhan kepada penguasa tanpa alasan yang benar, juga mampu menjadi lahan subur lahirnya tindak kriminal.

Pemberontakan rakyat kepada penguasa tanpa alasan yang benar menjadikan penguasa dan pemimpin tertinggi dalam suatu Negara kehilangan

<sup>92</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Islam wa al-istibdad al-Siyasi*, (Kairo: daar al-Kutub al-Islamiyyah, 1984), hlm 210.

kehormatannya. Tatkala wibawa pemerintahan sudah tidak ada, rakyatpun tidak takut lagi berbuat kejahatan, karena mereka sadar pemerintah tidak tegas terhadap rakyatnya dalam menerapkan hukum.

Selain itu, pemberontakan rakyat kepada penguasa akan menyebabkan pertumpahan darah orang-orang tidak bersalah yang dibunuh dan diperangi akibat fitnah besar yang timbul di tengah masyarakat.

Pemerintahan tidak akan dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara, karena perhatiannya akan tersita banyak mengurus masalah pemberontakan. Imbasnya, ekonomi semakin sulit, dan di tengah kemiskinan tindak kriminal dapat tumbuh subur.

Hal lain yang tidak kalah bahayanya, di saat pemerintah disibukkan menghadapi pemberontakan dari dalam negeri, tidak jarang momentum itu dimanfaatkan musuh dari luar untuk mencaplok perbatasan, bahkan melakukan tekanan – tekanan politis pada penguasa, agar ia tunduk pada kepentingan asing yang siap menancapkan kuat pengaruhnya di dalam pemerintahan.

#### **b. Pengaruh Penggantian Hukum Islam dengan Hukum Konvensional Terhadap Tersebarinya Tindak kriminal**

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, Ketidakstabilan kondisi politik selain dipengaruhi oleh faktor penguasa dan rakyat, juga sangat dipengaruhi oleh faktor undang-undang yang mengatur kekuasaan.

Syari'at Islam merupakan undang – undang yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Di saat syari'at Islam ditegakkan dengan sebenarnya di tengah – tengah umat Islam, di saat itulah umat ini mampu mencapai puncak kegemilangannya sebagai *khaira ummah*, ummat terbaik.

Dewasa ini, tidak ada satupun Negara Islam, ataupun yang berpenduduk mayoritas muslim yang menerapkan hukum syari'ah secara *kaffah* (menyeluruh). Dari mulai era penjajahan dunia Islam, sampai sekarang, syari'at Islam selalu digambarkan sebagai sebuah momok yang sangat menakutkan, apalagi diperbincangkan, belum lagi jika diaplikasikan.

Di tengah tengah supremasi peradaban Barat saat ini dan lemahnya dunia Islam, banyak diantara umat Islam yang mengira bahwa majunya orang-orang barat karena dipengaruhi oleh faktor sistem dan undang-undang yang mereka terapkan. Hal ini secara tidak langsung menjadi faktor

paling utama yang pada akhirnya mendorong pemimpin-pemimpin sekuler Negara Islam mengganti syari'at Islam yang sudah mengakar di tengah-tengah ummat dengan hukum dan undang-undang yang diadopsi dari barat, Negara penjajah.<sup>93</sup>

Dalam konteks Indonesia, walaupun hukum nasional bersumber dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Belanda, namun dalam masalah pidana dan perdata, hukum belanda justru lebih dominan. Hukum Islam hanya diberikan porsi kecil, sekedar untuk mengurus masalah hukum keluarga, waris, wasiat, wakaf, dan hukum berkaitan dengan ibadah saja.<sup>94</sup>

Pengaruh digantinya syari'at Islam dengan hukum dan aturan barat di tengah umat Islam terhadap tumbuh suburnya tindak kejahatan di dunia Islam dapat dilihat dengan jelas dengan terus meningkatnya jumlah kejahatan di dunia Islam. Hukuman-hukuman pidana dalam hukum barat yang menggantikan posisi hukuman hudud, qishash dan ta'zir dalam syari'at Islam tidak pernah mampu membuat para pelaku kejahatan merasa jera.

Sebagian Negara Islam, yang masih menerapkan hukuman *hudud* walaupun dalam lingkup yang sempit dapat dijadikan perbandingan bagaimana efektifitas syari'ah dalam menekan tindak kejahatan. Walaupun Saudi Arabia, sering dicap sebagai Negara yang melanggar HAM karena menerapkan sebagian hukuman Hudud, tindak kriminal yang berkembang di Arab Saudi relatif lebih sedikit dibandingkan dengan persentase tindak kriminal di Negara barat, maupun Negara Islam yang memerangi syari'at Islam.

<sup>93</sup> Mustafa Farghali al-Syuqairi, *Fi wajhi al-Mu'amarah 'ala tathbiq al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (al-manshurah: daar al-Muflih, 1986), hlm 13-15.

<sup>94</sup> Muhammad sayyid Ahmad al-masiir, *Muhawarah tathbiq al-Syari'ah*, (kairo: al-Muassasah al-Arabiyyah al-haditsah, tt), hlm 160

## BAB II

# PREVENTIF AL-QUR'AN TERHADAP MOTIVASI KRIMINAL

### A. Pencegahan Kejahatan dalam Pandangan Al-Qur'an

Pencegahan berasal dari kata cegah yang berarti dicegah atau ditangkal untuk melakukan sesuatu atau dikenai larangan. Mencegah artinya menahan sesuatu agar tidak terjadi, tidak menurutkan, merintang, melarang, mengikhtiyarkan supaya jangan terjadi.<sup>1</sup> Pencegahan artinya proses atau cara perbuatan mencegah, penengahan, penolakan.<sup>2</sup>

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tetapi harus diperhatikan pula, atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Al-Qur'an selalu mendorong masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan.<sup>3</sup>

Kaum sekuler sering berteriak "Serahkan apa yang menjadi hak Negara kepada kaisar (pimpinan Negara), dan serahkan apa yang menjadi hak agama kepada Tuhan."<sup>4</sup> Konsepsi yang demikian pastinya ditolak dalam pandangan al-Qur'an.

Kehadiran Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menyerukan kebaikan dan mencegah kejahatan. Karena itu, siapa yang ingin mencapai suatu tujuan ia harus bersedia melakukan cara terbaik untuk mencapai tujuan itu.

<sup>1</sup> Anton M. Muliono, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, hlm 871

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Soejono D, *Konsepsi kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan "Crime Prevention"*, (Bandung: Alumni, 1970), hlm 119

<sup>4</sup> Said Agiel Husein al-Munawwar, *Hukum islam dan pluralitas sosial*, (Jakarta: Pena madani, 2004), hlm x

Mengurusi masalah-masalah yang dihadapi manusia, termasuk di dalamnya adalah mencegah kejahatan, merupakan salah satu syarat terpenting dari kehadiran suatu agama, termasuk Islam, dan tanpa mengurus masalah manusia, agama tidak akan mampu bertahan karena salah satu tugas agama adalah memberikan proteksi moral demi terwujudnya suatu hukum yang adil.<sup>5</sup>

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam telah meletakkan dasar – dasar penting yang membimbing langkah untuk membendung, mencegah, menghalangi terjadi tindakan kejahatan secara tidak langsung.

Konsep-konsep ajaran Islam dalam bidang tauhid, mendekat diri kepada Allah (ibadah), iman, takwa, akhlak dan konsep ajaran dakwah semuanya berusaha menutup rapat peluang kemungkinan terjadinya kejahatan. Ajaran-ajaran ini mendorong manusia menghindari sejauh mungkin kejahatan kepada orang lain.

Dalam bidang psikologi Islam ada konsep *tazkiyatun nafs* (pensucian diri) dari penyakit hati (rohani), iri dengki, kebencian, rakus, dan lainnya. Keseluruhan ibadah dalam Islam dari shalat, puasa, zakat dan haji juga bertujuan membentuk manusia yang bermoral.

Perhatikan Firman Allah: "Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar" (QS Al-Ankabut: 45)

Konsep zakat dan infak (berbagi) juga secara tidak langsung mencegah tindakan pencurian dari kalangan fakir miskin. Konsep dakwah dan pembinaan serta pendidikan baik formal atau non formal dapat juga dijadikan bagian dari langkah preventif al-Qur'an terhadap kejahatan.

### B. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Psikologis

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap aspek kejiwaan manusia. Hal ini tidak terlepas dari fungsi al-Qur'an sebagai hidayah bagi manusia, yang merupakan gabungan dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Allah swt mengisyaratkan hal ini dalam QS Shaad ayat 71-72: "(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 9

dan Kutuipkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya”.

Tatkala aspek rohani manusia bersih dan suci, maka aspek jasmaniahnyapun akan dipengaruhi oleh kesucian tersebut. Di saat aspek rohani suci dan bersih, maka berkuranglah persengketaan antar elemen masyarakat. Hal ini secara langsung juga berpengaruh terhadap berkurangnya tindak kejahatan di tengah masyarakat.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut ajaran dan nilai al-Qur'an yang berkaitan dengan preventif motivasi kriminal, yang akan difokuskan pada dua masalah, yaitu: cara menanamkan kesadaran beragama menurut al-Qur'an, dan cara mewujudkan kesehatan jiwa menurut al-Qur'an.

### 1. Al-Qur'an dan Upaya Menumbuhkan Kesadaran Keagamaan

Dalam diri setiap orang ada suatu kekuatan kasat mata, tidak dikenal dalam kajian fisiologi, suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk berbuat baik, walaupun di hadapannya terhampar berbagai rintangan dan hambatan, mendorong manusia untuk meninggalkan dan menyesali kejahatan yang dilakukan, walaupun kadangkala ditemukan kenikmatan di dalamnya. Kekuatan itulah yang biasa dikenal dengan istilah kekuatan hati nurani.

Dalam kajian para ulama “akhlak”, kekuatan hati nurani ini biasa disebut *ad-Dhamiir*, atau *al-Wijdan*, atau *al-Qalbu*, atau *an-nafsu*. Kekuatan inilah yang diisyaratkan Rasulullah dalam haditsnya: “Tanyakanlah kepada hati nuranimu, kebaikan itu adalah perbuatan dimana hati nurani dan jiwa manusia merasakan ketenangan tatkala ia dikerjakan, sedangkan dosa itu sesuatu yang ditolak oleh jiwa dan hati sanubarimu, walaupun orang-orang merekomendasikan hal tersebut kepadamu.” (HR Ahmad).

Kalau suatu masyarakat tidak memiliki aturan dan undang – undang yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat para anggotanya, pastinya akan lahir banyak konflik dan sengketa antar berbagai elemen yang ada. Maka, al-Qur'anpun membuat berbagai aturan terhadap umat Islam secara khusus dan manusia secara umum, untuk menanamkan kesadaran beragama lewat beberapa hal berikut:

(a) Al-Qur'an mengakui kebebasan berkeyakinan umat manusia.

Kebebasan yang dirasakan seseorang dapat memadamkan api pemberontakan yang tersimpan dalam hatinya. Islam menyadari bahwa aqidah, keyakinan dan keimanan tidak dapat dipaksakan terhadap seseorang. Maka dari

itu, Al-Qur'an secara tegas mengakui kebebasan beragama. Semua orang memiliki hak untuk berpegang teguh atas agama dan keyakinan yang dianutnya. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an pada banyak tempat, diantaranya: QS al-Baqarah: 256, QS Yunus: 99, QS al-Kahfi: 29, QS al-Ghasiyah: 21-22, QS An-Nuur: 54.

Diantara bentuk penghargaan Islam terhadap keyakinan seseorang, seorang pria muslim yang menikahi wanita ahli kitabpun dalam pandangan Islam tidak boleh memaksa istrinya untuk meninggalkan keyakinannya.<sup>6</sup> Walaupun Islam memberikan kebebasan beragama, namun kebebasan ini sifatnya tidaklah mutlak. Kebebasan ini dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya mencegah agar tidak lahir suatu sikap yang menistakan agama ataupun mempermainkan ajaran agama. dalam QS Ali Imran ayat 73, Allah menggambarkan bahwa sekelompok orang khususnya kaum munafikin selalu memanfaatkan kebebasan agama yang diberikan Islam untuk mempermainkan ajaran Islam itu sendiri.

Islam sama sekali tidak membutuhkan bergabungnya orang-orang munafik sebagai bagian dari kelompok Islam, karena walaupun dari segi kuantitas orang Islam akan menjadi lebih banyak, namun sikap mereka yang mempermainkan agama justru sangat merugikan umat Islam itu sendiri.<sup>7</sup>

(b) Al-Qur'an memberikan tuntunan pemikiran dan perasaan demi sampainya seseorang kepada kebenaran.

Kebebasan yang diperoleh seseorang dalam berkeyakinan bukanlah jaminan bahwa ia akan mencapai kebenaran. Hal ini dikarenakan, kebebasan semata tidak jarang disalah gunakan seseorang sehingga pada akhirnya ia dikendalikan oleh hawa nafsunya sendiri.

Ajaran Islam diturunkan di tengah umat manusia dengan tujuan menjadi pedoman bagi mereka agar tidak memperturutkan bahkan mempertuhankan hawa nafsu.

Di dalam al-Qur'an banyak sekali disebutkan urgensi berpegang teguh kepada ajaran Islam dan aturan yang ada di dalamnya agar seseorang

<sup>6</sup> Ali Abd Wahid wafi, *Huquq al-Insan Fi al-Qur'an*, (Mesir: Daar nahdah, 1979), hlm 220.

<sup>7</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwat al-tafasir*, (kairo: Daar al-Shabuni, 1997), jilid 1, hlm 191.

tidak dikendalikan oleh nafsunya, seperti dalam QS al-Qashash: 50, QS al-Baqarah: 150, QS ar-Ra'd: 3, dan QS al-A'raaf: 179.

Dari ayat-ayat yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga sumbangan penting al-Qur'an bagi manusia agar mereka menemukan kebenaran: *Pertama*, al-Qur'an memposisikan akal pikiran pada kedudukan yang sejalan dengan prinsip kemuliaan manusia. *Kedua*, al-Qur'an memberikan penjelasan yang penting berkaitan dengan pola aqidah yang benar dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya. *Ketiga*, al-Qur'an menggunakan kaidah-kaidah logis yang sejalan dengan logika sehat untuk menanamkan konsep-konsep yang harus diyakini seseorang.<sup>8</sup>

Muhammad al-Ghazali pernah mengatakan: "Dalam membentuk aqidah Islam, al-Qur'an mengutamakan metode dialog yang dibangun di atas pilar-pilar logika sehat, emosi yang mendalam, bahkan melahirkan reaksi psikologis dan emosional seiring dengan diterimanya prinsip al-Qur'an secara logis."<sup>9</sup>

(c) Al-Qur'an mendidik kesadaran beragama dengan bertahap.

Pada saat Rasulullah saw mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai hakim ke Yaman, beliau berpesan: "Engkau mendatangi kaum yang sebelumnya dari golongan ahli kitab, maka hal yang paling utama yang harus engkau dakwahi adalah pentingnya beribadah kepada Allah, kalau mereka sudah mengenal Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah memerintahkan kepadamereka shalat wajib lima waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah melaksanakannya, beritahukan kepada mereka, bahwa Allah juga mewajibkan atas mereka zakat, dikumpul dari orang-orang kaya, kemudian didistribusikan kepada orang-orang miskin. Kalau mereka bersedia, ambillah harta itu dari mereka kemudian bagikan kepada yang berhak atasnya." (HR Muslim)

Kesadaran beragama tumbuh perlahan dan bertahap dalam diri seseorang. Semakin ia memperbanyak amalan sunnah, semakin tumbuh dan berkembang kesadarannya dalam beragama.

<sup>8</sup> Umar al-Toumi al-Syaibani, *Mafhum al-insan Fi al-Fikr al-Islami*, (Libia: Daar al-jamahiriyyah, 1987), hlm 75.

<sup>9</sup> Muhammad al-Ghazali, *Aqidah al-muslim*, (kairo: daar al-Kutub al-Islamiyyah, 1984), hlm 6.

(d) Al-Qur'an menanamkan perasaan dalam diri seseorang bahwa ia selalu diawasi oleh Tuhan dalam segala tindak tanduknya.

Ibadah – ibadah dalam Islam, seperti puasa bahkan mampu menanamkan sifat *muraqabatullah*, merasa selalu diawasi Allah dalam setiap tempat dan waktu.

Makna ini ditekankan dalam beberapa firman Allah, antara lain: "Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit." (QS Ali Imran: 5), dan: "dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, Maka Sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." (QS Thahaa; 7)

(e) Al-Qur'an menanamkan keyakinan adanya pertanggung jawaban dan pengadilan ilahi yang paling adil dalam kehidupan setelah mati.

Kalaupun seseorang merasa muak dan frustrasi akan sulitnya meraih kebenaran di dunia, paling tidak ia tetap menyimpan asa dan harapan adanya pengadilan maha adil di kehidupan akhirat.

Makna ini ditekankan dalam banyak ayat, salah satunya: "Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada kali yang pertama; bahkan kamu mengatakan bahwa Kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (memenuhi) perjanjian. dan diletakkanlah Kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: "Aduhai celaka Kami, kitab Apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). dan Tuhanmu tidak Menganiaya seorang juapun." (QS al-kahfi: 48-49)

(f) Al-Qur'an menekankan pentingnya perencanaan dalam menanamkan dakwah Islam pada masyarakat agar mereka terbuka hatinya untuk menerima ajaran Islam.

Dakwah harus dilandasi perencanaan yang matang, dan saat ini harus dilandasi dengan data statistik untuk meraih hasil yang maksimal.

Melalui upaya – upaya yang disebutkan diatas, al-Qur'an sangat memberikan perhatian besar terhadap terwujudnya kesadaran beragama dalam diri tiap orang, yang pada akhirnya akan memberikan dampak besar bagi diri sebagai preventif kejahatan sebagai berikut:

i. Orang yang tertanam dalam dirinya kesadaran beragama, ia akan

lebih menghormati aturan syara' dan peraturan yang dibuat manusia demi terwujudnya ketertiban.

- ii. Terwujudnya kesadaran beragama dalam diri tiap orang akan memberikan efek besar terhadap kemudahan penetapan suatu tindak kejahatan. Orang yang beragama tatkala bersalah ia akan segera mengakui kesalahannya. Begitu juga tatkala ia melihat kejahatan, ia siap sedia bersaksi untuk menjatuhkan hukum yang seadil – adilnya.<sup>10</sup>

Di masa Rasulullah saw hidup, mayoritas hukuman had yang diterapkan justru didasarkan atas pengakuan si pelaku kejahatan. Seperti pada kasus sahabat Ma'idz, kasus wanita dari Bani Ghamid, kedua sama sama mengakui kesalahan zina yang diperbuat langsung di hadapan Nabi, sebagai bagian dari tobat mereka.

### b. Al-Qur'an dan Upaya Realisasi Kesehatan Jiwa

Al-Qur'an menggambarkan bahwa ada korelasi yang sangat erat antara keimanan dan ketenangan jiwa. Orang yang beriman, tidak akan mudah stress dan depresi, walaupun harus menghadapi permasalahan seberat apapun.

Allah berfirman dalam QS al-An'am ayat 82: *"orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."*

Ayat di atas menggambarkan bahwa orang yang benar – benar beriman kepada Allah, dan ia tidak mengotori keimanannya dengan perilaku syirik, maka Allah menjamin baginya akan merasakan rasa aman dan tenang dalam hidupnya.<sup>11</sup>

Dalam QS al-Ra'du ayat 28, Allah juga berfirman: *"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram."*

Ketentruman jiwa, yang merupakan buah dari keimanan, memiliki

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Iman wa al-hayah*, (Kairo: maktabah al-Wahbah, 1990), hlm 229

<sup>11</sup> al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, *al-Muntakhab fi tafsir al-Qur'an al-kariim*, (kairo; al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, 1979), hlm 185

pengaruh yang cukup besar dalam mencegah lahirnya goncangan kejiwaan, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan. Orang yang tenang jiwanya dengan keimanan tidak akan melakukan kejahatan, karena keimanannya memberikan dampak besar baginya, antara lain:

- a) Keimanan menjadikan seseorang menyandarkan segala apapun perbuatannya kepada Allah. Apapun perbuatannya dilandasi dengan niat *lillahi ta'ala*, demi menggapai keridhaan Tuhan.
- b) Keimanan menjadikan seseorang tidak takut kepada siapapun selain Allah. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 175: *"janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman."* dalam QS al-Ahqaf ayat 13, Allah juga berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita."*
- c) Keimanan membuat seseorang tidak mengkhawatirkan rezekinya, karena ia sadar rezeki sudah diatur Allah, dan dia hanya perlu berusaha. Makna ini ditekankan Allah dalam QS Huud ayat 6: *"dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya."* Juga dalam QS al-Ankabuut ayat 60: *"dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu."*
- d) Keimanan menjadikan seseorang memenuhi hidupnya dengan segala keridhaan. Ia menyadari apapun yang diberikan Tuhan kepadanya, itulah yang terbaik buatnya. Allah berfirman dalam QS al-Hadiid ayat 22-23: *"tiada suatu bencanaupun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri."*
- e) Keimanan menanamkan rasa optimisme dalam menatap masa depan pada diri seseorang. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam QS Yusuf ayat 87: *"jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir"*, dan QS al-Hijr ayat 56: *"Ibrahim berkata: "tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat"."*

- f) Keimanan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang mampu menyeimbangkan antara urusan materi (jasmani) dan spiritual (rohani). dalam diri tiap orang pastinya ada konflik antara nilai kebaikan dan keburukan. Keimanan mampu mengarahkan pertentangan itu menjadi suatu nilai positif, keseimbangan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Perhatikan firman Allah dalam QS as-Syams 7-10: “*dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*”
- g) Keimanan membentuk pribadi yang mampu mengendalikan emosinya. Tatkala salah seorang sahabat meminta nasehat kepada Nabi, beliau berpesan: “*jangan cepat marah*” sampai tiga kali (HR Bukhari). dalam hadits lain Nabi juga bersabda: “*Orang yang kuat bukanlah orang yang paling hebat dalam bergulat, tetapi orang yang mampu mengendalikan emosinya di saat emosi sedang memuncak.*” (HR Bukhari)
- h) Keimanan menanamkan dalam diri seseorang semangat kebersamaan. Semangat kebersamaan ini mencakup rasa persaudaraan, rasa saling mencintai, semangat saling membantu, semangat saling mengenal, dan semangat persatuan. Jikalau semangat kebersamaan ini lahir, seseorang tidak akan mengedepankan kepentingan pribadinya atau kelompoknya, dengan mengorbankan kepentingan umum, dalam bentuk perilaku kejahatan.<sup>12</sup>
- i) Keimanan menjadikan seseorang menghormati dan memperhatikan batasan-batasan kebebasan. Ia menyadari tidak ada kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang dimiliki tidak boleh dilepas dari aturan moral dan akhlak, sehingga ia tidak menyalahgunakannya untuk merugikan pihak-pihak lain.<sup>13</sup>

Perhatikan sabda Rasulullah saw berikut: “*Perumpamaan orang yang berdiri pada batasan Allah dan yang jatuh di dalamnya adalah seumpama satu kumpulan yang menaiki bahtera. Setengahnya berada di bahagian atas bahtera manakala sebahagian yang lain berada di bahagian bawah.*”

<sup>12</sup> Utsman an-Najati, *al-Qur'an wa ilm an-nafs*, (Kairo: daar al-Syuruq, 1992), hlm 250-251

<sup>13</sup> Muhammad as-Sayyid al-Wakil, *Qawa'id al-Bina' fi al-Mujtama' al-Islami*, (Mansurah: Daar al-Wafa, 1986), hlm 66.

*Mereka yang berada di bawah, apabila ingin mendapatkan air, maka melalui orang-orang yang berada di atas. Mereka berkata: Apakata kalau kita bolongi sedikit dari kapal ini, agar kita tidak menyusahkan orang di atas! Jika mereka semua membiarkan kelompok ini dengan kehendak-kehendak tersebut, maka semuanya akan binasa. Jika mereka membimbing tangan-tangan tersebut pasti mereka akan selamat dan semua akan selama.*” (HR Bukhari)

- j) Keimanan tidak akan membiarkan hawa nafsu seseorang menjerumuskannya ke lembah kenistaan. Allah berfirman dalam QS al-kahf ayat 46: “*harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*” Manusia tidak boleh tunduk pada semua dorongan hawa nafsunya. Hati yang disinari keimanan haruslah menjadi pengendali hawa nafsu bukan sebaliknya.

Tidak ada upaya pembinaan dan perbaikan yang lebih baik pada diri seorang pelaku kejahatan kecuali dengan ditanamkannya keimanan pada dirinya. Tatkala iman mampu mengobati gocangan kejiwaan yang selalu menghantui pelaku kejahatan selama ini, disaat itulah iman akan menuntunnya untuk menyesali perbuatannya, dan membimbingnya untuk menempuh dan masuk ke dalam pintu tobat yang selalu dibukakan Allah dengan lebar pada hamba-Nya yang beriman.

Perhatikan firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 135-136: “*dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah Terbaik-baik pahala orang-orang yang beriman.*”

Allah juga membukakan pintu optimisme bagi para pelaku kejahatan yang siap untuk berubah dalam QS Az-Zumar ayat 53: “*Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang malampai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Selain menanamkan rasa penyesalan, dan mendorong seseorang

untuk bertobat, keimanan juga mengendalikan emosi masyarakat dengan menuntun mereka untuk tidak memandang rendah kembali pelaku kejahatan yang sudah bertobat dari kesalahannya. Keimanan membimbing masyarakat untuk tidak ikut menyalahkan keluarga pelaku kejahatan atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya.

Allah mengingatkan dalam QS an-najm ayat 38-39 tentang bersikap objektif dalam menilai orang: “(yaitu) *bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*”

### C. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Kultural

Saat ini, sangat sulit bagi suatu bangsa untuk mengisolir budayanya agar tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh budaya lain, apalagi teknologi komunikasi dan informasi sangat berperan di era globalisasi ini. Era globalisasi disebut juga eranya budaya global, dimana kadangkala bangsa yang kuat dapat menawarnai budaya bangsa yang lemah.

Walaupun demikian, sebagai umat Islam, masing - masing dari pribadi muslim harus sadar bahwa tidak semua budaya yang diadopsi dari barat sejalan dengan nilai-nilai Islam. Untuk itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk memilih dan memilah budaya yang diadopsinya, agar tidak membuatnya kehilangan identitas keIslamannya, di tengah arus budaya global.

Wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah perintah *Iqra'* (bacalah). Realita ini sangat menarik jika dikaitkan dengan pembahasan tentang budaya, karena setidaknya wahyu pertama ini mengisyaratkan tiga point penting:

**Pertama:** Membaca merupakan salah satu kunci yang dapat digunakan seseorang untuk menguasai budaya, dan mampu memilih dan memilah mana budaya yang sesuai dengan identitasnya.<sup>14</sup>

**Kedua:** Kebudayaan yang merupakan produk hasil interaksi manusia dengan lingkungan sekitar, tidak boleh keluar dari garis panduan yang telah diturunkan Allah sebagai pedoman bagi manusia. Budaya manusia harus diwarnai dengan nilai-nilai ketuhanan.

Perhatikan firman Allah dalam QS an-Najm ayat 29-30: “*Maka berpalinglah*

*(hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.*”

**Ketiga:** kebudayaan yang diwarnai dengan nilai-nilai ketuhanan, mampu menjauhkan seseorang dari kesesatan dan penyimpangan dari jalan yang benar, tidak mungkin terwujud tanpa aplikasi dari perintah *iqra'* (bacalah)

Perhatian al-Qur'an dalam menanamkan nilai-nilai preventif terhadap motivasi kultural yang berpengaruh terhadap lahirnya kejahatan, dalam dilihat dengan jelas dari dua sisi; *Pertama:* Al-Qur'an menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyebarkan pengaruh baik budaya Islam kepada budaya lain. dan *Kedua:* Al-Qur'an membimbing manusia mengenai bagaimana langkah yang dapat ditempuh untuk menghadang pengaruh buruk budaya asing mewarnai budaya Islam.

#### 1. Al-Qur'an dan Upaya Menyebarkan Pengaruh Baik Budaya Islam

Di dalam al-Qur'an QS Ali Imran ayat 110, Allah menamakan umat Islam sebagai *Khaira Ummah*, yaitu ummat terbaik. Sebagai umat terbaik, umat Islam seharusnya menjadi umat yang mempengaruhi dan mewarnai peradaban dan kebudayaan lain dengan nilai – nilai Islam, bukan sebaliknya.

Banyak diantara umat Islam yang belum sadar bahwa umat-umat selain Islam sebenarnya sangat membutuhkan nilai-nilai Islam agar keadilan dapat ditegakkan dengan sebenarnya di kehidupan ini. Hanya dengan cahaya Islamlah, umat manusia dapat keluar dari kegelapan dan kedzaliman.

Allah berfirman dalam QS Ibrahim ayat 1: “*Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.*”

Tanggung jawab umat Islam sebagai umat terbaik yang seharusnya memberikan contoh terbaik ini tidak akan mampu dilaksanakan dengan baik kecuali dengan langkah – langkah sebagai berikut:

**Pertama:** umat Islam harus mulai mencerminkan budaya Islam yang diwarnai nilai ketuhanan dalam perilaku mereka sehari-hari. Menggapai

<sup>14</sup> Said Hawwa, *al-Islam*, (Kairo: daar as-salam, 1988), hlm 70

kemajuan di berbagai bidang dengan menjunjung budaya keIslaman. Menggapai kesejahteraan di bidang ekonomi dengan menjunjung nilai-nilai keIslaman. Selama umat Islam masih menunjukkan contoh yang buruk, maka selama itu pula keindahan Islam tertutupi kejelekan akhlak dan perilaku umat Islam.

**Kedua:** umat Islam harus bangga akan budaya Islamnya, bukan sebaliknya merasa minder, bahkan malu mengakui dirinya sebagai muslim.

**Ketiga:** umat Islam harus sadar bahwa budaya Islam memiliki keistimewaan yang tidak ada pada budaya-budaya lain. Nilai budaya Islam istimewa, karena bersumber dari Allah. Pandangan Islam terhadap kehidupan istimewa, karena lebih sempurna. Akhlak Islam istimewa, karena lebih mulia dan komperhensif.

**Keempat:** umat Islam harus menunjukkan eksistensinya yang nyata di tengah-tengah persaingan global dalam memperebutkan sarana terbaik untuk memberikan pengaruh, yaitu lewat media dan lewat pendidikan.

Selama keempat langkah penting ini belum terealisasi, selama itu pula umat Islam hanya berperan sebagai umat yang dipengaruhi dan diwarnai oleh budaya asing, bukan sebaliknya sebagai umat yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap umat-umat lainnya.

Umat Islam, sejak awal dakwah Islam, sudah membuka diri menerima pengaruh positif dari budaya lain, sebagaimana ia juga mampu memberikan warna para budaya lain yang berinteraksi dengannya. yang penting adalah umat Islam harus sadar dengan batasan adopsi budaya yang dilakukannya, berpegang pada firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 59: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

## 2. Al-Qur'an dan Upaya Menghadang Pengaruh Buruk Budaya Asing

Al-Qur'an memerintahkan masyarakat Islam untuk berperan aktif sebagai pilar utama dalam menghadang pengaruh buruk budaya asing, apalagi yang berpengaruh besar dalam melahirkan tindak kejahatan dalam masyarakat.

Al-Qur'an mendefinisikan budaya yang mempromosikan kejahatan sebagai budaya yang wajib untuk ditolak, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan berikut:

**Pertama:** mempromosikan kejahatan merupakan bentuk pengrusakan di muka bumi, yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. dalam QS al-Ma'idah ayat 64: *"dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan."*

**Kedua:** mempromosikan kejahatan merupakan bentuk maksiat dan kedurhakaan kepada Allah dan rasul-Nya. dalam QS al-Ahzab ayat 36, Allah swt berfirman: *"dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata."*

**Ketiga:** mempromosikan kejahatan merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap nikmat yang diberikan Allah swt. dalam QS al-Baqarah ayat 211, Allah berfirman: *"dan Barangsiapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, Maka Sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya."*

**Keempat:** mempromosikan kejahatan termasuk bentuk penyebaran *fahisyah* (tindakan keji) yang diancam dengan firman Allah dalam QS an-Nuur ayat 19: *"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui."*

**Kelima:** mempromosikan kejahatan termasuk dalam bentuk seruan dan ajakan untuk sesat. Orang yang melakukan demikian termasuk ke dalam orang yang diancam rasulullah dalam sabdanya: *"siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa sebanyak dosa orang-orang yang mengikuti kesesatannya, tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa mereka."* (HR Muslim)

**Keenam:** mempromosikan kejahatan termasuk dalam hal yang dapat menghalangi manusia untuk mengemban amanat khilafah.

Walaupun al-Qur'an menolak budaya yang mendorong kepada tindakan kejahatan, namun tidak dapat dipungkiri di dalam al-Qur'an sendiri ada beberapa kisah al-Qur'an yang justru bercerita tentang budaya kejahatan, sebut saja sebagai contoh kisah pembunuhan Habil Oleh Qabil, kisah pembunuhan Musa terhadap seorang dari keluarga Fir'aun, kejahatan Zulaikha dalam memfitnah Yusuf, dll.

Jika diperhatikan dengan seksama, walaupun al-Qur'an menceritakan

beberapa bentuk budaya yang mengandung kejahatan, namun al-Qur'an justru meletakkan dasar batasan dalam menyampaikan budaya yang mengandung promosi bagi kejahatan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Dalam memaparkan kejadian, Al-Qur'an menjunjung nilai kejujuran dan memperhatikan realita yang ada.
- (2) Al-Qur'an menjauhkan dalam pemaparannya segala yang dapat memacu nafsu seseorang yang membacanya, dan cara penyampaian al-Qur'an memperhatikan etika malu yang merupakan bagian dari iman.
- (3) Al-Qur'an tidak pernah membenarkan perilaku kejahatan dengan menyertakan alasan dibalik suatu kejahatan, agar orang tidak lunak hatinya bahkan bersimpati kepada pelaku kejahatan.
- (4) Al-Qur'an tidak memaparkan secara detail bagaimana suatu kejahatan dilakukan, sehingga tidak dijadikan pelajaran bagi orang yang ingin meniru perbuatan jahat itu.
- (5) Al-Qur'an memaparkan kisah kejahatan dengan gaya bahasa yang membuat pembacanya tidak berminat untuk mencontoh perbuatan jahat itu.
- (6) Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan nama pelaku kejahatan, agar tatkala diceritakan tentang kejahatannya ia tidak dipermalukan, tetapi yang penting disadarkan masyarakat bahwa perbuatan itu tidak baik.
- (7) Al-Qur'an selalu mengaitkan antara suatu kejahatan dengan hukuman yang pantas untuk kejahatan itu.
- (8) Dalam memaparkan kisah kejahatan, Al-Qur'an memfokuskan pada pesan-pesan moral yang dapat dikutip, serta menanamkan rasa takut kepada Allah, dari murka Allah, sehingga hati nurani seseorang sadar akan buruknya suatu kejahatan.
- (9) Al-Qur'an selalu membukakan pintu taubat bagi pelaku kejahatan, setelah ia diingatkan akan kesalahannya, sehingga ia diharapkan dapat menjadi orang yang saleh.<sup>15</sup>

Selain menjelaskan pandangannya terhadap budaya yang mempromosikan kejahatan, al-Qur'an juga sangat fokus untuk menjelaskan bahaya

<sup>15</sup> Abdul wahhab kahiil, *al-jarimah wa al-Jins: al-Adab al-Qur'aniyyah li nasyr qashash al-jarimah fi al-Shahafah*, (kairo: maktabah al-turats al-Islami, 1991), hlm 27-38.

yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan. Diantara bahaya utama dari dipromosikannya budaya yang mengandung kejahatan antara lain:

**Pertama: bahaya tindak kejahatan terhadap sektor Agama.**

Diantaranya: (a) memudarnya keimanan pelaku kejahatan, (b) terdinginya hati pelaku kejahatan dari mengingat Allah, (c) ketidakjelasan batasan antara halal dan haram dalam diri pelaku kejahatan, (d) turunnya azab dan murka dari Allah kepada pelaku kejahatan.

**Kedua: bahaya tindak kejahatan terhadap kesehatan jasmani dan kejiwaan.**

Diantaranya: (a) hilangnya rasa aman dalam jiwa, bukan hanya bagi pelaku kejahatan namun juga bagi masyarakat korban kejahatan, (b) meningkatnya jumlah orang yang bunuh diri, khususnya di kalangan orang yang melakukan kejahatan konsumsi narkoba, (c) kejahatan minum-minuman keras, konsumsi narkoba, serta zina, diantara kejahatan yang paling mengancam kesehatan fisik para pelakunya.<sup>16</sup>

**Ketiga: bahaya tindak kejahatan terhadap sektor ekonomi.**

Diantaranya: (a) kerugian Negara akibat berkurangnya investasi karena ketidakamanan dengan banyaknya kejahatan, (b) kerugian individu dalam masyarakat yang hartanya dicuri dan dirampok, (c) kerugian bagi masyarakat karena aktivitas ekonomi terganggu, akibat tidak stabilnya situasi keamanan.<sup>17</sup>

**Keempat: bahaya tindak kejahatan terhadap sektor sosial kemasyarakatan.**

Diantaranya: (a) berkembangnya benih-benih permusuhan antara anggota masyarakat, akibat kecurigaan masing-masing terhadap yang lain, (b) hancurnya sendi-sendi rumah tangga dan keluarga, (c) tidak dipedulikannya kehormatan manusia apalagi yang dikenal sebagai pelaku kejahatan, (d) makin lemahnya kekuatan masyarakat, akibat permusuhan sebagian terhadap yang lain.<sup>18</sup>

**Kelima; bahaya tindak kejahatan terhadap sektor politik.**

Diantaranya: (a) Negara semakin mendapatkan legitimasi untuk menggunakan kekerasan dalam menangani permasalahan rakyat, (b) fokus Negara dalam menghadapi musuh dari luar juga semakin terpecah, dan lain sebagainya.

<sup>16</sup> Fathi yakan, *al-Islam wa al-Jins*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), hlm 42

<sup>17</sup> Thariq Muhammad ali, *Adhwa' ilmiyyah 'ala al-Muharramat al-Islamiyyah*, (Baghdad: T.P. TT), hlm 21-25

<sup>18</sup> Ibtisam abd. Halim al-Jundi, *Qadhaya wa masa'il Thibbiyyah wa ijtimaiyyah fi Dhau al-Islam*, (kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, 1398 H), hlm 19-28

## D. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Sosial

Al-Qur'an mendorong terbentuknya keluarga yang kokoh, masyarakat yang saling membantu, karena dengan keduanya tindak kejahatan yang muncul dapat ditekan.

Untuk itu, dalam membahas bagaimana al-Qur'an membentuk preventif kejahatan yang lahir akibat motivasi sosial, akan ditinjau dari tiga sisi; *Pertama*: perhatian besar al-Qur'an terhadap pembentukan keluarga yang kokoh. *Kedua*: perhatian besar al-Qur'an terhadap tumbuhnya semangat kebersamaan. dan *Ketiga*: perhatian al-Qur'an terhadap tertanamnya kedisiplinan sosial.

### 1. Perhatian Besar Al-Qur'an Terhadap Pembentukan Keluarga yang Kokoh.

Keluarga merupakan dasar yang memainkan peranan penting dalam membentuk suatu masyarakat. Semakin kuat keluarga yang ada, maka semakin kuat pula masyarakat. Ibarat dua tangan, tatkala salah satu kotor maka yang lain wajib membersihkan. Begitupulalah hubungan antar keluarga dan masyarakat, ketika keluarga bermasalah, maka masyarakat memainkan peranan dalam pembenahannya.<sup>19</sup> Bahkan, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang lebih menentukan eksistensi umat manusia di masa depan selain daripada peranan keluarga.<sup>20</sup>

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap keluarga yang kokoh. Perhatian itu dapat dilihat jelas dalam ajaran al-Qur'an tentang pembentukan keluarga sebagai berikut:

**Pertama:** Seruan Al-Qur'an kepada yang belum menikah untuk menikah jika telah siap, selain itu Al-Qur'an bahkan mendorong agar urusan perkawinan dipermudah bukan dipersulit selama rukun dan syarat sahnya sudah terwujud.

Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada umatnya bahwa menikah merupakan salah satu sunnahnya. dalam suatu riwayat disebutkan, ada tiga orang sahabat datang menjumpai istri Nabi untuk bertanya bagaimana

<sup>19</sup> Abdullah al-Maraghi, *al-zawaj wa al-Thalaq Fi jami' al-Adyan*, (kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah, 1966), hlm 7.

<sup>20</sup> Muhammad abd. Halim Khayal, *al-Akhawat al-muslimaat Wa bina' al-usrah al-Qur'aniyyah*, (Aleksandria: daar al-dakwah, 1993), hlm 15.

ibadah Nabi. Setelah mendengarkan penjelasan dari istri Nabi, mereka berkata: "dimana posisi ibadah kita, Nabi hanya berbuat demikian. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang" Mereka menganggap biasa saja ibadah Nabi. Salah seorang dari mereka berkata: "aku shalat malam sepanjang waktu dan tidak tidur." yang kedua berkata: "aku puasa selamanya, dan tidak berbuka." Berkata yang ketiga: "Aku menjauhkan diri dari wanita dan tidak menikah selamanya." Tatkala Rasulullah tiba dan mendengar ucapan mereka, beliau bersabda: "*Demi Allah, Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertaqwa kepadanya, tetapi aku puasa dan aku juga berbuka, aku shalat malam, dan aku juga tidur, dan aku menikahi wanita, siapa yang tidak mengikuti sunnahku ia bukan dari golonganku.*" (HR Bukhari)

Agama mendorong masyarakat untuk tidak mempersulit urusan nikah, apalagi dengan menjadikan urusan materi sebagai penghalang untuk menikah. Pernikahan bukan hasil dari kekayaan, tapi justru pernikahan jalan menuju datangnya kekayaan. Allah berjanji dalam QS an-Nuur ayat 32: "*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*" Sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, juga berkata: "carilah kekayaan lewat pernikahan."<sup>21</sup>

Tanggung jawab untuk memudahkan urusan pernikahan bukan hanya ada di pundak para wali, namun juga tanggung jawab pemerintah. Para wali hendaknya tidak memberatkan calon suami dengan persyaratan – persyaratan materi yang sifatnya memberatkan, yang paling utama untuk diperhatikan adalah akhlak dan agama yang baik dari calon suami. Begitu juga, pemerintah punya tanggung jawab untuk membentuk lembaga yang bertugas untuk membantu pasangan yang ingin berumah tangga namun kesulitan dalam mencari biaya pernikahan.

Masyarakat juga harus merubah pandangannya yang selama ini mungkin menganggap semakin tinggi mahar seorang wanita berarti semakin mulia

<sup>21</sup> Ibnu kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, (Kairo: Maktabah Mishr, tt), jilid 3, hlm 295.

juga kedudukannya, tetapi seharusnya disesuaikan dengan sunnah Rasul, semakin sedikit mahar semakin besar keberkahan pada wanita itu.<sup>22</sup>

Bagi yang belum mampu menikah, agama mengajarkan kepada seseorang untuk banyak berpuasa dan menjauhkan diri dari memandang atau berada di tempat yang dapat mendekatkannya dengan zina.

**Kedua:** Seruan Al-Qur'an kepada yang hendak menikah untuk memilih dengan baik siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya nanti.

Perumpamaan kehidupan rumah tangga ibarat seekor burung yang memiliki dua sayap, dimana seekor burung tidak akan dapat terbang kecuali dengan kedua sayapnya yang kuat. Begitu juga pasangan suami istri harus saling mendukung agar rumah tangga dapat bertahan.<sup>23</sup>

Agama mengajarkan dalam memilih pasangan hidup harus diperhatikan empat hal; agama, harta, kedudukan sosial, dan kecantikan. Nabi Muhammad saw bersabda: *"Seorang wanita dinikahi karena empat pertimbangan; karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, agar engkau beruntung."* (HR Bukhari)

Kepada para wali, Rasulullah saw menghimbau: *"jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah perempuan yang berada dibawah perwalian kalian dengan lelaki itu. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan timbul fitnah besar di muka bumi dan kerusakan."* (HR Tirmidzi)

**Ketiga:** Al-Qur'an memelihara hubungan pernikahan dengan menetapkan hak – hak dan kewajiban – kewajiban bagi kedua mempelai.

Al-Qur'an memerintahkan pasangan suami istri untuk berinteraksi dengan baik satu dengan yang lain, yang biasa disebut dengan *"al-Mu'asyarah Bil Ma'ruf."* Diantara bentuk *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang diajarkan al-Qur'an, antara lain: Memelihara kehormatan dan harta, dan saling menghormati dan mentaati dalam hal yang tidak termasuk maksiat.

Terkait kewajiban istri kepada suami, Allah berfirman dalam QS an-Nisa' ayat 34: *"Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi*

<sup>22</sup> Nuruddin Itr, *Madza 'an al-mar'ah?*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1988), hlm 64

<sup>23</sup> Athiyyah shaqr, *Mausu'h al-Usrah tahta Ri'ayah al-Islam*, (Kairo: al-Daar al-Mishriyyah, 1990), jilid 1, hlm 153.

*memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."*

Sedangkan kewajiban suami terhadap istri, ada yang sifatnya berkaitan dengan materi, seperti: memberikan tempat tinggal, sebagaimana disebut dalam QS at-Thalaq ayat 6. Ada pula kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal inmateriil, seperti memelihara agama pasangan, menjaga perasaan pasangan, memaafkan kesalahan pasangan, dan lain sebagainya.

**Keempat:** Al-Qur'an membolehkan bagi sebagian lelaki yang mampu berbuat adil untuk berpoligami.

Allah berfirman dalam QS an-Nisa' ayat 3: *"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Syarat utama dalam berpoligami dalam Islam adalah mampu berbuat adil. Keadilan yang dituntut ini berkaitan dengan aspek – aspek materiil, sedangkan yang berkaitan dengan perasaan, maka walaupun tidak dapat menguasainya, paling tidak tidak menunjukkan kecenderungan berlebihan kepada salah satu istri daripada yang lain.

Allah swt berfirman dalam QS an-Nisa' ayat 129: *"dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."*

Selama ini, banyak orang selalu melihat poligami dari sisi negatifnya saja, padahal tidak dapat dipungkiri bahwa poligami juga mampu memberikan penyelesaian terhadap beberapa problematika, antara lain:

(1) Poligami dapat melindungi suami dari penyimpangan seksual.

Poligami dapat mencegah seorang suami berselingkuh dengan wanita lain yang tidak halal baginya. Bagi suami yang sering bepergian untuk urusan kerjaan, dengan berpoligamipun dapat melindunginya dari penyimpangan seksual.

(2) Poligami dapat melindungi istri dari penyimpangan seksual.

Rasulullah saw pernah bersabda: *"Diantara tanda dekatnya hari kiamat, perbandingan jumlah pria dengan wanita, satu berbanding lima puluh."* (HR Bukhari)

Dengan berpoligami, wanita-wanita yang belum bersuami, akan lebih terhormat kedudukannya sebagai istri kedua, ketiga ataupun keempat, daripada harus menjadi pacar yang tidak jelas masa depannya, dan tidak terlindungi hak-haknya.<sup>24</sup>

(3) Poligami dapat melindungi masyarakat dari penyimpangan seksual. Dengan terpeliharanya keluarga dengan poligami yang berlandaskan keadilan, maka masyarakat juga terpelihara dari berkembangnya hubungan tidak sah antara laki-laki dan perempuan dari terjerumus pada kejahatan zina.

**Kelima:** Al-Qur'an membolehkan kepada pasangan suami istri yang sudah dalam keadaan terdesak, tidak dapat membina kembali hubungan suami istri dengan baik untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan bercerai.

Walaupun demikian, Allah mengingatkan para suami bahwa *thalaq* (cerai) itu ada batasannya yang dapat dilakukan ruju', maka ia tidak boleh mempermainkan *thalaq*. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 229: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Perceraianpun harus dilakukan dengan baik – baik. Putusnya ikatan perkawinan suami dan istri tidak dapat menjadi alasan hubungan keduanya menjadi buruk. dalam QS Al-Baqarah ayat 231: "*apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka.*"

Pengaturan keluarga yang dibuat Al-Qur'an dalam membentuk ikatan suami dan istri sangat memberikan pengaruh besar dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Pengaturan ini dapat dijabarkan dalam beberapa point berikut ini:

**Pertama:** Al-Qur'an memerintahkan orang tua untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak dalam bentuk tanggung jawab.

Banyak ayat al-Qur'an yang menggambarkan kepada orang tua bahwa anak merupakan ujian dan perhiasan dalam kehidupan. dalam QS Ali

<sup>24</sup> Abdul Halim Uwais, *Ta'addud al-Zaujaat Laa Ta'addud al-Syaqiqaat*, (Kairo: Maktabah al-Itisham, 1978), hlm 47.

Imran 14, Allah berfirman yang artinya: "*dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak...*" dalam QS al-kahfi ayat 46, Allah juga menjelaskan: "*harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.*"

Walaupun kedua ayat yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua kepada anak sifatnya *fithri* (bawaan lahir), namun Allah tidak menjadikan kasih sayang yang *fithri* itu sebagai motivasi orang tua untuk mengurus anaknya, tetapi justru Allah jadikan itu sebagai tanggung jawab atas diri orang tua untuk membesarkan dan mendidik anak – anaknya dengan sebaik – baiknya.

Dalam QS al-tahriim ayat 6, Allah menekankan tanggung jawab orang tua terhadap anak – anaknya dalam Firman-Nya: "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...*"

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan sempurna, Al-Qur'an menjelaskan ada beberapa langkah yang penting untuk dilakukan para orang tua, antara lain:

- (a) Para suami dan istri harus kompak dan saling bekerja sama dalam mendidik anak. Urusan pendidikan anak bukan hanya tugas istri, namun suaminya harus turut berperan aktif di dalamnya. Al-Qur'an sendiri mengisahkan tentang figur Luqman, sosok ayah yang sangat peduli pada pendidikan anak-anaknya. Selain itu, suami dan istri harus menjaga dengan baik keutuhan keluarga mereka, dengan saling memperhatikan dan menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Al-Qur'an juga mengingatkan agar suami dan istri saling mengisi kekurangan masing-masing, karena masing – masing dari lelaki dan wanita memiliki kelebihan dan kekurangan yang tidak sama.<sup>25</sup>
- (b) Kedua orang tua harus memproteksi anak-anak mereka dari faktor-faktor yang dapat melahirkan penyimpangan pada sikap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan selektif memilih sekolah bagi anak, mengingatkan anak dari bahaya teman yang buruk, menyeleksi bacaan dan tontonan yang dikonsumsi anak, dan lain sebagainya.
- (c) Kedua orang tua tidak boleh bersikap pilih kasih diantara para anak. Keduanya wajib bersikap adil kepada semua anak, sebagaimana pesan Nabi: "*Bertaqwalah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada semua anak.*" (HR Bukhari)

<sup>25</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *al-Hijab*, hlm 217-218.

- (d) Kedua orang tua wajib mengawasi dan membimbing anak-anak. Pengawasan ini bukan hanya berkaitan dengan pergaulan anak, atau pendidikannya, tetapi juga mencakup ibadah dan sikap beragama anak-anak.<sup>26</sup>
- (e) Kedua orang tua perlu mendidik anak – anak untuk mampu menghadapi waktu krisis. Pendidikan untuk menghadapi krisis ini, dapat dilakukan dengan melatih anak berpuasa, biasa memberikan zakat dan sedekah, menanamkan semangat kebersamaan lewat pembiasaan shalat jama'ah, melatih kesabaran anak tatkala dapat cobaan dari Allah, menanamkan optimism dalam memandang masa depan. Hal ini sangat penting, karena pada umumnya orang tergerak untuk memulai kejahatan di saat ia berada di masa krisis.
- (f) Kedua orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka. Sesibuk apapun ayah dan ibu, keduanya harus tetap menyiapkan waktu untuk keluarga, agar komunikasi selalu berjalan lancar.

Rumah harus mampu dijadikan oleh para orang tua sebagai benteng pertama, tempat ditanamkannya karakter yang baik, sehingga ia tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan di luar rumah.<sup>27</sup> Untuk itu, mendidik anak dengan keteladanan yang baik merupakan sarana pendidikan yang paling efektif dan paling berpengaruh pada keberhasilan proses pendidikan.<sup>28</sup>

**Kedua:** Al-Qur'an memerintahkan anak untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua dalam bentuk wasiat.

Al-Qur'an menggambarkan bahwa manusia semakin lama semakin berkurang kekuatannya, seiring dengan makin bertambahnya umurnya. dalam QS ar-Ruum ayat 54, Allah berfirman: *"Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa."*

Secara fithrah, anak akan semakin sayang tatkala ia melihat kondisi

<sup>26</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *al-Masjid wa Atsaruhu fi al-Mujtama' al-islami*, (Kairo: Daar al-manar al-haditsah, 1991), hlm 22.

<sup>27</sup> Abdurrahman an-Nahlawi, *Oushul al-tarbiyah al-islamiyyah wa asalibuha fi al-bayt wa al-madrasah wa al-mujtama'*, (Damaskus: daar al-Fikr, 1979), hlm 122

<sup>28</sup> Muhammad Qutb, *Manhaj al-tarbiyah al-islamiyyah*, (kairo: Daar al-Syuruq, tt), hlm 180

orang tuanya yang semakin melemah karena bertambahnya umur. Walaupun demikian rasa kasih sayang itu tidak Allah jadikan dasar sebagai motivasi anak berbakti pada orang tua. Tetapi, justru Allah berwasiat kepada anak agar menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai tanggung jawab mereka terhadap orang tua, terutamanya ketika kedua orang tua memasuki usia uzur.

Perhatian pesan Allah dalam bentuk wasiat untuk berbakti pada orang tua selama perintah mereka bukan dalam hal maksiat kepada Allah dalam QS al-isra' ayat 23: *"dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia."*

Allah juga berfirman dalam QS al-Ankabuut ayat 8: *"dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."*

## 2. Perhatian Besar Al-Qur'an Terhadap Tumbuhnya Semangat Kebersamaan.

Al-Qur'an memberikan perhatian besar demi tumbuhnya semangat kebersamaan. Kadangkala al-Qur'an menumbuhkan semangat kebersamaan lewat ibadah, seperti shalat jama'ah, shalat jum'at, shalat Ied, perintah zakat dan sedekah. Melalui ibadah-ibadah itu diharapkan semangat kebersamaan di tengah umat islam, antara yang berada dengan yang kekurangan dapat terjalin dengan baik.

Kadangkala al-Qur'an menumbuhkan semangat kebersamaan lewat akhlak islam yang mulia, seperti saling berkunjung, saling bertukar hadiah, saling membalas salam. Melalui akhlak mulia yang demikian diharapkan semakin kokoh pilar persaudaraan sesama umat islam.

Lebih dari itu, Islam menjadikan saling mencintai antar sesama muslim karena Allah sebagai salah satu tanda keimanan. Nabi berpesan: *"Tidak beriman salah seorang diantara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagai-*

*mana ia mencintai dirinya sendiri.*" (HR Bukhari). Nabi juga bersabda: *"kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian kuajarkan suatu amalan jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai?"* Para sahabat berkata: kami mau wahai Rasulullah. Nabi lantas menjawab: *"Sebarkan salam diantara kalian."* (HR Muslim)

Bahkan diantara do'a yang diajarkan Rasulullah untuk selalu kita baca setelah shalat: *"Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."* (QS al-Hasyr: 10)

### 3. Perhatian Besar Al-Qur'an Terhadap Tertanamnya Kedisiplinan Sosial

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap tertanamnya kedisiplinan sosial melalui langkah-langkah berikut:

**Pertama:** Al-Qur'an membentuk kedisiplinan sosial lewat dorongan (targhib) dan ancaman (tarhib).

Dalam pandangan al-Qur'an, sifat malu yang ada pada masing-masing individu memainkan peranan penting bagi terwujudnya kedisiplinan sosial. Malu dalam bahasa Arab disebut *haya'*. *Haya'* secara bahasa artinya menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang sifatnya buruk.<sup>29</sup>

Nabi saw bersabda: *"Malu itu sebagian dari Iman."* (HR Bukhari). dalam hadits lain, Nabi juga berpesan: *"Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan."* (HR Bukhari). Bahkan Nabi pernah mengatakan: *"Diantara apa yang diingat orang di akhir zaman tentang pesan kenabian: "jikalau engkau sudah tidak punya rasa malu lagi, maka berbuatlah sekehendak hatimu."* (HR Bukhari)

Ada beberapa sikap dan perbuatan yang tanpa disadari akan terus menggerus dan mengikis rasa malu dari individu bahkan masyarakat secara umum, antara lain;

(a) Sikap mengumbar syahwat. Bahaya ini dapat dihadapi dengan menjaga

<sup>29</sup> Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradaat fi Gharib al-Qur'an*, (Beirut: da'ar al-Ma'rifah, 2000), hlm 140

pandangan<sup>30</sup>, menutup aurat,<sup>31</sup> dan membiasakan diri untuk minta izin sebelum masuk rumah<sup>32</sup>, atau kamar orang lain,<sup>33</sup> melarang khalwat lelaki dengan wanita yang bukan mahram, dilarangnya seorang wanita bepergian jauh tanpa didampingi suaminya atau mahramnya, dan lain sebagainya.

(b) Sikap membanggakan kejahatan dengan mempertontonkannya di hadapan banyak Orang. Allah telah mengingatkan akan buruknya sikap yang demikian dalam QS an-Nuur ayat 15: *"(ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal Dia pada sisi Allah adalah besar."*

Bahkan Nabi juga berpesan: *"semua umatku yang berbuat kesalahan akan diampuni jika memohon ampunan kecuali orang yang mempertontonkan kejahatannya di depan umum. Ia melakukan kejahatan di malam hari, lalu Allah tutupi kejahatannya. Namun di pagi harinya ia justru mengatakan kepada orang-orang: "wahai fulan dan fulan, tahukan kamu bahwa tadi malam aku telah melakukan kejahatan ini dan itu. Allah telah menutupi aibnya, namun ia membuka aibnya yang sudah ditutup Allah."* (HR Bukhari).

Disatu sisi Allah memuji orang yang bersifat malu, karena menunjukkan ia beriman, namun di sisi lain, Allah justru mengancam orang yang tidak lagi punya rasa malu dengan ancaman siksaan yang pedih.

**Kedua:** Al-Qur'an menyerahkan tanggung jawab kepada tiap individu untuk memperbaiki apa yang rusak dan menyimpang dalam masyarakat.

Salah satu tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya adalah beramar *ma'ruf nahi mungkar*, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. *Amar ma'ruf nahi mungkar* inilah salah satu keistimewaan yang menjadikan umat islam sebagai *khaira ummah*, ummat terbaik.<sup>34</sup>

Ketika individu melepaskan dirinya dari tanggung jawab mengingatkan masyarakatnya dan memperbaiki kebiasaan buruk yang ada di tengah

<sup>30</sup> Lihat QS an-Nuur ayat 30-31.

<sup>31</sup> Lihat QS an-Nuur 31, QS an-Nuur 60, QS al-Ahzab 32, QS al-Ahzab 59.

<sup>32</sup> Lihat QS an-nuur 27

<sup>33</sup> lihat QS an-Nuur 58-59.

<sup>34</sup> lihat QS Ali Imran ayat 110.

masyarakat, maka masyarakat secara umum terancam untuk menerima azab dan siksa dari Allah bukan hanya kepada yang berbuat kejahatan, tetapi juga mencakup yang tidak berusaha untuk memperbaiki kejahatan yang ada.

Dalam QS al-Anfal ayat 25, Allah berfirman: *“dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya.”*

Di sisi lain, Nabi mengingatkan ada kedudukan luar biasa yang diberikan Allah bagi orang yang mampu mengubah dan memperbaiki sikap seseorang menjadi orang lebih baik. Nabi bersabda: *“Engkau menjadi perantara Hidayah Allah bagi seseorang, itu lebih baik bagimu daripada engkau dikaruniakan Allah hewan ternak yang banyak.”* (HR Muslim)

**Ketiga:** Al-Qur'an memberikan hak membela diri bagi individu yang terancam dengan perbuatan orang lain yang menggungunya.

Hal ini ditegaskan Allah dalam QS al-Baqarah ayat 194: *“Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah..”*

Bahkan orang yang terbunuh karena mempertahankan agama, jiwa, bahkan hartanya, dalam pandangan agama Islam ia termasuk ke dalam golongan orang yang mati syahid. Nabi bersabda: *“Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya ia mati syahid.”* (HR Muslim)

Dalam QS al-Syuura ayat 40, Allah juga menegaskan: *“dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”*

**Keempat:** Al-Qur'an mengaitkan terwujudnya kedisiplinan sosial dengan peranan aktif pihak – pihak yang diberikan amanah kepemimpinan.

Seorang suami yang diberikan amanah kepemimpinan di rumah punya peranan besar dalam membentuk kedisiplinan dalam keluarga, terutama lewat keteladanannya. Allah berfirman dalam QS an-Nisa' ayat 34: *“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*

Pemimpin Negara yang diberikan amanah kepemimpinan bangsa juga berperan penting dalam menanamkan kedisiplinan sosial lewat keteladanannya, dengan tetap membuat kebijakan yang berpijak pada ketentuan dari Allah

dan rasul-Nya. Hal ini semua dengan firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 59: *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...”*

Nabi Muhammad juga berpesan: *“wajib bagi seseorang untuk mendengar dan taat serta patuh baik dalam hal yang ia sukai, maupun dalam hal yang ia benci atas kebijakan seorang pemimpin selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Namun, jika dalam kebijakannya ia memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak wajib didengar apalagi ditaati dan dipatuhi.”* (HR Bukhari)

## E. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Ekonomi

Dewasa ini, ada dua sistem ekonomi yang menguasai dunia, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis.

Dalam sistem ekonomi kapitalis dijunjung tinggi sistem persaingan bebas, yang melahirkan watak imperialisme dengan mencari kepuasan dengan hasil besar dengan resiko pengorbanan tenaga dan biaya sekecil kecilnya. Sistem ini menciptakan jurang pemisah antara Negara kapitalis yang kaya dan maju dengan Negara terjajah yang miskin dan tertindas, yang menimbulkan instabilitas dan kekacauan di berbagai negeri seantero dunia.

Sistem ekonomi kapitalis berlandaskan prinsip *leave us alone*, yang melahirkan watak menghalalkan segala cara tidak peduli orang lain menderita dan cenderung mengabaikan pertimbangan moral. Selain itu, persaingan bebas juga menyebabkan para pemilik modal raksasa akan menelan pemilik modal kecil.<sup>35</sup>

Singkatnya, sistem ekonomi kapitalis hanya mengantarkan manusia pada krisis kesengsaraan. Sistem ini gagal mengantarkan manusia ke pintu gerbang kemakmuran yang hakiki dan berkeadilan tanpa dusta dan kedzaliman.

Sedangkan sistem ekonomi sosialis lahir sebagai koreksi terhadap sistem ekonomi kapitalis yang gagal memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Sistem ekonomi ini meletakkan kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum daripada kesejahteraan pribadi. Salah satu prinsip utamanya, urgensi pemerintah dalam

<sup>35</sup> Arifin Bey, *Sistem Ekonomi Zaman berzaman*, (Medan: Sakienah Press.), hlm 36.

dunia perekonomian, dimana tidak diakui adanya kepemilikan individu. *Resources* dan semua faktor produksi seperti tanah, industri, dan infrastruktur yang ada merupakan hak kepemilikan Negara. Bahkan, segala kebijakan dan perencanaan tentang stabilitas perekonomian ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah atau Negara.<sup>36</sup>

Fakta menunjukkan bahwa sistem ekonomi sosialis tidak dapat bertahan lama dalam suatu Negara, karena sering terjadi pemogokan serikat pekerja baik karena tuntutan kenaikan gaji, maupun tuntutan terhadap kenaikan gaji maupun tuntutan kebebasan terhadap tekanan dari pihak penguasa dari suatu perusahaan dan juga dari Negara.

Masalah yang selalu menghantui sistem ekonomi sosialis adalah tentang peningkatan produktivitas, neraca pembayaran internasional, serta nilai inflasi yang sampai sekarang belum pernah terselesaikan.

Impian kaum sosialis menciptakan sebuah masyarakat egalitarian yang penuh persaudaraan tanpa ada upah, tanpa kelas sosial, dan akhirnya tanpa Negara, tetap tidak terwujud. Kaum buruh masih saja tetap sebagai penerima upah dengan kebebasan bergerak yang sempit. Kelas sosial juga masih tetap ada tanpa perubahan yang signifikan.<sup>37</sup>

Singkatnya, sistem ekonomi sosialis hanya mengantarkan manusia pada krisis kesengsaraan. Sistem ini gagal mengantarkan manusia ke pintu gerbang kemakmuran yang hakiki dan berkeadilan tanpa dusta dan kezaliman.

Kesengsaraan yang dirasakan umat manusia sebagai akibat dari kedua sistem diatas harus segera dihapuskan dengan kembali kepada sistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, yang berbasis nilai al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang sering dikenal sebagai sistem ekonomi Islam.

Untuk mengkaji bagaimana al-Qur'an meletakkan dasar utama preventif motivasi ekonomi yang melahirkan tindak kejahatan, pada tulisan ini akan difokuskan pada dua sisi; *Pertama*: Langkah untuk menanamkan prinsip dan nilai pembangunan ekonomi berbasis al-Qur'an, dan kedua: langkah al-Qur'an dalam menanamkan pilar solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat.

<sup>36</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 62-63

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 64-65

## 1. Al-Qur'an dan Prinsip Pembangunan Ekonomi

Perhatian al-Qur'an terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa point berikut:

**Pertama:** Dorongan Al-Qur'an Bagi Manusia Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi.

Allah swt mendorong umat Islam untuk mewujudkan pembangunan ekonomi sebagai salah satu tuntutan kebaikan umat ini. Hal ini diisyaratkan dalam QS al-Anfal ayat 60: "*dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi...*"

Al-Qur'an memuji harta, yang sering digambarkan sebagai simbol mapannya ekonomi, bahkan sering menyebutnya sebagai *khair* (kebaikan). dalam QS al-Baqarah ayat 180: "*diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan khairan (harta yang banyak), Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*"

Dinamakannya harta dengan *khairan* dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwa al-Qur'an memandang harta sebagai suatu keridha'an dan pujian, bukan sebagai sebuah kebencian dan hinaan.<sup>38</sup> Harta dapat menjadi sarana untuk berbuat baik. Segala suatu yang membawa pada kebaikan, maka iapun baik. Tidak selamanya harta itu menjadi pengundang murka Allah bagi pemiliknya. Tidak selamanya juga kemiskinan menjadi tanda kesalehan.<sup>39</sup>

Ada banyak hadits yang menjelaskan keutamaan kekayaan. Diantara hadits itu, antara lain:

- (1) "*Ya Allah Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku bermohon kepadamu agar Engkau berikan padaku Hidayah, Ketaqwaan, Kesucian, dan kekayaan.*" (HR Muslim)
- (2) Nabi berkata kepada Sa'ad Bin Abi Waqqash: "*Sesungguhnya Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia.*" (HR Muslim)

<sup>38</sup> Mahmud Babuli, *al-Maal Fi al-Islam*, (beirut: Daar al-kitab al-Lubnani, tt), hlm 19

<sup>39</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Dawr al-Qiyam al-Akhlaqiyah fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: maktabah al-Wahbah, 1995), hlm 89

(3) “Orang – orang pemilik kekayaan yang banyak telah pergi dan menggapai kedudukan yang tinggi dan kenikmatan abadi.” (HR Bukhari).

**Kedua:** Al-Qur'an meletakkan Pilar – Pilar Pembangunan Ekonomi.

Diantara pilar – pilar pembangunan ekonomi dalam al-Qur'an, yaitu:

(1) Usaha dan Amal saleh sebagai landasan pembangunan ekonomi.

Al-Qur'an menggambarkan bahwa kemiskinan dan pengangguran yang menjadi penghalang bagi pembangunan ekonomi pada dasarnya lahir dari kurangnya usaha dan amal saleh.

Dalam QS al-Baqarah ayat 273: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak.”

Dalam pandangan al-Qur'an, orang miskin adalah orang yang tidak mampu berusaha, atau yang tidak menemukan jalan dan kesempatan untuk berusaha.<sup>40</sup>

Selain menjelaskan pengertian hakiki dari kemiskinan, al-Qur'an juga melarang umat Islam untuk memiliki mental pengemis dengan suka meminta-minta harta kepada orang lain, baik bentuknya sedekah, atau ihsan, tanpa ada alasan yang syar'i, padahal ia mampu mencari rezekinya sendiri dengan berusaha.<sup>41</sup>

Fenomena banyaknya orang-orang yang malas berusaha, bahkan sengaja meminta-minta, baik di tempat umum, ataupun datang dari rumah ke rumah, jelas-jelas bertentangan dengan hadits-hadits Nabi, seperti: “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, tangan di atas adalah yang memberi, dan tangan di bawah adalah yang menerima.” (HR Muslim), “seseorang terus meminta-minta kepada orang lain, sampai tatkala hari kiamat datang, di wajahnya tidak tersisa sedikit dagingpun.” (HR Bukhari), dan “Siapa yang meminta-minta harta kepada manusia dengan tujuan menambah-nambah kekayaannya, sesungguhnya ia meminta-minta bara api neraka, untuk ditambahkannya atau dikurangnya.” (HR Muslim)

<sup>40</sup> Muhammad al-Bahi, *al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama' al-Mu'ashir: Musykilaat al-USrah wa al-takaful*, (Kairo: maktabah al-Wahbah, 1982), hlm 289.

<sup>41</sup> Muhammad Babuli, *al-Usus al-Fikriyyah wa al-Amaliyyah li al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Daar ar-Rifa'i, tt), hlm 119

Al-Qur'an tidak menjadikan orang-orang bermental pengemis, yang mampu berusaha, tetapi malas sebagai orang yang berhak menerima zakat, sedekah, maupun bantuan lainnya. Karena dengan diberikannya ia bantuan, sama saja dengan makin menanamkan sifat malas pada dirinya. Nabi bersabda: “Tidak dihalalkan sedekah diberikan kepada orang kaya, tidak juga halal diberikan kepada orang yang kuat dan normal (mampu bekerja).” (HR Tirmidzi)

Al-Qur'an sangat mendorong manusia untuk berusaha dan melahirkan karya – karya yang bermanfaat bagi umat manusia. Dorongan ini kadangkala ditunjukkan dengan menjadikan usaha sebagai salah satu bukti keimanan. Al-Qur'an menggandeng kata iman dan amal saleh pada lebih dari delapan puluh tempat dalam Al-Qur'an. Tanpa usaha dan amal saleh, sumber daya alam yang diberikan Allah kepada manusia tidak akan dapat dimanfaatkan. Tanpa usaha dan amal saleh, kebutuhan hidup manusia tidak akan dapat terpenuhi.<sup>42</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwa usaha dan amal saleh merupakan bagian dari fithrah manusia. Allah berfirman: “Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya.” (QS al-Insyiqaq: 6). Allah juga berfirman: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.” (QS al-Balad: 4).

Raghib al-Isfahani berkomentar: “Siapa yang menganggur dan tidak bekerja, seakan-akan keluar dari kemanusiaannya, bahkan dari kebinatangan, dan ia dianggap sebagai bagian dari kelompok orang mati.”<sup>43</sup>

Setiap usaha pasti akan diberikan balasan oleh Allah, baik balasan itu didapat di dunia maupun di akhirat. Hal ini ditegaskan Allah dalam banyak ayat, antara lain: “Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.” (QS Huud: 15).

Allah juga berfirman: “dan Barangsiapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam Keadaan beriman, Maka ia tidak khawatir akan perlakuan

<sup>42</sup> Hamzah al-Jumaihi al-damuhi, *Awamil al-Intaj fi al-Iqtishad al-Islami*, (kairo: Daar al-Thiba'ah wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1985), hlm 209.

<sup>43</sup> Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Zari'ah ila Makarim al-Syari'ah*, (Manshurah: Daar al-Wafa', tt), hlm 382.

yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.” (HR Thahaa: 112)

Selain memotivasi manusia untuk berusaha, al-Qur'an juga mengajarkan langkah praktis yang dapat ditempuh pemerintah dalam berinteraksi dengan para pengangguran yang tidak mendapatkan kesempatan kerja, antara lain;

**Pertama:** mempersiapkan para pengangguran agar mereka siap secara mental dan materiil untuk berusaha, sebagaimana Umar Bin Khattab berpesan: “Pelajarilah skill untuk menggeluti pekerjaan tertentu, sesungguhnya tiap dari kalian sangat membutuhkan skill itu.”<sup>44</sup>

**Kedua:** mengarahkan para pengangguran untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dimiliki.

**Ketiga:** mengawasi secara kesinambungan bagaimana kondisi para pengangguran setelah mereka diarahkan pada pekerjaan tertentu yang sesuai dengan skill yang mereka miliki.<sup>45</sup>

(2) Hak untuk memiliki sebagai landasan pembangunan ekonomi.

Sifat suka memiliki merupakan bagian *fithrah* (sifat bawaan lahir) manusia. dalam QS al-fajr ayat 20: “dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.” Nabi Muhammad saw juga bersabda: “Jika anak Adam diberikan dua bukit emas, pasti ia akan menginginkan bukit emas yang ketiga.” (HR Muslim)

Islam membenarkan manusia untuk memiliki harta, jika ia mengusahakannya dengan cara yang benar dan halal. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menisbahkan harta kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia punya hak atas harta yang diusahakannya, walaupun kepemilikan itu sifatnya merupakan titipan amanah dari Allah.<sup>46</sup>

Bukan hanya sekedar mengakui hak kepemilikan manusia terhadap harta, al-Qur'an bahkan meletakkan batasan-batasan yang bertujuan untuk memelihara seseorang dan melindunginya dari segala yang dapat merusaknya, antara lain:

<sup>44</sup> Abdul hay al-kattani, *al-Taratiib al-idariyyah*, (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, tt), jilid 2, hlm 22.

<sup>45</sup> Zayd Bin Muhammad al-Rammani, *Kayfa 'Aalaja al-Islam al-bathalah*, (Kairo: majAllah al-Azhar, 1421 H), hlm 42-44.

<sup>46</sup> Lihat ayat – ayat berikut: QS al-Baqarah ayat 264, QS Ali Imran ayat 10, QS an-Nisa' ayat 29, QS al-fath ayat 11, QS al-haqqah ayat 28

**Pertama:** Al-Qur'an melarang segala bentuk kejahatan yang sifatnya mengambil harta dari orang lain dengan cara yang tidak haq. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 188: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Dalam QS an-Nisa' ayat 10, Allah juga berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

**Kedua:** Al-Qur'an memberikan hak bagi seseorang yang hartanya terancam oleh perbuatan orang lain untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hartanya.

Diriwayatkan bahwa seseorang datang menjumpai Rasulullah, lalu ia bertanya: wahai Rasulullah, bagaimana jika ada orang asing masuk ke rumahku untuk mengambil hartaku? Nabi menjawab: *jangan berikan hartamu*. Orang itu bertanya lagi: bagaimana jika ia mencoba untuk membunuhku? Nabi menjawab: *Lawan ia*. Orang itu bertanya lagi: “Bagaimana jika ia membunuhku?” Nabi menjawab: *Engkau mati sebagai seorang syahid*. Orang itu bertanya lagi: “Bagaimana jika aku membunuhnya?” Nabi menjawab: *yang dibunuh masuk neraka.*” (HR Muslim)

**Ketiga:** Al-Qur'an meletakkan hukuman Hudud dan hukuman keduniaan lainnya serta hukuman ukhrawi kepada setiap bentuk upaya jahat mengambil harta orang dengan jalan tidak haq, baik dengan mencuri, merompak, merampas, menodong, dan lainnya.

Walaupun sama dengan sistem ekonomi kapitalis yang mengakui hak kepemilikan individu, ajaran Al-Qur'an tidak membiarkan seseorang yang memiliki hak milik untuk bebas tanpa aturan mengambil harta orang lain dengan tidak haq.<sup>47</sup>

Kepemilikan seseorang terhadap harta tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawabnya sebagai khalifah, pemegang tanggung jawab dan amanah dari Allah untuk membangun peradaban di muka bumi. Dalam QS al-Hadid

<sup>47</sup> Abdun Na'im Hasanain, *al-Insan wa al-Maal fi al-Islam*, (Manshurah: Daar al-Wafa', 1986), hlm 105.

ayat 7, Allah menegaskan: “*dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.*”

### (3) Al-Qur'an Memerangi Segala Bentuk Penghalang Bagi Terwujudnya Pembangunan Ekonomi

Salah satu sifat yang menjadi penghalang besar bagi terwujudnya pembangunan ekonomi adalah sifat pelit dan kikir. dalam al-Qur'an, seringkali disebutkan bahwa salah satu bentuk keuntungan dan kesuksesan seseorang, tatkala ia terbebas dari sifat pelit. Allah berfirman: “*dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*” (QS al-Hasyr: 9).

Sifat pelit bukan hanya berbahaya bagi diri orang yang pelit, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Allah berfirman: “*sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi.*” (QS Ali Imran: 180).

Dari sudut pandang amanah khilafah, kekuasaan manusia terhadap harta bertujuan untuk membersihkan kepemilikan itu dari segala yang merusak dan mengotorinya, dan mengarahkannya ke arah yang benar, yang memberikan dampak kebaikan kepada pemilikinya, dan dampak baik pula untuk masyarakatnya.<sup>48</sup>

Kedudukan manusia sebagai khalifah, tidak hanya mendorongnya untuk tidak bersikap pelit dan enggan mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk membantu sesama, tetapi juga memberikan legitimasi kepada pemerintah dan pengelola Negara untuk mewajibkan kepada masyarakat yang mampu agar dapat membayar pajak, yang dengannya kebutuhan orang yang membutuhkan dapat dipenuhi, selain terealisasinya kemashlahatan bagi masyarakat banyak.<sup>49</sup>

Selain sifat pelit, pola hidup mewah juga termasuk diantara penghalang bagi terwujudnya pembangunan ekonomi. Banyak ayat al-Qur'an yang

<sup>48</sup> Muhammad Babuli, *al-Hurriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, (Mekah: Rabithah al-Alam al-Islami, 1990), hlm 115.

<sup>49</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami*, hlm 51

mengharamkan umat Islam untuk berpola hidup mewah, salah satunya: “*Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*” (QS Al-Araaf: 31).

Termasuk diantara bentuk berlebih-lebihan yang diharamkan, memberikan uang yang banyak kepada orang yang tidak cakap dalam mengatur keuangan, sehingga ia memfoya-foyakannya. Hal ini dijelaskan dalam QS an-Nisa' ayat 5: “*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*”

Berinteraksi dengan sistem riba termasuk ke dalam penghalang bagi terwujudnya pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan interaksi dengan riba dapat melahirkan banyak dampak buruk antara lain:

- (1) Terfokusnya kekayaan hanya pada segelintir orang yang mengambil manfaat dari sistem riba.<sup>50</sup>
- (2) Sistem Riba akan membuat produksi terus berkurang, sehingga dapat melahirkan krisis ekonomi.<sup>51</sup>
- (3) Sistem Riba juga berperan dalam meningkatkan jumlah pengangguran.<sup>52</sup>
- (4) Hutang dengan sistem riba juga seringkali disalah gunakan pejabat korup untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga semakin memperburuk kondisi ekonomi suatu negara.<sup>53</sup>

Al-Qur'an menawarkan konsep *al-Qardh al-Hasan* sebagai alternatif dari kredit dengan bunga (riba). Bahkan *al-Qardh al-Hasan* dijadikan sebagai sarana luar biasa untuk mendapatkan pahala dan keberkahan rezeki. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 245: “*siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan*

<sup>50</sup> Muhammad Abdul Mun'im Ifir, *al-iqtishad al-Islami*, (Jeddah: Daar al-Bayan al-Arabi, 1985), jilid 2, hlm 79

<sup>51</sup> Abdussami' al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, (kairo: maktabah al-wahbah, 1990), hlm 172

<sup>52</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Aayat ar-Riba*, (kairo: Daar al-Syuruq, 1987), hlm 15-16

<sup>53</sup> Abdul Bashir Ali Haqrah, *al-Manhaj al-iqtishadi Fi Dhau' al-Kitab wa as-sunnah wa Atsaruhu fi tahqiq al-zatiyyah al-Islamiyyah*, (kairo: Tesis magister di Fak. Ushuluddin, Univ. al-Azhar Mesir, 1998), hlm 327

*lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”*

Praktek monopoli dalam bisnis juga termasuk penghalang bagi terwujudnya pembangunan ekonomi. Karena itulah, Rasulullah secara tegas mengharamkan praktek ihtikar, yang buka hanya diartikan sebagai bentuk monopoli, tetapi juga penimbunan barang pada saat masyarakat membutuhkannya demi menaikkan harganya.

Rasulullah saw bersabda: *“Tidaklah melakukan monopoli dan penimbunan barang kecuali orang yang salah.”* (HR Muslim)

Rasulullah saw juga bersabda: *“Siapa yang memonopoli dan menimbun bahan pangan yang dibutuhkan kaum muslimin, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bangkrut dan jauh dari keberkahan.”* (HR Ahmad).

**Keempat:** Al-Qur'an menetapkan karakteristik Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai al-Qur'an dan hadits bertujuan untuk membahagiakan manusia. Untuk itu, al-Qur'an menetapkan karakteristik tertentu yang menjadi keistimewaan pembangunan ekonomi berbasis al-Qur'an dari pembangunan ekonomi dengan sistem lainnya, sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Ekonomi berbasis al-Qur'an sifatnya *Rabbani*, yaitu terikat dengan nilai – nilai ketuhanan. Bukan hanya kerabbaniahan itu berkaitan dengan sumber dan referensinya semata, tetapi juga dalam kaitan dengan visi misi dan target yang ingin dicapai. Proses produksi, konsumsi, dan distribusi harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.
- (2) Pembangunan Ekonomi berbasis al-Qur'an selalu memperhatikan tuntutan fithrah manusia. Hal ini tidak terlepas dari semangat al-Qur'an yang selalu memperhatikan tuntutan bawaan lahir manusia.
- (3) Pembangunan Ekonomi berbasis al-Qur'an selalu memperhatikan nilai-nilai akhlak. Antara etika dengan bisnis tidak boleh dipisahkan. Antara ekonomi positif dan ekonomi normatif tidak dapat dipisahkan.<sup>54</sup>

Keterikatan antara pembangunan ekonomi dengan akhlak dapat dilihat dengan jelas pada kebijakan berikut:

- a. Al-Qur'an melarang orang-orang musyrik untuk naik haji ke Makkah,

<sup>54</sup> Abdul Basher Ali haqrah, *al-Manhaj al-iqtishadi fi Dhau' al-Qur'an wa as-Sunnah*, hlm 97

walaupun secara materiil kunjungan mereka pasti menguntungkan, berdasarkan QS al-Taubah ayat 28: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Ibnu kathir berkomentar: *“ayat ini turun pada tahun 9 Hijrah, setelah fathu makkah, memerintahkan umat Islam untuk memelihara kesucian agama dan jati diri mereka dengan tidak mengizinkan orang-orang musyrik masuk ke wilayah tanah haram.”*<sup>55</sup>

- b. Al-Qur'an mengharamkan aktivitas ekonomi seperti produksi dan konsumsi khamar, serta *maysir* (perjudian), walaupun jika dipandang dari sisi keuntungan materiil semata dianggap sangat menguntungkan. Allah berfirman dalam QS al-Maidah ayat 90-91: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*
- (4) Pembangunan Ekonomi berbasis al-Qur'an sifatnya pembangunan yang berintegrasi. Intergrasi antara motivasi untuk berusaha, dengan pembangunan dan produksi, serta penghapusan segala penghalang pembangunan menjadi ciri khusus pembangunan ekonomi berbasis al-Qur'an.
- (5) Pembangunan Ekonomi berbasis al-Qur'an sifatnya menyeimbangkan antara dua sisi poros yang ada. Ini dapat dilihat dari kebijakan berikut:
  - a. Menyeimbangkan antara motivasi untuk bekerja bagi yang mampu, dengan motivasi untuk membantu yang tidak mampu.
  - b. Menyeimbangkan antara sifat kikir dan pelit dengan sifat terlalu boros dan foya – foya.

<sup>55</sup> Ibnu kathir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim*, jilid 2, hlm 353-354

- c. Menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- d. Menyeimbangkan antara kerja dan usaha dengan balasan atas kerja dan usaha.
- e. dll.

## 2. Al-Qur'an dan Solidaritas Sosial

Salah satu pilar utama ajaran al-Qur'an dalam membentuk masyarakat yang kokoh adalah ajaran mengenai solidaritas sosial. Al-Qur'an tidak akan membiarkan seorang individu bergantung pada belas kasih keluarga atau masyarakat dan Negara, kecuali jika individu itu tidak mampu untuk bekerja, baik karena kelemahan fisik dan skill yang ada pada dirinya, atau karena ia tidak memiliki peluang untuk berkarya dan berusaha. Disinilah letak pentingnya pilar solidaritas sosial dalam pandangan al-Qur'an.

Solidaritas sosial dalam al-Qur'an memiliki dua bentuk; pertama: *takaful maknawi* (solidaritas immaterial), dan kedua *takaful maddi* (Solidaritas materiil).

Takaful maknawi mengandung pengertian bahwa al-Qur'an menanamkan perasaan untuk saling mendukung, saling menguatkan antar anggota masyarakat, karena pada hakikatnya mereka berusaha untuk mewujudkan tujuan utama yang sama, mewujudkan hidup aman, tentram dan bahagia untuk semua.<sup>56</sup>

Dengan terwujudnya *takaful maknawi* akan lahir *takaful maddi*, dimana masing-masing anggota masyarakat siap membantu meringankan kesulitan yang dihadapi sebagian yang lain dengan mengulurkan bantuan yang sifatnya materi.

Untuk mewujudkan solidaritas sosial antar sesama, al-Qur'an membimbing umat Islam untuk secara bertahap menanamkan pilar solidaritas ini, dimulai dari solidaritas dalam keluarga dan rumah tangga, untuk menuju solidaritas yang sifatnya lebih umum, antar masyarakat, walaupun tidak diikat dengan hubungan darah.

Salah satu dasar penting yang diletakkan al-Qur'an dalam menanamkan solidaritas di tengah keluarga disebutkan Allah dalam QS al-Ahzab ayat

<sup>56</sup> Mustafa Abdul wahid, *al-Mujtama' al-Islami*, (Kairo: al-Muassasah al-Arabiyyah al-haditsah, tt), hlm 103.

6: “*dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah.*”

Tidak dapat dipungkiri, dalam suatu keluarga besar, pasti ada keluarga yang kaya, sebagaimana ada keluarga yang miskin. Jika anggota keluarga yang kaya mengulurkan bantuan yang pantas kepada anggota keluarganya yang miskin, pastinya tidak akan tersisa di tengah masyarakat orang – orang yang meminta – minta.<sup>57</sup>

Dalam QS al-Baqarah ayat 215, Allah meletakkan dasar penting dalam *takaful maddi* di tengah keluarga besar: “*mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.*”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam memberikan bantuan kepada keluarga juga penting diperhatikan urutan prioritas siapa yang harus terlebih dahulu dibantu. Keluarga yang lebih dekat didahulukan daripada keluarga yang jauh, demikian selanjutnya.

Imam Fakhruddin al-razi berkomentar mengenai kenapa kekerabatan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan skala prioritas siapa yang harus dibantu terlebih dahulu, sebagai berikut:

“*Pertama: kekerabatan menyebabkan seseorang lebih banyak berinteraksi dengan siapa yang dekat dengannya. Karena seringkali terjadi interaksi, pastinya si kaya dan si miskin saling mengetahui keadaan dan kondisi masing-masing. Untuk itu, sangatlah wajar jika si kaya mendahulukan membantu saudara kerabatnya yang miskin daripada yang lain.*

*Kedua: kalau saudara yang kaya tidak peduli dengan kondisi susah saudaranya yang miskin, pastinya akan mendorong si miskin meminta tolong kepada yang lain. Hal ini bukan hanya memalukan bagi si miskin tetapi juga memalukan bagi si kaya, karena tidak tergerak hatinya membantu saudaranya yang susah.*

*Ketiga: keluarga bagi seseorang layaknya bagian dari dirinya. Menafkahkan sesuatu untuk kepentingan diri pastinya lebih utama daripada menafkalkannya kepada orang lain, apalagi yang jauh.*”<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *al-takaful al-Ijtima'i fi al-Islam*, (kairo: Daar as-salam, 1989), hlm 111.

<sup>58</sup> Fakhruddin al-Razi, *al-Tafsir al-kabir wa mafatih al-Ghaib*, jilid 6, hlm 26-27

Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah saw juga bersabda: “*sedekah seseorang bagi orang miskin mendapatkan ganjaran sedekah, dan sedekahnya seseorang kepada kerabat yang miskin, akan mendapatkan dua ganjaran: ganjaran sedekah, dan terhubungannya silaturrahim.*” (HR An-nasa’i)

Adapun solidaritas yang sifatnya umum, telah diisyaratkan dalam Al-Qur’an pada beberapa ayat, antara lain; “*sesungguhnya orang – orang beriman itu bersaudara.*” (QS al-Hujuraat: 10), “*orang – orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain.*” (QS at-Taubah: 71), “*Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketaqwaan, dan jangan saling tolong menolonglah kalian dalam dosa dan kejahatan.*” (QS al-Maidah: 2), “*sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu.*” (QS an-Nisa’: 36).

Makna yang sama juga ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam banyak hadits, diantaranya: “*Tidak beriman salah seorang diantara kamu sampai ia mencintai saudaranya seiman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.*” (HR Bukhari), “*seorang mukmin dengan mikmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain.*” (HR Bukhari), dan “*kalian melihat perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, cinta, dan tolong menolong diantara mereka seperti jasad yang satu, jika salah satu anggota tubuh yang sakit, yang lainnyapun ikut merasakan dengan susah tidur dan demam.*” (HR Bukhari)

Masyarakat Islam di Madinah yang terdiri dari kaum muhajirin dan Anshar menunjukkan bagaimana umat Islam di masa Nabi telah mampu menunjukkan jiwa solidaritas sosial yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Saling menolong antar umat Islam, tidak mengenal apakah ia kerabat atau bukan, bukti bahwa keimanan dapat menyatukan semua anggota masyarakat melebihi kesatuan yang dibentuk ikatan darah.

Dalam QS al-Hasyr ayat 9, Al-Qur’an menggambarkan kekuatan solidaritas sosial antar muhajirin dan anshar sebagai berikut: “*dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri,*

*Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*”

Nabi Muhammad saw memuji kebiasaan keluarga besar As’ari yang menunjukkan salah satu contoh konkret tentang solidaritas sosial dalam masyarakat. Nabi bersabda: “*Keluarga besar As’ari kalau bekal hidup habis di saat perang, akan persediaan makanan mereka semakin menipis di Madinah, mereka selalu mengumpulkan bahan makanan yang tersisa pada satu kain, kemudian setelah semuanya menggabungkan sisa bahan makanan, mereka membaginya diantara keluarga besar mereka dengan adil. Keluarga As’ari adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian dari keluarga As’ari.*” (HR Bukhari)

Untuk itu, para ulama fiqih menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab untuk mengayomi orang-orang muslim yang fakir, baik dari kalangan yang tidak mampu bekerja, maupun orang-orang yang terlantar, keluarga tahanan penjara yang kehilangan sosok yang menjadi tiang ekonomi keluarga, dimana mereka tidak punya kerabat dekat yang membantu membiayai hidup, maka bagi mereka ada hak yang dapat diambil dari *baitul maal*, apa yang mencukupkan mereka dari kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun pengobatan.<sup>59</sup>

Kaitan dengan solidaritas sosial ini, Nabi juga bersabda: “*setiap dari kalian adalah penggembala, dan setiap penggembala akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang digembalanya. Seorang pemimpin tertinggi Negara adalah penggembala, ia akan ditangan tentang gembalaannya, yaitu rakyatnya. Seorang suami juga penggembala di rumah tangganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas gembalaannya, yaitu istri dan anak – anaknya...*” (HR Bukhari)

Dalam hadits di atas, Nabi Muhammad saw menyamakan antara tanggung jawab seorang pemimpin tertinggi negara terhadap rakyatnya, dengan tanggung jawab seorang pemimpin keluarga terhadap anak dan istrinya. Sebagaimana seorang ayah berusaha sekuat tenaganya untuk memberikan nafkah yang layak untuk anak istrinya, seorang pemimpin tertinggi Negara juga harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, khususnya bagi mereka yang miskin dan tidak mampu.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Lihat: *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan-urusan keislaman, 1406 H), jilid 8, hlm 102.

<sup>60</sup> Abdul Wahid Muhammad al-Faar, *al-Tsaqafah al-islamiyyah*, (Jeddah: maktabah al-Khidmat al-haditsah, tt), hlm 209.

Solidaritas sosial yang sifatnya umum ini kadangkala ada yang sifatnya wajib seperti zakat, adapula yang sifatnya sukarela seperti sedekah, wakaf, hibah, dan bentuk pemberian lainnya. Baik yang wajib maupun yang sukarela ini bertujuan untuk membantu kalangan yang membutuhkan dengan dana berlebih yang dimiliki kalangan yang mampu secara ekonomi.

Demi menjaga agar solidaritas sosial ini tidak melenceng dari niat dan target yang ingin dicapai, al-Qur'an menjelaskan kelompok mana saja yang dianggap sebagai *mustahik* zakat, yang berhak menerima zakat. Dalam QS al-Taubah ayat 60, Allah berfirman: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Dari pemaparan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima huluran bantuan solidaritas sosial yang sifatnya umum dalam islam, antara lain:

- (1) orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- (2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- (3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- (4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- (5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- (6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- (7) pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- (8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Dengan adanya sistem solidaritas sosial yang ditetapkan oleh al-Qur'an ini, diharapkan menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan manusia dalam menghadapi ancaman kebutuhan hidup dan ketidakmampuan, yang pada akhirnya menjadi faktor dan motivasi penting yang berperan dalam melahirkan tindak kejahatan.<sup>61</sup>

## F. Preventif Al-Qur'an Terhadap Motivasi Politik

Untuk mencegah lahirnya motivasi politis yang mendorong lahirnya tindak kejahatan, al-Qur'an melakukan dua langkah penting. *Pertama*: penekanan pada urgensi ditanamkannya nilai-nilai politik Islam yang beradab. *Kedua*: urgensi diterapkannya kembali syari'at Islam secara *kaffah* di tengah umat Islam. Kedua point penting ini akan dipaparkan lebih terperinci dalam penjelasan berikut.

### 1. Al-Qur'an menanamkan nilai-nilai politik Islam yang beradab.

Al-Qur'an telah menggambarkan karakteristik sistem politik yang mampu merealisasikan rasa aman dan stabilitas bagi masyarakat. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi agama dan Negara (*al-Islam Diin wa daulah*).<sup>62</sup>

Tatkala bercerita Islam sebagai agama, maka tidak dapat dipisahkan dari status Islam sebagai dasar Negara. Begitu juga, tatkala bercerita tentang Islam sebagai dasar Negara, tidak dapat dipisahkan dari status Islam sebagai agama.<sup>63</sup>

Nilai-nilai al-Qur'an dalam sistem politik tercermin dengan jelas dalam kurun waktu pemerintahan Rasulullah di Negara Madinah selama kurang lebih sepuluh tahun, dan pemerintahan *Khulafa' ar-rasyidiin* setelahnya. Dengan sistem politik yang begitu kokoh dan kuat itulah, hanya dalam

<sup>61</sup> Lihat: Ahmad Ali al-Majdub, *al-Takaful al-Ijtima'i fi al-islam Wa Atsaruhu Fi man'I al-jarimah wa al-Wiqayah Minha*, (Riyadh: al-markaz al-Arabi li al-Dirasaat al-Amniyyah wa al-tadriib, 1992), hlm 78-92.

<sup>62</sup> Abdul Khaliq Ibrahim Isma'il, *Hajah al-'alam ila an-Nuzum al-Islamiyyah*, (Kairo: mathba'ah al-Amanah, 1981), hlm 55.

<sup>63</sup> Ali Juraisyah, *Diin wa Daulah*, (Manshurah: daar al-wafa', 1992), hlm 1.

kurun waktu 25 tahun pasca wafatnya Rasulullah, umat Islam sudah mulai memperluas daerah kekuasaannya ke perbatasan eropa.

Walaupun saat ini, banyak umat Islam silau dengan stabilitas politik Negara-Negara barat, namun pada hakikatnya sistem politik mereka tidak kokoh, karena tidak dibangun atas dasar nilai – nilai ketuhanan. Runtuhnya Negara adikuasa Uni Soviet, jadi salah satu bukti hakiki rapuhnya sistem politik mereka. Firman Allah dalam QS al-Taubah ayat 109: “*Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*”

Ditegakkannya nilai-nilai politik al-Qur'an dalam sistem politik umat Islam saat ini merupakan suatu keharusan, karena hanya dengannyalah aqidah umat dapat terpelihara, ibadah umat dapat terpelihara, dakwah Islam dapat terus berjalan, jiwa, akal, keturunan, dan harta umat Islam dapat terjaga, dan yang terpenting kedaulatan umat dapat terpelihara.

Jatuhnya kekhalifahan Islam yang merupakan cerminan sistem politik Islam sudah diprediksi sejak dulu oleh Rasulullah saw, dimana beliau bersabda; “*Tiang-tiang Islam akan runtuh satu demi satu, setiap kali satu tiang runtuh, orang-orang akan semakin pesimis dengan penggantinya. yang pertama kali runtuh adalah pemerintahan Islam, dan yang terakhir runtuh adalah shalat.*” (HR Ahmad).

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa runtuhnya tiang – tiang agama satu persatu, sangat dipengaruhi oleh ditinggalkannya nilai – nilai al-Qur'an dalam pemerintahan.<sup>64</sup> Untuk itu, jika umat ini ingin menekan tindak kejahatan yang ada, maka salah satu upaya preventifnya dengan menerapkan nilai – nilai al-Qur'an, yang berkaitan dengan tanggung pemimpin, tanggung jawab rakyat, dan upaya penerapan syari'at Islam secara *kaffah*.

Merujuk pada al-Qur'an, ada beberapa nilai Qur'ani yang berkaitan dengan pemimpin, antara lain:

- (a) Adanya pemimpin dalam pandangan al-Qur'an merupakan suatu keharusan. Ini dibuktikan dengan perhatian besar para sahabat untuk mencari pengganti Rasulullah sebagai khalifah setelah Nabi wafat. Ibnu Khaldun

<sup>64</sup> Said hawwa, *al-Islam*, hlm 331- 333.

berkomentar: “diangkatnya seorang pemimpin di tengah umat merupakan suatu kewajiban berdasarkan ijma' para sahabat dan tabi'in. logika sehatpun ikut mendukung ijma' ini. Hanya dengan adanya kepemimpinanlah perselisihan akibat beda kepentingan antar manusia dapat diselesaikan.”<sup>65</sup>

- (b) Pemimpin dalam pandangan al-Qur'an haruslah berasal dari salah satu individu dalam ummat yang di bai'at.

Para ulama sejak dulu telah banyak membahas tentang kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin, mulai dari penguasaan seni kepemimpinan, kesalehan dalam beragama, keluiasan wawasan dan ilmu, berani dan tegas, adil, sehat dan kuat, dan sifat-sifat lainnya.<sup>66</sup> dalam pandangan al-Qur'an, seorang pemimpin tidak boleh dikuduskan, apalagi dipuji secara berlebihan, karena hal yang demikian dapat menyesatkannya. Nabipun pernah mengingatkan umatnya dalam sabda beliau: “*Jangan kalian puji aku dengan berlebihan, sebagaimana orang-orang kristen memuji isa dengan berlebihan. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Hendaklah kalian mengatakan: Muhammad itu hamba Allah dan rasul utusan-Nya.*” (HR Bukhari)

- (c) Kepemimpinan dalam pandangan al-Qur'an sebuah tanggung jawab bukan suatu kemuliaan.

Tanggung jawab utama seorang pemimpin menurut al-Qur'an adalah “merealisasikan kemashlahatan agama dan keduniaan bagi rakyatnya,”<sup>67</sup> atau “melakukan segala upaya untuik mendekatkan rakyat menuju kebaikan dan menjauhkan rakyat dari keburukan, baik yang ada penjelasan wahyu di dalamnya, maupun yang tidak ada penjelasan tentangnya,”<sup>68</sup>

Imam al-Mawardi menjabarkan ada sepuluh tanggung jawab utama seorang penguasa, yaitu: (1) memelihara agama dan syi'ar syi'arnya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya, sehingga ajaran agama tetap sesuai dengan apa yang diamalkan para salafussalih, (2) memberikan putusan hukum yang dapat menyelesaikan konflik antar pihak – pihak

<sup>65</sup> Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, hlm 212.

<sup>66</sup> lihat pembahasan tentang kompetensi pemimpin dalam: al-Mawardi, *al-Ahkam al-Suthaniyyah*, hlm 6. Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, hlm 214-217.

<sup>67</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-naza'ir*, (Kairo: daar al-kutub al-ilmiiyyah, tt), hlm 134.

<sup>68</sup> Ibnu al-Qayyim al-jauziyyah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Jeddah: maktabah al-madani, tt), hlm 16.

yang berseteru, (3) menjaga tanah air dari fitnah dan menjaga stabilitas keamanannya, (4) menegakkan hukuman hudud demi memelihara hak individu dan masyarakat, (5) menjaga perbatasan agar tidak diserang musuh, (6) berjihad melawan pihak-pihak yang memerangi Islam demi tegaknya dakwah, (7) mengumpulkan dan mendistribusikan harta pampasan perang, serta mengelola keuangan Negara, dengan menginvestasikannya pada bidang-bidang yang mendatangkan kebaikan bagi negara, (8) menentukan anggaran keuangan di baitul Maal, dengan tidak berlebihan ataupun kekurangan, (9) memilih kabinet menteri yang kompeten dan amanah, juga para abdi negara yang jujur dan mampu bekerja dengan optimal, dan (10) mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik.”<sup>69</sup>

Allah swt berfirman dalam QS Shaad ayat 26: “*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*”

(d) Pemimpin dalam pandangan al-Qur'an tidak boleh takut dalam menegakkan keadilan kepada siapapun.

Semua manusia adalah sama dalam pandangan hukum. Pejabat di pemerintahan tidak boleh takut pada pengusaha, pejabat di pemerintahannya, apalagi pihak-pihak yang memberikan modal padanya pada saat kampanye. Saat itulah ia baru mampu bersikap adil dengan sebenar-benarnya. Perhatikan firman Allah dalam QS al-ma'idah ayat 8: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Tatkala seorang penguasa mampu memimpin dengan adil, bukan hanya rakyat yang merasakan kedamaian dan kenyamanan hidup, si penguasa itu sendiri akan merasakan keamanan. Ia tidak takut kepada siapapun bahkan tidak membutuhkan pengawal. Diridayatkan suatu

<sup>69</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm 14-15.

ketika utusan dari Persia datang ke madinah, ia melihat bagaimana Umar bin Khattab tidur di bawah pohon tanpa pengawalan, lantas iapun berkata: “wahai Umar, engkau telah memerintah dengan adil, maka engkau merasa aman, sehingga engkau pun tidur (disini tanpa pengawalan).”<sup>70</sup>

(e) Pemimpin dalam pandangan al-Qur'an bukanlah orang yang terpelihara dari dosa.

“Karena penguasa tidak lepas dari kesalahan, al-Qur'an memerintahkannya untuk bermusyawarah dengan ulama dan para ahli dalam segala masalah keduniaan khususnya yang berkaitan erat dengan kemashlahatan umat, juga masalah agama yang tidak ada keterangan wahyu tentangnya, dan bukan bagian dari ruang lingkup ijtihad.”<sup>71</sup>

Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 159: “*dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.*” Menurut al-Razi, “perintah pada ayat di atas ditujukan terutama kepada para pemimpin, agar mereka memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya untuk selalu bermusyawarah dalam segala urusan yang penting.”<sup>72</sup>

Diantara bukti pentingnya musyawarah seorang penguasa kepada para ulama dan para ahli, “jika seorang penguasa tidak bermusyawarah dalam kepemimpinannya, ia wajib diturunkan dari jabatannya.”<sup>73</sup>

Ibrahim Iwadhain menjelaskan urgensi musyawarah dalam sebuah kepemimpinan, antara lain; (1) *syura* jalan untuk mengetahui pendapat yang benar, (2) *syura* sarana untuk mengambil manfaat dari pengalaman orang lain tanpa kesulitan, (3) *syura* memelihara pemimpin untuk tidak mengambil keputusan yang merugikan rakyat, walaupun dengan niat yang baik, (4) *syura* mengingatkan umat bahwa kekuasaan sebenar di tangan umat, pemimpin hanyalah perwakilan dari umat, (5) *syura*

<sup>70</sup> Mahmud Syaltout, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 1991), hlm 446.

<sup>71</sup> Abu Bakar Al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1993), jilid 2, hlm 61.

<sup>72</sup> Fakhrudin Al-Razi, *al-Tafsir al-kabiir wa mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1995), jilid 9, hlm 69.

<sup>73</sup> al-Qurthubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Daar al-Kutubal-Ilmiyyah, 1996), jilid 4, hlm 161.

memberikan rasa tanggung jawab akan perjalanan umat kepada semua lapisan, bukan hanya pemimpin tetapi juga yang dipimpin.<sup>74</sup>

Syura dalam Islam tidak sama dengan demokrasi liberal yang dipraktikkan di dunia Islam saat ini. Demokrasi liberal tidak lebih dari sampul baru bagi praktek kediktatoran yang pro terhadap kepentingan barat di dunia Islam.

(f) Kepemimpinan dalam Al-Qur'an sifatnya terbatas bukan mutlak (absolut). Sejak dulu para filsuf mengatakan: "*kekuasaan mutlak akan melahirkan kerusakan yang mutlak pula.*"<sup>75</sup> Kekuasaan seorang pemimpin dalam Islam dibatasi oleh banyak batasan, antara lain: (1) aturan syara', (2) amanah dari umat, dan (3) kebenaran hati nurani.

(g) Pemimpin dalam al-Qur'an sifatnya tidaklah bebas dari pertanggung jawaban.

Seorang pemimpin adalah hamba Allah yang pasti dimintai pertanggung jawabannya, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Anbiya' ayat 23: "*Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai.*"

Nabi Muhammad saw juga bersabda: "*setiap kalian adalah penggembala, dan setiap kalian akan ditanya tentang gembalaannya. Seorang pemimpin adalah penggembala, dan ia akan ditanya tentang rakyatnya yang digembalakan...*" (HR Bukhari)

(h) Kepemimpinan menurut al-Qur'an bukanlah sesuatu yang dapat diwarisi. Muhammad al-Ghazali pernah berkomentar: "khilafah dalam Islam merupakan pengganti keNabian dalam masalah pengaturan segala urusan dunia dan agama. Tidak semua orang memiliki kompetensi yang wajib ada dalam sosok khalifah. Tidak pernah ada satu teks pun dalam agama yang menyatakan bahwa kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu kekhilafahan dimonopoli oleh bangsa tertentu, apalagi keluarga tertentu. Jikalau keNabian yang merupakan dasar saja tidak

<sup>74</sup> Ibrahim Iwadhin, *Min mahasin Syari'ah al-Islam*, (Kairo: Muassasah Arabiyyah Haditsah, tt), hlm 113

<sup>75</sup> Khalid Muhammad Khalid, *al-daulah Fi al-Islam*, (Kairo: Daar tsabit, tt), hlm 74

dapat diwarisi, bagaimanapun kekhilafahan yang merupakan cabang, dapat diwarisi."<sup>76</sup>

Dalam QS al-baqarah ayat 124, Allah berfirman yang artinya: "*dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".*

Sedangkan nilai – nilai al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab rakyat terhadap pemerintah, demi terwujudnya sistem politik dan *good governance* antara lain:

(1) Rakyat dalam pandangan Al-Qur'an memiliki hak untuk menentukan Pemimpinnya.

Ibnu Qudamah mengatakan: "siapa sosok yang telah disepakati oleh umat Islam atas kepemimpinannya, dan mereka berikan bai'at atasnya, maka kepemimpinannya dianggap telah tetap atasnya dan wajib bagi umat untuk menolongnya."<sup>77</sup>

(2) Rakyat dalam pandangan al-Qur'an wajib untuk taat dan patuh kepada Pemimpin dalam hal – hal yang bukan maksiat kepada Allah.

Allah berfirman dalam QS an-Nisa' ayat 59: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" Pada ayat ini, kata perintah hanya disebutkan dua kali, kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sedangkan untuk '*ulil amri*' tidak diulang. Ini menunjukkan bahwa ketaatan rakyat kepada pemimpin disyaratkan haruslah tidak keluar dari lingkup ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Rasulullah saw bersabda: "*Siapa yang melihat dari sikap pemimpinnya sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia bersabar. Tidakada seorangpun*

<sup>76</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Islam wa al-Istibdad al-Siyasi*, (Kairo: Daar Kutub Islamiyyah, 1984), hlm 180.

<sup>77</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Saudi: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah, tt), jilid 8, hlm107

yang memisahkan diri dari jama'ah, kemudian ia mati, kecuali ia mati dalam keadaan jahiliyyah.” (HR Bukhari)

Rasulullah juga bersabda; “Siapa yang taat dan patuh kepadaku, maka sesungguhnya ia telah taat dan patuh kepada Allah. Siapa yang melanggar perintahku, ia telah melanggar perintah Allah. Begitu juga, siapa yang patuh kepada pemimpin yang kupilih, maka ia telah patuh kepadaku, dan jika ia melanggar perintah pemimpin yang kupilih itu (selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan rasul-Nya), maka ia telah melanggar perintahku.” (HR Bukhari)

Tatkala Abu Bakar ra dibai'at sebagai khalifah pertama, dalam pidato pertamanya, ia berkata: “Patuhilah perintahku selama aku patuh kepada perintah Allah dan rasul-Nya. Jika aku melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk patuh kepadaku.”<sup>78</sup>

Umar bin Abdul Aziz saat dibai'at sebagai khalifah juga mengatakan: “Ketahuilah, tidak ada kepatuhan rakyat kepada pemimpin, ketika pemimpin melakukan hak – hal yang merupakan bentuk maksiat kepada Allah.”<sup>79</sup>

Kepatuhan rakyat kepada pemimpin merupakan hal yang wajib, walaupun pandangan pemimpin boleh jadi berbeda dengan pandangan umatnya dalam masalah – masalah yang dapat diijtihadkan.<sup>80</sup>

- (3) Rakyat dalam pandangan Al-Qur'an memiliki kekuasaan atas pemimpin, yaitu kekuasaan untuk mengawal pemerintahan dan mengevaluasinya sesuai dengan aturan Allah.

Hal ini sejalan dengan kandungan pidato Abu bakar saat dibai'at sebagai khalifah, ia berkata: “Wahai manusia, sesungguhnya aku telah diamanahkan untuk menjadi pemimpin diantara kalian, dan aku sadar bahwa diriku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika kebijakan yang aku ambil baik dan mendatangkan kemashlahatan, maka dukung dan tolonglah aku, jika sebaliknya aku menyalah gunakan amanah ini, maka luruskanlah aku.”<sup>81</sup>

<sup>78</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, (Beirut: Daar al-Qalam, 1986), hlm 80.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 262.

<sup>80</sup> Muhammad Ahmad Mufti, *an-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah fi Huquq al-Insan al-Syar'iyyah*, (Doha: Kitab al-Ummah, edisi 25, 1990), hlm 82.

<sup>81</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa'*, hlm 80.

Di saat Umar bin Khattab dibai'at, ia juga mengatakan: “siapa yang melihak pada sikapku penyimpangan dari amanah, hendaklah ia meluruskannya.”

Di saat itu, berkata salah seorang badui dengan suara keras: “Demi Allah, kalau kami melihat engkau menyimpang dari amanah, kami akan luruskan dengan pedang – pedang kami.” Umar lantas berkomentar: “Segala Puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah-tengah umat ini, orang yang siap sedia meluruskan penyimpangan Umar dengan pedangnya.”<sup>82</sup>

Para ahli fiqih sejak dulu menegaskan bahwa “umat dapat mencabut mandat dari seorang pemimpin karena sebab yang mengakibatkan kekacauan kondisi umat dan ketidak aturan masalah agama, sebagaimana mereka juga dapat memberikan mandat pada sosok yang sama tatkala ia berhasil dalam tanggung jawabnya.”<sup>83</sup>

Hak rakyat dalam menjatuhkan kedzaliman dan kediktatoran politik merupakan hak yang tetap. Hal ini didasarkan pada tidak dibolehkannya tunduk kepada selain Allah, atau tunduk kepada aturan selain aturan Allah.<sup>84</sup>

Kritik yang membangun untuk pemimpin bagian dari jihad. Nabi saw bersabda: “sebaik – baiknya jihad, kebenaran yang diucapkan di hadapan pemimpin yang zalim.” (HR al-Munziri)

Islam jelas menolak konsep oposisi yang sifatnya permanen, yang selalu menolak kebijakan pemimpin karena memang suka menolak. Hal ini karena konsep ini dibangun di atas pilar – pilar yang bertentangan dengan aturan syari'at.<sup>85</sup>

Evaluasi Rakyat terhadap pemimpin dapat dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya melalui nasehat. Nabi Berpesan: “Agama itu adalah nasehat.” Para sahabat bertanya: Kepada siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab: “Nasehat dari Allah, kitab suci-Nya, rasul utusannya, kepada para pemimpin dan masyarakat umum.” (HR Muslim). Selain lewat nasehat, evaluasi juga dapat dilakukan melalui amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>86</sup>

<sup>82</sup> Abbas Mahmud al-aqqad, *'Abqariyyat Umar*, (Kairo: Wuzarah al-tarbiyah wa al-ta'lim, tt), hlm 138.

<sup>83</sup> Idhuddin al-Ieji, *al-mawaqif fi 'ilm al-Kalam*, (Beirut: 'Aalam al-Kutub, tt), hlm 400.

<sup>84</sup> Muhammad Ahmad Mufti, *an-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah Fi Huquq al-Insan al-Syar'iyyah*, (Doha: Kitab al-Ummah, 1990), hlm 36.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 79-85.

<sup>86</sup> Lihat QS Ali Imran ayat 110

Sedangkan yang berkaitan dengan undang-undang suatu Negara, al-Qur'an berpandangan bahwa ada beberapa karakteristik undang-undang yang harus dijadikan landasan bagi suatu Negara agar sejalan dengan konsep al-Qur'an, antara lain:

- (a) Undang-undang dasar suatu Negara haruslah bercorak ketuhanan. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 138: *"Shibghah Allah. dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah."*
- Prinsip-prinsip dasar bernegara sudah ditetapkan Allah dalam al-Qur'an, dan Rasulullah telah memerincikan tekhnisnya dalam Sunnahnya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam QS al-Ma'idah ayat 48-50: *"dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?"*
- (b) Undang – undang Dasar suatu Negara haruslah bersifat komperhensif, bukan hanya mengatur urusan keduniaan, namun juga mengatur masalah agama, berdasarkan prinsip al-Qur'an dan sunnah. Banyak orang salah anggap mengenai undang-undang al-Qur'an. Mereka

mengira hukum islam hanya persoalan hukuman hudud semata. Padahal Allah dalam banyak ayat menegaskan komperhensivitas ajaran al-Qur'an terhadap segala yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Allah berfirman: *"Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab..."* (QS al-An'am: 38), dan: *"dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu..."*

- (c) Undang – undang suatu Negara yang berlandaskan prinsip al-Qur'an dan sunnah tidak dapat diganti dan diubah.

Ajaran Islam sudah sempurna, sehingga tidak membutuhkan perubahan dan pergantian. Hal ini ditegaskan Allah dalam QS al-Ma'idah ayat 3: *"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu."*

Ketidak adaan perubahan yang terjadi pada isi dan ajaran al-Qur'an itu sendiri dijamin oleh Allah secara langsung, dijelaskan dalam QS al-Hijr ayat 9: *"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya."*

Dengan segala keistimewaan dan keutamaan yang disebutkan di atas, umat Islam saat ini pasta merenungkan, kenapa sampai saat ini kita yang mengaku muslim belum tergerak hati untuk menuntut kepada pemerintah Negara – Negara Islam agar al-Qur'an dan sunnah dijadikan sebagai dasar Negara. Karena semua yang dibutuhkan manusia ada di dalam ajarannya, sehingga nilai-nilainya tidak pantas untuk diabaikan.<sup>87</sup>

## 2. Al-Qur'an Mendorong Umat Islam Untuk Tetap Berpegang Teguh dalam Menerapkan Syari'at Islam

Syari'at islam merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara satu ajaran dengan ajaran lain. Bagaikan obat yang saling membantu kesembuhan tidak akan memberikan efek kesembuhan dan berkurangnya sakit jika hanya dikonsumsi setengah-setengah.<sup>88</sup>

Tidak diterapkannya syari'at Islam oleh seorang pemimpin bagi rakyatnya yang beragama Islam dan berkeinginan di atur dengan syari'at

<sup>87</sup> Khalid Muhammad Khalid, *Ad-Daulah fi al-islam*, hlm 76-80

<sup>88</sup> Muhammad al-Ghazali, *Dustur al-Wahdah al-Tsaqafiyah Bayn al-Muslimiin*, (manshurah: Daar al-Wafa', 1992), hlm 21.

Islam, akan menjadikan pemimpin itu diragukan keislamannya, bahkan ia boleh jadi masuk dalam ancaman Allah sebagai pemimpin yang kafir, dzalim, dan fasik.

Perhatikan firman Allah berikut: “*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*” (QS al-Maidah: 44), “*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*” (QS al-Ma’idah: 45), “*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*” (QS al-Ma’idah: 47)

Ketiga ayat diatas menjadi pegangan bagi orang – orang yang menuntut diterapkannya syari’at Islam di seluruh Negara islam. Ketiga ayat diatas menggunakan lafadz yang umum, yang mengandung pengertian bahwa siapapun dari umat islam yang menolak hukum Islam, ia boleh jadi akan menjadi orang kafir, dzalim, ataupun fasik.

Dalam konteks Indonesia, tuntutan terhadap pelaksanaan syari’at Islam di wilayah-wilayah Nusantara yang mayoritas muslim adalah sesuatu yang wajar. Hal ini berdasarkan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

**Pertama:** pelaksanaan syari’at Islam tidak akan mengubah konsep NKRI. Bahkan pelaksanaan syari’at akan semakin memperkuat keutuhan NKRI. Lagipula, secara syari’at, sejarah, dan logika akal sehat, perpecahan tidak menguntungkan.

**Kedua:** di Nusantara sendiri sejak ratusan tahun yang lalu, sudah berkembang pemberlakuan hukum – hukum syari’at. Kerajaan – kerajaan Islam sudah memberlakukan hukum – hukum syari’at. Tahun 1628, tokoh Islam di Aceh, Nuruddin ar-Raniry menulis kitab ‘*ash-Shirath al-mustaqiim*’, yang merupakan kitab hukum Islam pertama yang disebarkan di Nusantara. Kitab ini diperluas oleh Syeikh Arsyad banjar menjadi kitab ‘*sabilul Muhtadin*’ yang dijadikan pegangan oleh kesultanan Banjar. Di kesultanan Banten dan Palembang juga diterbitkan kitab Hukum Islam. Masyarakat di kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Ngampel, Mataram juga melaksanakan syari’at Islam. Ini dibuktikan dengan adanya kitab ‘*sajinatul hukm*’ di masa itu.<sup>89</sup>

<sup>89</sup> Nurbowo, *Indahnya Syari’at Islam dari Eropa Sampai Nusantara*, artikel dalam suara-Islam.com, diakses 2 November 2010.

**Ketiga:** wajar bila umat Islam menuntut pelaksanaan syari’at Islam di wilayah-wilayah mereka. Sebab umat Islam memiliki jasa besar dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ribuan bahkan jutaan nyawa umat Islam dikorbankan demi kemerdekaan itu. Begitu pula, umat Islam sudah terlibat secara intensif dalam pembangunan nasional, sejak era kemerdekaan. Sangat wajar bila umat Islam menuntut pemberlakuan syari’at Islam, agar mereka dapat hidup tenang, dapat merasakan keadilan, serta mendapatkan kemakmuran.

**Keempat:** sebagai bangsa yang merdeka, seharusnya bangsa Indonesia benar – benar berdaulat dan merdeka. Kenyataannya, kita malah mengadopsi hukum penjajah Belanda untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalah artinya kemerdekaan, kalau dalam masalah hukum saja kita masih menginduk hukum Belanda. Ini sangat ironis sekali. Bahkan sampai tahun 2014, setelah Indonesia merdeka 69 Tahun, bangsa kita masih tunduk pada hukum Belanda. Inikah yang namanya merdeka? Inikah yang namanya berdaulat?

Hukum Islam bukan hanya anti penjajahan. Ia juga sangat kuat, karena sudah terbukti dalam ribuan tahun perjalanan sejarah Islam di berbagai Negara Islam. Bahkan ia sudah dilaksanakan di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum era kolonialisme. Jadi, tidak ada alasan mencampakkan hukum Islam.

**Kelima:** pelaksanaan hukum Islam bukan untuk membantai non-muslim, untuk meruntuhkan gereja, pura, wihara, bukan untuk memperbudak manusia, bukan untuk melenyapkan peranan wanita, bukan untuk mengorarkan perang pada setiap waktu dan tempat, bukan untuk menjarah harta benda orang lain. Penerapan syari’at Islam tidak ada misi-misi destruktif seperti itu. Bahkan umat Islam dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi.<sup>90</sup> Firman Allah dalam QS al-Araaf ayat 85: “*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman*”.

Tujuan pelaksanaan syari’at Islam untuk melindungi kepentingan rakyat Indonesia, menentang penjajahan (baik yang tampak maupun yang terselubung), memberikan rasa keadilan, membersihkan birokrasi

<sup>90</sup> Muhammad al-Ghazali, *Dustur al-Wahdah al-Tsaqafiyah bayn al-Muslimiin*, hlm 17-18

dan korupsi, mengentaskan kemiskinan, meninggikan kualitas moral, membentuk kehidupan keluarga sakinah-mawaddah-rahmah, mempertahankan kedaulatan, meninggikan martabat bangsa, dan lain sebagainya.

**Keenam:** ada sebuah fakta yang sangat menarik. Kehidupan masyarakat Hindu di Bali dijalankan atas tradisi, budaya, dan semangat beragama kaum Hindu Bali. Bahkan ajaran-ajaran keagamaan Hindu mewarnai kehidupan masyarakat Bali. Hukum – hukum tradisi diterima sebagai hukum sosial. Bahkan nilai – nilai keagamaan Hindu mewarnai rumah, jalan raya, gedung-gedung pemerintahan, monument – monument, dan lain-lain. Di Bali, umat Islam tidak mudah mendirikan masjid, sebagaimana mereka tidak mudah memperdengarkan adzan di lapangan terbuka.

Kenyataan itu mirip dengan yang ada di Timor Timur dulu. Ketika itu, posisi politik Uskup Belo dan gereja katolik sangat kuat. Di NTT, masyarakat nashrani juga memiliki posisi kuat, secara cultural, ekonomi, dan Birokrasi. Di Manokwari Papua, sempat ada ide membuat “perda kota Injil”, yang melarang wanita – wanita berjilbab dan suara adzan di sana. Di tempat ini, umat Islam tidak selalu mudah mendirikan masjid, memperdengarkan adzan, atau memakai busana Islami.

Pertanyaannya, mengapa di wilayah – wilayah minoritas muslim, ajaran – ajaran agama mereka dapat diwadahi sedemikian rupa? Mengapa pemerintah daerah setempat selalu proaktif, mendukung, dan melestarikan nilai – nilai keagamaan mereka? Sementara di daerah – daerah mayoritas muslim, gerakan pembangunan Islam selalu dimusuhi, difitnah, diberantas, dikerdilkan, dipecah belah, dan lain – lain? Padahal disana, para aktivis-aktivis Islam berdakwah dengan dana sendiri, tenaga sendiri, pikiran sendiri, tidak meminta – minta kepada anggaran Negara.<sup>91</sup> Sangat berbeda dengan di Bali, NTT, Papua, Sulawesi Utara, atau Maluku. Disana, pemerintah setempat sangat mendukung upaya pembangunan keagamaan masing-masing.

Umat Islam hanya menuntut pemberlakuan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sebagaimana yang disebutkan dalam piagam Jakarta. Hal ini sangat wajar, sebagai balas budi Negara terhadap pengorbanan umat Islam selama ini, sejak era penjajahan.

Tantangan terbesar justru datang dari para penjajah modern dan

<sup>91</sup> Mustafa Farghali al-Syuqairi, *Fi Wajhi al-Mu'amarah 'ala Tathbiq al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Mansurah: Daar al-Wafa', 1986), hlm 7

agen – agen mereka. Mereka pasti menentang keras pelaksanaan syari'at Islam, karena dengan diberlakukannya syari'at Allah akan berakhir pula segala bentuk penjajahan, penindasan ekonomi, tirani media, pengkhianatan politisi, penipuan rakyat, wabah korupsi, mafia hukum, dan sebagainya.<sup>92</sup>

Islam memiliki aturan – aturan mengagumkan di bidang pendidikan, media massa, penegakan hukum, pengembangan aparatur yang bersih dan bebas korupsi, pembangunan ekonomi, distribusi kekayaan, pelayanan sosial, pembangunan kesehatan, perlindungan lingkungan, perlindungan HAM, dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

Sayangnya, sebagian besar dari bangsa – bangsa imperialis kapitalis Barat sangat aktif melakukan kampanye untuk menjelek – jelekkan ajaran Islam, bukan karena Islam itu jelek. Tetapi, mereka sangat takut jika umat manusia memahami keistimewaan ajaran Islam.

<sup>92</sup> Ali Juraisyah, *al-Qur'an fawqa al-Dustur*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1986), hlm 60

<sup>93</sup> Lihat: Raghieb al-Sirjani, *Sumbangan peradaban Islam pada dunia*, (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2011).

## BAB III

# HUKUMAN DALAM ISLAM SEBAGAI PREVENTIF KRIMINAL

### A. Pengertian Hukuman dalam Islam

**H**ukuman dalam Bahasa Arab disebut *'Uqubah*. Lafaz ini menurut bahasa berasal dari *'Aqabah* yang sinonimnya: *Khalafahu wajaa'a Biaoqabihi*,<sup>1</sup> artinya mengiringya dan datang dari belakangnya.

Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati istilah barangkali lafaz tersebut dapat diambil dari lafaz *Aqabah* yang sinonimnya *Jazaahu Sawaan bima Fa'ala*,<sup>2</sup> artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman, karena mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman, karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukan.

Dalam bahasa Indonesia hukuman diartikan sebagai "Siksa atau Keputusan yang dijatuhkan Hakim".<sup>3</sup> Dalam hukum positif di Indonesia istilah hukuman hampir sama dengan pidana, walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata, seperti misalnya ganti rugi.

Menurut Hukum Pidana Islam, hukuman adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut: "*Hukuman adalah pembalasan*

<sup>1</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar Shadir, tt), jilid 6, hlm 243  
<sup>2</sup> Az-Zabidi, *Taaj al-Aruus*, (Beirut: Daar maktabah al-Hayat, tt), jilid 5, hlm 357.

<sup>3</sup> WJS Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm 364

*yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.*"<sup>4</sup>

Ahmad Fathi Bahansi mendefenisikan hukuman dengan: "*balasan yang ditentukan syara' untuk membuat jera orang yang melanggar apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan.*"<sup>5</sup>

Sedangkan Muhammad Abd. Mun'im mendefenisikan hukuman dengan "*balasan yang adil yang disyari'atkan untuk kepentingan individu dan masyarakat, tatkala suatu tindak kejahatan dilakukan.*"<sup>6</sup>

### B. Jenis – jenis Hukuman dalam Islam

Dalam Islam, hukuman dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tolok ukur pembagian dan klasifikasi yang digunakan dalam menilai suatu tindak kejahatan.

Ditinjau dari waktu diterapkannya hukuman pada pelaku kejahatan, dalam Islam dikenal dua bentuk hukuman:

**Pertama:** Hukuman Di Dunia. Hukuman di dunia ini kadangkala langsung diturunkan Allah kepada pelaku kejahatan tanpa ada proses hukum sekalipun, dan biasa disebut Hukuman *Qadariyah* (sudah ditakdirkan). Adanya bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, wabah penyakit mematikan yang belum mampu ditemukan penawar, kadangkala masuk dalam bagian hukuman di dunia. Hal ini sejalan dengan makna QS al-Syuura ayat 30: "*dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).*"

Kadangkala, hukuman di dunia ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan melalui proses hukum, oleh hakim yang berwenang, dan biasa disebut hukuman *tasyri'iyah*. Hukuman tasyri'iyah ini, ada yang sifatnya sudah ditentukan Allah hukumannya, dan ada pula yang diserahkan kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan.

<sup>4</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-islami*, jilid 1, hlm 609

<sup>5</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *al-Uqubah fi al-Fiqh al-islami*, (Daar al-Syuruq, 1989), hlm 13

<sup>6</sup> Muhammad Abu Mun'im, *Nazrah al-Qur'an ila al-Jarimah wa al-Iqaab*, (Kairo: Daar al-Manarah, 1988), hlm 207

**Kedua:** Hukuman di Akhirat. Hukuman di akhirat ini dimulai dari masuknya seseorang ke alam barzakh, seperti siksa Kubur, sampai dengan nantinya dimasukkan ke dalam neraka.

Apabila ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maka hukuman dalam Islam dapat dibagi menjadi dua jenis:

**Pertama:** Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishash, diyat, dan kafarah. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.

**Kedua:** Hukuman yang tidak ada nashnya. Hukuman ini disebut dengan hukuman Ta'zir, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu.

Jika ditinjau dari segi hubungan antara suatu hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman dalam Islam dapat dibagi menjadi empat yaitu:

**Pertama:** Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhshan*.

**Kedua:** Hukuman Pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok, apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum. Sebagai contoh, hukuman diyat bagi pembunuh yang sudah dimaafkan Qishasnya oleh keluarga korban, atau hukuman ta'zir apabila karena suatu hal hukuman had tidak dapat dilaksanakan.

**Ketiga:** Hukuman Tambahan (*Al-Uqubah Al-Thaba'iyah*), yaitu: hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

**Keempat:** Hukuman pelengkap (*Al-Uqubat Al-Takmiliyat*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Jinayah atau tindak kejahatan dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan hadist. Atas dasar ini, para ahli hukum Islam membagi tindak kejahatan menjadi tiga macam, yaitu: (1) Jarimah Qishash, (2) Jarimah Hudud, dan (3) Jarimah Ta'zir.

### C. Hukuman Qishash dalam Hukum Islam

Qishash dalam bahasa Arab artinya mengikuti jejak. Qishash juga diartikan dengan memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain. Qishash artinya mengikuti darah yang tertumpah dengan pembalasan penumpahan darah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Qishash diartikan sebagai “pembalasan dalam hukum Islam, seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi.”<sup>7</sup>

Dalam istilah Fiqih, Qishash adalah “hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan atau pembunuhan atau melukai atau merusak anggota badan dan menghilangkan manfaatnya, berdasarkan ketentuan yang diatur syara’.”<sup>8</sup>

Dalam Ensiklopedi Islam, Qishash diartikan sebagai “prinsip yang diberlakukan al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan ketika terjadi tindak pembunuhan, dimana pihak korban dan pihak pelaku dalam status yang sama, maka pembunuhan terhadap pelaku merupakan hukuman akibat tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban, demikian juga pelukaan – pelukaan ringan pada korban berakibat hukuman perlakuan setimpal atas pelakunya.”<sup>9</sup>

Prinsip Qishash pada dasarnya merupakan bentuk modifikasi dari rasa keadilan bangsa Arab, hukum yang bercorak kesukuan di kalangan bangsa Arab telah mengenal prinsip hukuman pembalasan atas sebuah tindak penganiayaan dalam kasus pelukaan seseorang berlaku hukuman Tsar' atau pembalasan darah.<sup>10</sup>

Qishash merupakan esensi sebuah prinsip keadilan yang menegaskan adanya konsekuensi dalam suatu tindak kejahatan, atau adanya efek tertentu yang turut melatar belakangi suatu tindakan.

Turunnya ayat – ayat tentang Qishash dilatar belakangi oleh perintah Allah untuk menghormati jiwa manusia, atau larangan Allah untuk sikap

<sup>7</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 42

<sup>8</sup> M. Abdul Mujiieb, Mabruri Thalhah, Syafi'iyah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 287.

<sup>9</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 328

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 329

atau tindakan tidak menghormati nyawa manusia. Memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari'at yang diturunkan Allah. Bahkan memelihara nyawa menempati tingkat kedua dari kelima hal itu, yaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan kehormatan, dan memelihara harta benda.<sup>11</sup>

Dalam QS al-Baqarah ayat 178, Allah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih."*

Ayat ini menurut salah satu riwayat dari Qatadah diturunkan karena orang-orang Arab pada masa sebelum datangnya Islam suka berperang karena persoalan kecil, maka terjadilah pembunuhan, dan persoalan melukai itu merupakan persoalan biasa bagi mereka, sampai mereka membunuh budak dan wanita. Keadaan demikian terus berlangsung hingga mereka masuk Islam. maka merupakan hal biasa jika ada yang menyombongkan kekuatan kepada orang lain. Sebagai contoh, jika di pihaknya ada wanita atau budak atau wanita dibunuh oleh pihak yang menjadi korban tidak akan rela kalau tidak membunuh orang merdeka atau laki-laki dari pihak lawannya.<sup>12</sup>

Hukum Qishash itu juga merupakan bagian dari syari'at umat nabi Musa, sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Ma'idah ayat 45: *"dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."*

<sup>11</sup> Amin Summa, dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 91

<sup>12</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur*, (Beirut: daar al-Fikr, 1993), jilid 1, hlm 421

Dalam hukum Islam, hukuman Qishash dijatuhkan oleh hakim lewat proses di pengadilan. Jika keluarga korban yang terbunuh memaafkan kesalahan si pelaku pembunuhan, maka hukuman Qishash tidak dikenakan pada pembunuh, dan sebagai gantinya si pembunuh harus membayar diyat.

Dalam Fiqih Islam dikenal ada dua macam bentuk Qishash, yaitu:

- (1) Qishash Jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan.
- (2) Qishash anggota badan, yaitu hukum Qishash atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan dan menghilangkan manfaatnya.

Dalam pelaksanaan Qishash, baik Qishash jiwa maupun anggota badan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Pembunuh harus *mukallaf*, yaitu baligh dan sehat akal pikiran.
- (2) Pembunuh bukan ayah dari terbunuh.
- (3) Yang terbunuh sama derajatnya dengan pembunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka
- (4) Qishash dilakukan dalam hal yang sama, seperti jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga.
- (5) Qishash dilakukan dengan jenis barang yang sama seperti yang dilakukan oleh pembunuh atau yang melukai.
- (6) Orang yang terbunuh berhak dilindungi jiwanya, baik dari orang islam maupun orang kafir.

Terkait dengan Qishash bentuk pertama, Qishash pada kasus pembunuhan. Pembunuhan sering diartikan dengan proses, atau perbuatan, atau cara membunuh.<sup>13</sup> Membunuh sering dipahami dalam arti menghilangkan, menghabisi, dan mencabut nyawa.<sup>14</sup> Dalam bahasa Arab membunuh disebut *al-Qatlu*.

Wahbah Zuhaily mendefinisikan *al-Qatlu* dengan *"perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa manusia."*<sup>15</sup>

Sedangkan Abdul Qadir Audah, pembunuhan artinya *"perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni pembunuhan itu adalah*

<sup>13</sup> Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 138

<sup>14</sup> Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-wasith*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), hlm 715

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-islamy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1989), jilid vi, hlm 217.

*menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.*"<sup>16</sup>

Dalam fiqih Islam pembunuhan itu ada tiga macam:

- (1) Pembunuhan sengaja (*al-Amd*), yaitu suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat perbuatannya, yaitu orang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini, alat yang digunakan untuk membunuh korban adalah alat yang lumrahnya dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan lain sebagainya.
- (2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*syibh al-Amd*), yaitu pembunuhan yang didalamnya terdapat dua unsur, unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Kesengajaan dilihat dari bagaimana pembunuh melakukan pemukulan. Dan kekeliruan dilihat dari tidak adanya niat pelaku untuk membunuh.
- (3) Pembunuhan karena kesalahan (*al-Khatha'*), yaitu pembunuhan yang didalamnya tidak ada unsur kesengajaan, yang ada hanya unsur kelalaian. Tidak ada unsur kesengajaan dalam pembunuhan yang salah, tetapi terjadi karena kelalaian dan kurang hati – hati dari pelaku.

Qishash hanya diberikan sebagai hukuman bagi bentuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan pembunuhan yang menyerupai sengaja dan karena kesalahan, hanya berlaku hukuman diyyat dan ta'zir bukan hukuman qishash.

Sedangkan Qishash pada kasus – kasus pencederaan anggota tubuh, Abdul Qadir Audah menjelaskan: "*setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetap tidak sampai menghilangkan nyawanya.*"<sup>17</sup>

Kasus – kasus penganiayaan anggota tubuh selain jiwa memiliki beberapa bentuk;

- (1) Penganiayaan atas anggota badan atau semacamnya., baik bentuknya pemotongan atau pelukaan. Termasuk dalam bentuk ini, pemotongan atau pelukaan jari, kuku, tangan, kaki, buah zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, perontokan gigi, pemotongan rambut, bulu mata, jenggot, kumis, lidah, dan bibir kemaluan wanita.

<sup>16</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, hlm 6.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 8

- (2) Menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh. Contohnya, menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, pembicaraan, suara, rasa, pengunyahan, penghamilan, perisetubuhan, daya gerak, dan berjalan.
- (3) Hukuman *syajaj*, yaitu pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala.
- (4) Hukuman al-jirah, yaitu pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, dan athraf.
- (5) Tindakan selain yang disebutkan diatas, seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki atau anggota badan tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.

#### D. Hukuman Hudud dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an hudud atau *hadd* itu sering diartikan sebagai hukum atau ketetapan Allah SWT<sup>18</sup>. Huddud merupakan bentuk jamak dari *hadd*, yang artinya pagar, rintangan, halangan dan batas. Misalnya Hudud dalam surah *al-baqarah ayat 187, 229, dan 230, surah an-Nisa' ayat 13 dan 14, surah at-Taubah ayat 97 dan 112, surah al-Mujadalah ayat 4 dan surah at-Talaq ayat 1*.

Dalam ilmu fiqih, *hadd* atau *hudud* adalah hukuman atas perbuatan pidana tertentu (*jarimah hudd*) yang jenis dan bentuk hukumannya telah di tentukan oleh Syari' (pembuat syariat/Allah SWT) yang tidak bisa dikurangi maupun ditambah. Hukuman ini merupakan hak Tuhan dalam pengertian tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban (*jarimah* itu sendiri maupun oleh masyarakat yang diwakili oleh lembaga negara).

Al-Raghib mengatakan: "Hudud diartikan juga sebagai perbuatan maksiat itu sendiri, sebagaimana yang difirmankan Allah: "*Demikian itulah larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya.*" (QS Al- Baqarah: 187). Dan juga berarti suatu ketentuan (hukum), misalnya firman Allah: "*Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri.*" (QS Ath-Thalaq: 1). Seakan-akan apa yang dipisahkan oleh ayat tersebut antara halal dan haram disebutnya sebagai hudud."<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 2, hlm 799-802

<sup>19</sup> Raghib al-isfahani, *al-Mufradaat fi Gharib al-Qur'an*, hlm 110.

Hukuman *hudud* dalam Islam diterapkan pada tujuh jenis kejahatan; (a) murtad, (b) minum minuman keras dan yang semisalnya, (c) zina, (d) Menuduh orang baik berzina (*qazf*), (e) mencuri (*sariqah*), (f) harabah, (g) pemberontakan.<sup>20</sup>

Berikut masing-masing bentuk hudud akan dijelaskan dengan lebih terperinci.

### 1. Hukuman Bagi Orang Murtad

Pada dasarnya, suatu agama yang dianut seseorang haruslah lahir dari suatu keyakinan, yang timbul dari adanya kebebasan memilih. Untuk itu, Islam melarang pemaksaan suatu agama kepada orang lain. Allah berfirman dalam QS al-baqarah ayat 256: “*tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*”

Walaupun agama merupakan suatu pilihan, maka tatkala seseorang masuk dan memilih Islam sebagai agama, ia harus tunduk dan patuh terhadap aturan dalam Islam, dan dilarang untuk mempermainkan agama yang dipilihnya. Mempermainkan suatu agama dengan keluar masuk agama itu merupakan sifat orang-orang munafik.

Allah berfirman dalam QS Ali Imran ayat 72 tentang sikap kaum munafikin: “*segolongan (lain) dari ahli kitab berkata (kepada sesamanya): “Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran).*”

Kemurtadan sering didefenisikan dengan “kondisi dimana seorang muslim, baik lelaki maupun wanita, yang mukallaf, secara sadar bermaksud keluar dari Islam, dengan ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang mengeluarkannya dari Islam, atau dengan meninggalkan suatu perintah yang termasuk di dalam “*al-ma’lum minad Diin bi dharurah.*”<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Fu’ad Jaadullah, *Ahkam al-Hudud fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, (Kairo: al-Hai’ah al-Mishriyyah al-Ammah li Kitab, 1984), hlm 9-10.

<sup>21</sup> Tawfiq Muhammad as-Siba’i, *Ahkam ar-Riddah fi al-Fiqh al-Islamiy*, disertasi, (Kairo: Fak. Syari’ah, Univ. Al-Azhar, 1992), hlm 2.

Defenisi di atas menunjukkan bahwa seorang murtad yang dapat dihukum, haruslah terwujud dalam dirinya tiga syarat kemurtadan, yaitu: (1) ia keluar dari Islam menuju agama lain atau menjadi ateis, (2) ia orang yang mukallaf (baligh, dan berakal sehat), (3) ia melakukan kemurtadan dengan sadar tanpa paksaan.<sup>22</sup>

Seseorang yang melakukan ucapan, perbuatan atau keyakinan yang mengandung kekufuran, tidak akan dianggap bersalah kecuali jika disertai dengan niat. Artinya, ia melakukan apa yang membuatnya kufur dengan kesadaran dan tanpa paksaan. Jikalau ia melakukannya tanpa sadar, atau dipaksa, maka ia hanya diingatkan, tidak sampai dijatuhkan hukuman langsung.<sup>23</sup>

Dalam Hukum Islam, *Hadd bagi orang yang murtad* adalah hukuman mati dan sekaligus hartanya dirampas. Hukuman ini dijatuhkan apabila dalam keadaan genting misalnya hubungan kaum muslim dan kafir dalam keadaan perang, sehingga kemurtadan seorang muslim dapat membahayakan semuanya.

Ketentuan ini didasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 217, yang artinya: “*Mereka (Orang – orang Kafir) tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*”

Selain itu ada hadist yang artinya “*tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab, pezina muhsan (sudah menikah), orang yang membunuh orang lain tanpa hak, dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) serta memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin.*” (HR Bukhari dan Muslim)

Sebelum seorang yang murtad dijatuhkan hukuman di atas, maka terlebih dahulu perlu didengar dulu alasan – alasannya kenapa ia keluar dari Islam. Kalau karena alasan ekonomi, Negara harus membantu keadaannya. Kalau karena alasan pemikiran, dia diajak berdiskusi setuntas mungkin, sampai hatinya lega, dan berbagi keragu – raguan dalam hatinya terobati.

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid 8, hlm 147

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-mazahib al-Arba’ah*, (manshurah: maktabah al-Iman, tt), jilid 5, hlm 383-384.

Kalau hak-haknya sudah dipenuhi, keraguan sudah dijawab, tetapi masih juga keras kepala ingin murtad, maka hukum matipun berhak dijatuhkan kepadanya.

Sebelum hukuman mati dijatuhkan, ia boleh diberi kenikmatan – kenikmatan halal yang diinginkannya. dan cara hukuman matipun dengan cara dipancung. Disana dipakai pedang yang sangat tajam, dilakukan oleh algojo yang terlatih, sehingga pihak yang dihukum mati merasakan kematian dalam waktu sesingkat singkatnya. Hal ini sangat berbeda dengan hukum Amerika yang menghukum mati dengan cara suntik mati, kursi listrik, dll.

Dalam hukum buatan manusia, selain syari'ah Islam, keluar masuk suatu agama tidak dianggap sebagai suatu kejahatan yang harus dihukum. Seseorang baru dihukum tatkala ia mengganggu pelaksanaan ibadah penganut agama lain, merusak rumah ibadah, dan menistakan ajaran agama tertentu.

Kalau diperhatikan secara kritis, tidak dianggapnya kemurtadan bagian dari kejahatan yang harus dihukum dengan tidak ada pasal yang mengaturnya, merupakan suatu bentuk kekurangan yang perlu dibenahi. Kalau penistaan agama saja dilarang, maka tidak ada penistaan yang lebih besar daripada mempermainkan suatu agama dengan keluar masuk agama itu, apalagi disertai dengan seruan kepada yang lain untuk mengikuti jejak langkahnya.

## 2. Hukuman Bagi Peminum Minuman keras

Minuman keras dalam kajian fiqih sering disebut *khamar*. Dalam bahasa Arab, *khamar* itu sendiri artinya menutup.<sup>24</sup> Setiap yang dikonsumsi memberikan efek tertutupnya akal manusia dari berfikir dengan benar disebut *khamar*. Umar bin Khattab berkata: “*semua yang menutupi akal dari berfikir dengan benar disebut khamar.*” (HR Bukhari)

Dasar dilarangnya meminum minuman keras dalam Islam Firman Allah dalam QS al-Ma'idah ayat 90-91: “*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*”

<sup>24</sup> Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (kairo: Wuzarah al-tarbiyah wa al-ta'lim, 1998), hlm 211

*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*

Selain itu, Rasulullah saw juga bersabda: “*setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram.*” (HR Muslim)

Dalam Islam, Hukuman Hadd bagi orang yang minum khamar dan segala minuman yang memabukkan adalah hukuman cambuk 80 kali. Jumlah ini berdasarkan oleh ijma' kebanyakan sahabat Nabi SAW yang didasarkan atas hadist Nabi SAW.<sup>25</sup>

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ali kemudian mengatakan: “*Hukumulah ia dengan 80 kali cambukan. Karena, apabila ia minum, ia akan mabuk, jika ia mabuk ia akan berdusta.*” Kemudian Umar menghukum peminum khamar dengan 80 kali cambukan. (HR Malik)

Orang yang mengulangi kejahatan meminum khamar berulang kali, walaupun sudah dicambuk beberapa kali, maka jika ia akan dihukum untuk yang keempat kalinya, Rasulullah menyuruh agar peminum khamar dibunuh saja (HR Tirmidzi). Namun, ketentuan tentang ini kemudian dihapus.

Kejahatan meminum minuman keras dalam pandangan Islam bukanlah kejahatan ringan, karena boleh jadi kejahatan ini menjadi pintu bagi lahirnya banyak tindak kejahatan lainnya. Untuk itu, Rasulullah saw bersabda: “*Allah melaknat khamar, melaknat peminumnya, melaknat yang menuangkannya, melaknat yang memeras buahnya, melaknat penjualnya, melaknat pembelinya, melaknat yang membawanya, melaknat yang dibawa kepadanya, melaknat yang memakan harganya.*” (HR Ahmad)

Dalam hukum buatan manusia, selain syari'at Islam, tidak ada hukuman bagi orang yang mabuk, atau orang yang minum minuman keras. Hukuman diberikan kepada pemabuk jika tatkala ia mabuk lantas ia melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, atau melakukan kejahatan tanpa dia sadari.

Tidak dianggapnya minum minuman keras saat ini sebagai bagian dari tindak kejahatan seolah membenarkan prediksi Nabi Muhammad

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), jilid 2, hlm 332-333

saw dalam sabdanya: “Akan ada nantinya diantara umatku orang-orang yang menghalalkan perhiasan emas dan pakaian sutera bagi pria, serta minum minuman keras.” (HR Bukhari)

Dalam hadits lain Nabi juga bersabda: “Diantara tanda – tanda datangnya kiamat, ilmu agama diangkat, semakin banyaknya kebodohan tentang ajaran Islam, semakin banyaknya perzinahan, semakin banyaknya minuman keras yang dikonsumsi, semakin sedikit jumlah lelaki, dan semakin banyak jumlah wanita, hingga akhirnya perbandingan lelaki dengan wanita satu banding limapuluh.” (HR Bukhari)

### 3. Hukuman Bagi Penzina

Melakukan zina, yakni berhubungan seksual dengan orang yang bukan pasangan yang halal dalam Islam,<sup>26</sup> merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengancam eksistensi keluarga dan masyarakat. Karena bahayanya inilah, Islam bukan hanya melarang perbuatan zina, akan tetapi segala hal yang dapat menghantarkan pada tindakan zina.

Perhatikan Firman Allah dalam QS al-Isra' ayat 32: “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*”

Larangan untuk mendekati jelas lebih tegas daripada larangan melakukan zina. Tidak ada perselisihan diantara para ulama tentang keharaman zina dalam Islam.

Dalam Islam, hukuman Hadd bagi orang yang berzina ada tiga macam, yaitu:<sup>27</sup>

**Pertama:** Bagi penzina yang belum menikah dikenai hukuman cambuk seratus kali, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nuur ayat 2: “*perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*”

<sup>26</sup> Aunuddin al-Hambali, *al-ifsah 'an Ma'ani al-Sihah*, (Riyadh: al-Muassasah al-Saidiyah, tt), jilid 2, hlm 236-237

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta', tt), jilid 8, hlm 166-169

**Kedua:** Bagi penzina laki-laki yang belum menikah dikenai pula hukuman pengasingan (HR. Imam Malik)

**Ketiga:** Bagi penzina yang pernah menikah dikenai hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati (HR. Bukhari dan Muslim).

Pelemparan batu ini mengambil hikmah dari kejadian ketika kaum Nabi Luth as dihujani batu oleh Allah swt, karena mereka melakukan perbuatan homoseksual dan lesbianisme.<sup>28</sup>

Dalam masalah zina, dibutuhkan kepastian, yaitu ada saksi yang melihat perbuatan itu sebanyak empat orang. Kalau saksi tidak ada, atau kurang dari empat orang, maka hukuman tidak diberikan. Syaratnya juga sangat berat, dimana keempat saksi tersebut harus melihat langsung adegan perzinahan, atau yang bersangkutan mengakui perbuatan zinya sendiri di depan pengadilan.<sup>29</sup>

Berbeda dengan hukum al-Qur'an yang menganggap semua hubungan seksual di luar nikah sebagai zina, baik sifatnya pemerkosaan, atau atas dasar sama – sama suka, dalam pandangan hukum buatan manusia hukuman bagi pelaku zina hanya dapat dijatuhkan dalam kasus pemerkosaan, dimana pihak wanita dipaksa untuk melakukan persetubuhan, padahal ia tidak menginginkannya.

Sedangkan apabila perzinahan dilakukan atas dasar suka sama suka, maka hal yang demikian tidak dikategorikan sebagai kejahatan yang harus dihukum berat.

### 4. Hukuman Bagi Penuduh Zina

Menuduh orang baik-baik berzina termasuk ke dalam bentuk kejahatan yang tidak kalah bahayanya terhadap rumah tangga dan masyarakat dari kejahatan perzinahan itu sendiri.

Kalau dikaji, orang yang menuduh orang lain berzina lebih berat ancamannya daripada orang yang menuduh orang lain kufur. Ini terbukti dengan adanya hukuman had pada tuduhan zina, sedangkan pada tuduhan kufur tidak ada had. Selain itu, tuduhan zina harus disertai dengan kesaksian

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Daar al-fath, 1992), jilid 2, hlm 273-275

<sup>29</sup> Jamal Abdurrahman Isma'il, *Wa La taqrabu al-fawahis*, (Riyadh: Daar Thaybah, 1997), hlm 57

empat orang, sedangkan tuduhan kufur cukup dengan kesaksian seorang muslim saja.

Dalam sebuah hadits tentang tujuh dosa besar, Rasulullah menyebutkan salah satu diantaranya “*menuduh wanita beriman, yang menjaga kesuciannya, dengan tuduhan zina.*” (HR Bukhari)

Dalam Islam, hukuman bagi orang yang menuduh orang berzina (*qazaf*), dengan membuat tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya, sedangkan tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dengan 4 orang saksi, maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali, ditolak kesaksiannya, serta dianggap sebagai orang fasik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS an-Nuur ayat 4: “*dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*”

Jika yang menuduh seorang wanita berzina adalah suaminya sendiri bukan orang lain, maka hukumannya berbeda. Walaupun tuduhannya tidak disertai dengan kesaksian tiga orang saksi lainnya, si suami yang menuduh istrinya berzina hanya perlu bersumpah empat kali ia melihat istrinya berzina, kemudian ia bersumpah untuk yang kelima kali bahwa ia siap dilaknat Tuhan jika ia berdusta dalam sumpahnya. Kasus seperti ini biasa disebut *Li'an*.<sup>30</sup>

Dalam hukum buatan manusia, orang yang menuduh orang lain berzina, masuk dalam kategori pencemaran nama baik, yang diancam dengan hukuman penjara atau denda uang. Selain itu, dalam aturan buatan manusia tidak ada ketentuan harus ada setidaknya empat orang saksi yang saling menguatkan agar seseorang terbebas dari tuduhan pencemaran nama baik.

## 5. Hukuman Bagi Pencuri

Mencuri artinya secara bahasa “*mengambil dengan diam-diam.*”<sup>31</sup> Dalam

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 2, hlm 89-90

<sup>31</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 3, hlm 1998

istilah syara', mencuri artinya “*mengambil harta dengan diam-diam dan tersembunyi.*”<sup>32</sup>

Dalam Islam, seorang pencuri hukumannya dipotong salah satu tangannya. Dipotong itu sebatas pergelangan. Kalau mencuri lagi, dipotong tangan yang masih tersisa.

Tidak semua pencuri dapat dipotong tangan. Harus ada kadarnya. Sebagai contoh, nilai harta yang dicuri itu memenuhi batas ketentuan, seseorang mencuri karena sengaja bukan karena terdesak kebutuhan, seseorang mencuri secara serius bukan karena main-main atau ada unsur keisengan anak-anak.

Nishab bagi batasan minimal hudud pencurian adalah seperempat dinar. Satu dinar saat ini sama dengan 4.25 gram emas<sup>33</sup>. Hal berdasarkan sabda nabi: “*pencuri di potong tangannya untuk seperempat dinar dan selebihnya.*” (HR Bukhari).

Dalam aturan hukum buatan manusia, suatu tindak pencurian diancam dengan hukuman penjara atau denda. Tidak adapula batasan nishab minimal untuk dijatuhkan hukuman. Dalam mendefinisikan pencurian itu sendiri ada perbedaan antara defenisi mencuri dalam fiqh dan defenisinya dalam hukum pidana.

## 6. Hukuman Bagi Pemberontak

Pemberontakan dalam bahasa Arab disebut *al-bagyu*. Al-bagyu artinya melewati batas, kezaliman, keluar dari aturan, keluar dari kebenaran, berniat untuk melakukan kerusakan.<sup>34</sup>

Dalam istilah syara', pemberontakan didefenisikan dengan “keluarnya sekelompok yang memiliki kekuatan untuk menantang pemerintah dengan tujuan untuk mencabut kekuasaan dari pemimpin. Atau mereka menolak untuk melaksanakan perintah, atau melaksanakan tanggung jawab yang wajib mereka laksanakan.”<sup>35</sup>

Dalam Islam, hukuman *Hadd* bagi sekelompok orang yang melakukan

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid 8, hlm 240

<sup>33</sup> Umar Sulaiman Asyqar, *Nahwa Tsaqafah Islamiyyah Ashilah*, (Jordan: Daar an-Nafa'is, 1997), hlm 267

<sup>34</sup> Ibnu Qudamah, *Lisan al-Arab*, jilid 1, hlm 323

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid 8, hlm 107

pemberontakan ialah hukuman mati, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hujarat ayat 9 yang artinya: “*dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*”

Hukuman pemberontak ini termasuk hukuman berat, dimana penguasa boleh memerangi mereka para pemberontak sampai mati.

Dalam aturan hukum buatan manusia, bagi pemberontak diancam dengan hukuman mati, atau hukuman penjara yang lama, tanpa dijelaskan rincian bagaimana tata cara eksekusi hukuman mati itu sendiri.

## 7. Hukuman Bagi Orang yang Merompak dengan Membunuh, Mencederai, atau Memukul (Hirabah)

Kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, yang artinya perang, merompak, mengambil harta dengan penganiayaan dan pembunuhan.<sup>36</sup> Dalam istilah syara', *hirabah* artinya merompak dan menyamun, sehingga *hirabah* biasa disebut pencurian besar.<sup>37</sup>

Orang – orang yang merusuh, memprovokasi, membuat onar, membuat terror, senang melakukan perbuatan – perbuatan untuk merusak ketenangan masyarakat, mengacau keadaan, membuat kepanikan, menyebarkan ketakutan, hukumnya disesuaikan dengan kejahatannya.

Dalam Islam, Hukuman Hadd *hirabah* ada empat macam, yaitu:

**Pertama:** Hukuman mati biasa, ditembak atau digantung, dipenggal. Hukuman ini dijatuhkan kepada penyamun atau pembegal yang sangat mengganggu keamanan masyarakat luas.

**Kedua:** Hukuman mati dengan disalib. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dan perampasan harta.

**Ketiga:** Hukuman potong tangan serta kaki (anggota badan). Hukuman

<sup>36</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 2, hlm 815-816

<sup>37</sup> Akmaluddin Muhammad, *Syarh al-Inayah 'ala al-Hidayah*, (beirut: Daar al-Fikr, tt), jilid 5, hlm 422

ini dijatuhkan kepada perampas harta benda, tetapi tidak melakukan pembunuhan.

**Keempat:** Hukuman dengan diasingkan atau dipenjara. Hukuman ini dijatuhkan kepada pengganggu keamanan yang tidak mengambil harta dan tidak pula membunuh. Lama pengasingan disamakan dengan pengasingan Zina.

Ketentuan ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah ayat 33; “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*” Pemberian hukuman yang di atas tergantung dengan bentuk hirabahnya itu sendiri.

Hukum Islam dalam masalah ini sangatlah tegas. Karena pada hakikatnya, dimanapun ditegakkan sistem Islam, dampaknya selalu membuahkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian.

Dalam aturan hukum buatan manusia, hukuman bagi kejahatan rompak (harabah) diancam dengan hukuman mati, atau penjara dalam masa waktu yang lama, tanpa diperinci lebih lanjut tata cara eksekusi hukuman mati itu sendiri.

## E. Hukuman Ta'zir dalam Hukum Islam

Ta'zir secara bahasa artinya penolakan dan pencegahan atau pertolongan.<sup>38</sup> Firman Allah S.W.T :

“*Dan menguatkan (agama-Nya) dan mengagungkan-Nya*”.

Secara terminologi syara', Ta'zir dipahami sebagai “*hukuman terhadap perbuatan kejahatan atau kriminal yang tidak ditentukan kadarnya oleh syara', baik yang merupakan hak Allah atau hak manusia.*”<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, jilid 4, hlm 2924-2925

<sup>39</sup> Abdul Aziz Amir, *al-Ta'ziir fi al-Syari'ah al-islamiyyah*, (Kairo: daar al-Fikr al-Arabi, tt), hlm 52

Hukuman hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman - hukuman ta'zir antara lain:

**Pertama: Hukuman Mati.** Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa ahli hukum Islam memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian ahli hukum Islam yang lain, di dalam jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati.<sup>40</sup>

**Kedua: Hukuman Jilid (Cambuk).** Dikalangan ahli Hukum Islam terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman *jilid* (cambuk) dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa, karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat, dan atas dasar berat ringannya tindak kejahatan. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.<sup>41</sup>

**Ketiga: Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan).** Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman.

**(1) Hukuman kawalan terbatas.** Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama' ulama' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

**(2) Hukuman kawalan tidak terbatas.** Sudah disepakati bahwa

<sup>40</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah*, jilid 5, hlm 351

<sup>41</sup> *Ibid*, jilid 5, hlm 14-15

hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan jarimah jarimah yang berbahaya.<sup>42</sup>

**Keempat: Hukuman Salib.** Hukuman salib untuk jarimah ta'zir berbeda dengan hukuman salib pada jarimah Hudud. Hukuman salib pada jarimah ta'zir tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut ahli hukum Islam tidak lebih dari tiga hari.<sup>43</sup>

**Kelima: Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih) dan Peringatan.** Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghinakan ibunya. Maka Rasulullah saw berkata, "*Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat sifat masa jahiliyah.*"

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

**Keenam: Hukuman Pengucilan (al-Hajru).** Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara, sehingga turunlah firman Allah:

*"Dan terhadap tiga orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa*

<sup>42</sup> *Ibid*, jilid 5, hlm 351-352

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 2, hlm 376

*sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padaNya, kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat.”<sup>44</sup>*

**Ketujuh: Hukuman Denda (tahdid).** Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rasulullah saw, “*Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman.*” Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Jundi Abdul Malik, *al-Mausu'ah al-Jina'iyah*, (Beirut: Daar al-Muallafat al-Qanuniah, tt) jilid 5, hlm 553

<sup>45</sup> *Ibid*, jilid 5, hlm 555.

## BAB IV

### FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN KEJAHATAN DALAM HUKUMAN ISLAM

#### A. Keadilan Hukuman dalam Islam

**S**elama ini, hukum Islam selalu digambarkan sebagai hukum yang kejam dan barbar. Untuk memahami adil tidaknya sebuah hukum, harus dilihat faktor – faktor aplikasi hukum itu sendiri. Faktor aplikasi hukum ada tiga, yaitu (a) pelaku kejahatan, (b) korban kejahatan, dan (c) masyarakat potensial.

Setiap terjadi kasus hukum, pasti ada pelaku kejahatan, pasti ada korban, dan pasti ada potensi masyarakat yang suatu saat dapat menjadi pelaku atau menjadi korban. Siapapun yang ingin menguji suatu hukum, ia harus mencermati faktor-faktor tersebut. Mereka tidak boleh liar dalam menilai.

Suatu hukum dianggap adil jika memenuhi syarat, yaitu: memberikan kepuasan di hati korban atau keluarga korban, membuat jera pelaku kejahatan, sehingga tidak ada niatan dalam hatinya untuk mengulangi kejahatannya, dan membuat hati masyarakat merasa tentram dan terlindungi, dan mereka takut untuk melakukan perbuatan jahat yang sama.

Kegagalan hukum – hukum buatan manusia rata – rata karena tidak mampu memenuhi harapan keadilan. Banyak korban kejahatan kecewa, sakit hati, hingga stress, karena pelaku kejahatan diberikan sanksi ringan. Sementara masyarakat tidak takut untuk melakukan kejahatan, karena merasa ancaman yang mereka hadapi ringan-ringan saja. Akhirnya, hukum tidak mengayomi masyarakat, mereka selalu diliputi keresahan dan ketakutan.

Banyak orang dari aktivis HAM, aktivis Humanisme, pemikir liberal, pakar orientalis, dll menuduh hukuman dalam Islam kejam, karena mereka berdiri di pihak kepentingan para penjahat. Mereka membela kepentingan penjahat, tidak mau tau penderitaan-penderitaan yang ditanggung para

korban kejahatan, serta mereka tidak ada motivasi untuk melindungi ketertarikan masyarakat.

Orang-orang yang menuduh hukum Islam kejam adalah mereka yang berjuang membela hak-hak para penjahat, membela kaum kriminal, membela praktek kriminal, menyuburkan kejahatan, dan tidak mau melihat masyarakat hidup tertanam di bawah naungan hukum yang melindungi.

Berikut ini akan dibahas lebih terperinci bentuk-bentuk keadilan yang nyata dalam hukum Islam.

### 1. Cukupnya Bukti Sebelum Vonis Dijatuhkan

Salah satu pilar keadilan hukum Islam, seseorang yang dituduh melakukan kejahatan tidak akan dijatuhi vonis kecuali setelah benar-benar dipastikan ada bukti kuat bahwa orang tersebut memang pelaku kejahatan tersebut. Rasulullah saw bersabda: *"Hindari hukuman-hukuman itu dengan data-data yang samar."* (HR Baihaqi)

Jika suatu kejahatan yang dilakukan seorang pelaku kriminal disertai dengan 'syubhah' (data-data samar) yang merupakan sebuah uzur yang sifatnya syar'i, maka ia tidak akan dihukum sama seperti orang yang melakukannya tanpa uzur yang syar'i.<sup>1</sup>

Kasus – kasus ditegakkannya hukuman Hudud di masa Rasulullah tidak pernah beliau terapkan kecuali setelah dipastikan bukti-bukti kuat terkait tindak kriminal yang dilakukan pelakunya.

Di bawah ini akan disebutkan beberapa contoh kasus ditegakkannya hudud di masa Rasulullah, antara lain:

1. Dari Abu Hurairah dan Zaid Ibnu Khalid al-Juhany bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah saw dan berkata: Wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku hanya ingin baginda memberi keputusan kepadaku dengan Kitabullah. Temannya berkata -dan ia lebih pandai daripada orang Badui itu-: Benar, berilah keputusan di antara kami dengan Kitabullah dan izinkanlah aku (untuk menceritakan masalah kami). Beliau bersabda: *"Katakanlah."* Ia berkata: Anakku menjadi buruh orang ini, lalu ia berzina dengan istrinya. Ada orang yang memberitahukan kepadaku bahwa ia harus dirajam, namun aku menebusnya dengan seratus ekor

<sup>1</sup> *Atsar Tathbiq al-Hudud fi al-Mujtama'*: Majmu'at Buhuts Muqaddamah li Muktamar al-Fiqh al-Islamy, (Riyadh: Jami'ah al-Imam, 1392 H), hlm 276.

domba dan seorang budak wanita. Lalu aku bertanya kepada orang-orang alim dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa puteraku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka Rasulullah saw bersabda: *"Demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku benar-benar akan memutuskan antara engkau berdua dengan Kitabullah. Budak wanita dan domba kembali kepadamu dan anakmu dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Berangkatlah, wahai Anas, menemui istri orang ini. Bila ia mengaku, rajamlah ia."* (HR Bukhari dan Muslim).

2. Abu Hurairah ra berkata: Ada seorang dari kaum muslimin menemui Rasulullah saw ketika beliau sedang berada di masjid. Ia menyeru beliau dan berkata: wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau berpaling darinya dan orang itu berputar menghadap wajah beliau, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Beliau memalingkan muka lagi, hingga orang itu mengulangi ucapannya empat kali. Setelah ia bersaksi dengan kesalahannya sendiri empat kali, Rasulullah saw memanggilnya dan bersabda: *"Apakah engkau gila?"* Ia menjawab: Tidak. Beliau bertanya: *"Apakah engkau sudah kawin?"* Ia menjawab: Ya. Lalu Nabi saw bersabda: *"bawalah dia dan rajamlah."* (HR Bukhari dan Muslim).
3. Ibnu Abbas ra berkata: Ketika Ma'iz Ibnu Malik menghadap Nabi saw, beliau bertanya kepadanya: *"Barangkali engkau cium, atau engkau raba, atau engkau pandang?"* Ia berkata: Tidak, wahai Rasulullah. Riwayat Bukhari. Kelanjutannya adalah: *"Apakah engkau menyetubuhinya?"* Kali ini Rasulullah tidak menggunakan kata majas. Ma'iz menjawab: Ya. Setelah itu maka Rasulullah memerintahkan agar ia dirajam. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).
4. Dari Imran Ibnu Hushoin ra, bahwa ada seorang perempuan dari Juhainah menemui Nabi saw -dia sedang hamil karena zina- dan berkata: Wahai Nabi Allah, aku harus dihukum, lakukanlah hukuman itu padaku. Lalu Rasulullah saw memanggil walinya dan bersabda: *"Berbuat baiklah padanya, apabila ia melahirkan, bawalah bayi itu kepadaku."* Kemudian beliau menyolatkannya. Berkatalah Umar: Apakah baginda menyolatkannya wahai Nabi Allah, padahal ia telah berzina? Beliau menjawab: *"Ia benar-benar telah bertaubat yang sekiranya taubatnya dibagi antara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya cukup buat mereka. Apakah engkau mendapatkan seseorang yang lebih utama daripada ia menyerahkan dirinya karena Allah?"* (HR Muslim).

Hadits-hadit di atas menggambarkan bagaimana Rasulullah saw benar-benar memastikan bukti nyata keterlibatan pelaku kriminal dengan tindak kriminal yang dilakukannya, baik dengan adanya saksi yang cukup yang membuktikan kriminalitasnya, pengakuan pelakunya sendiri, atau bentuk bentuk lain dari upaya memastikan kebenaran bukti yang ada.

Untuk itu, Ibnu Qayyim al-jauziyyah berkomentar: “Diantara bentuk kebijaksanaan Rasulullah saw, beliau tidak pernah menjatuhkan vonis kepada seseorang kecuali setelah memastikan adanya bukti kuat terkait keterlibatannya, sebagaimana Allah swt juga tidak akan menghukum seseorang di akhirat kelak, kecuali setelah memaparkan bukti-bukti kesalahan para hamba-Nya. Bukti yang paling kuat adalah pengakuan jujur dari pelaku, atau pengakuan situasi dan kondisi yang menyertai pelaku tatkala melakukan kejahatannya, baik bentuknya bukti fisik, maupun saksi...”<sup>2</sup>

Memastikan dengan tepat dan jelas bukti-bukti yang ada sebelum menjatuhkan vonis pada tertuduh merupakan salah satu faktor yang menjadikan hukuman dalam Islam dapat menjadi preventif kriminal karena keadilannya. Hal ini tampak jelas dalam pemaparan lebih rinci berikut ini:

- i. Orang yang tidak bersalah, kalau ia dihukum atas apa yang tidak dilakukannya, atau paling tidak dirusak citra dan nama baiknya, tanpa dipastikan terlebih dahulu validitas bukti yang memberatkannya, akan melahirkan dampak psikologis yang tidak ringan. Ia boleh jadi akan dikucilkan masyarakat, sehingga akhirnya justru mendorongnya melakukan tindak kriminal sebenarnya, karena ia sendiri sudah pasrah dengan citranya yang terlanjur sudah rusak.

Kemungkinan lain, orang itu akan selalu menjadi korban kejahatan terus menerus, karena ia pasrah untuk melawan dan menempuh jalur hukum, karena ia trauma dengan masa lalunya. Boleh jadi korban kejahatan justru nantinya yang akan dituduh sebagai pelaku kejahatan.

- ii. Tidak adanya langkah konkrit untuk memastikan validitas bukti yang ada membuka kemungkinan besar orang-orang yang tidak bersalahpun boleh jadi akan dihukum. Hal ini juga berarti membuka peluang bagi pelaku kejahatan sesungguhnya bebas dari jerat hukuman jika ia pandai

<sup>2</sup> Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'laam al-Muwaqqi'in*, (Kairo: Daar al-hadits, 1997) jilid 2, hlm 103-104.

memanipulasi bukti yang ada. Kalau hal yang demikian terjadi, maka kejahatan tidak akan tertanggulangi, dan kemungkinan untuk berulang kembali semakin besar.

- iii. Perhatian besar yang diberikan Islam terhadap pentingnya memastikan validitas bukti membuktikan bahwa Islam sendiri ingin mempersempit lingkup dijatuhkannya hukuman-hukuman kecuali bagi mereka yang benar-benar terbukti dengan valid bersalah.

## 2. Sanksi Hukum yang Berkepribadian

Sanksi hukum yang berkepribadian maksudnya suatu vonis tidak boleh dijatuhkan kecuali kepada pelaku kejahatan bukan lainnya, atas nama keadilan.

Al-Qur'an telah mengisyaratkan urgensi hukuman yang berkepribadian ini pada banyak ayat, antara lain:

Firman Allah dalam QS an-Najm 38-39: “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Firman Allah dalam QS Fushshilat 46: “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri.”

Selain itu, Firman Allah dalam QS an-Nisa' 123: “(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu.”

Bahkan hal ini sejalan dengan fithrah manusia, sebagaimana ucapan Yusuf kepada para saudaranya dalam QS Yusuf 78-79: “Mereka berkata: “Wahai Al Aziz, Sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu ambillah salah seorang diantara Kami sebagai gantinya, Sesungguhnya Kami melihat kamu Termasuk orang-orang yang berbuat baik”. Berkata Yusuf: “Aku mohon perlindungan kepada Allah daripada menahan seorang, kecuali orang yang Kami temukan harta benda Kami padanya, jika Kami berbuat demikian, Maka benar-benarlah Kami orang-orang yang zalim”.

Dewasa ini, tatkala sebagian ahli hukum menolak hukuman dalam hukum Islam untuk diterapkan atas nama HAM, mereka lupa bahwa dengan menghukum pelaku dengan penjara dalam jangka waktu yang lama, hukuman itu bukan hanya menghukum si pelaku tetapi juga seluruh keluarganya.

Tidak jarang anggota keluarga yang kehilangan figur yang menafkahi keluarga justru ikut melakukan tindak kejahatan, baik pencurian, bahkan hingga menjual diri dalam pelacuran.<sup>3</sup>

Hukuman yang berkepribadian dalam Islam ini dapat dilihat dengan jelas dari dua sisi: sisi immaterial (*maknawi*), maupun sisi materiil (*maddi*).

Dari sisi immaterial (*maknawi*), dampak psikologis dari dijatuhkannya hukuman dalam Islam tidak akan memperburuk citra keluarga pelaku. Sedangkan dari sisi materiil (*maddi*), hukuman dalam bentuk siksaan fisik tidak dapat diwakilkan kepada selain pelaku, begitu juga hukuman yang sifatnya denda sekalipun, pelakulah yang harus bertanggung jawabkan perbuatannya sendiri.

Satu-satunya pengecualian dari kaedah umum ini, hanya ada pada kasus kejahatan pembunuhan dan pencederaan, baik sifatnya sengaja, maupun tidak sengaja. Kalau keluarga korban memafkan pelaku dengan tidak menuntut hukuman qishash, maka hukuman lain dalam bentuk diyyat ditanggung bersama-sama oleh pelaku dan keluarganya, yang biasa dikenal dalam fiqh dengan istilah *al-Aqilah*.

Walaupun sifatnya pengecualian dari kaedah umum, namun tatkala dianalisa lebih lanjut ternyata kaedah hukuman *al-Aqilah* yang ditanggung bersama keluarga korban juga sifatnya adil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Al-Aqilah* ikut menanggung pembayaran diyyat pelaku kejahatan, pada kasus pembunuhan dan pencederaan tidak sengaja, merupakan bagian dari wujud tolong menolong dalam keluarga untuk meringankan beban berat keluarga yang lain. Hal inipun sejalan dengan kaedah "*al-Ghunmu bi al-Ghurmi*"<sup>4</sup> yang dikenal dalam hukum Islam.<sup>5</sup>
2. Dengan diwajibkannya *al-Aqilah* ikut serta membantu pelaku kejahatan membayarkan diyyat kepada keluarga korban maka hal ini akan menjadi

<sup>3</sup> Muhammad Abd al-Mun'im al-Qay'i, *Nadzaraat al-Qur'an ila al-Jarimah wa al-Uqubah*, (Kairo: Daar al-Manar, 1988), hlm 264.

<sup>4</sup> *al-Ghunmu bi al-Ghurmi* artinya apa yang akan didapatkan harus disesuaikan dengan tanggung jawab dan resiko. Sebagaimana keluarga dekat nantinya akan mendapatkan hak warisan, maka sebelum itu, kalau yang akan mewariskan dibebankan pada tanggung jawab berat, maka keluarga terdekatpun ikut menanggung sebagian dari beban tanggung jawabnya.

<sup>5</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1985), jilid 1, hlm 1, hlm 395.

tambahan jaminan bahwa keluarga korban akan mendapatkan hak – hak mereka. Tidak jarang ditemukan bahwa harta kekayaan seorang individu jauh lebih sedikit dari besaran diyyat yang harus dibayarkannya, maka dengan diwajibkannya *al-Aqilah* ikut serta dalam pembayaran, akan lebih menjamin terpenuhinya kewajiban tersebut.<sup>6</sup>

3. Diikut sertakannya *al-Aqilah* untuk membayar diyyat, merupakan bentuk rahmat hukuman Islam terhadap pelaku kejahatan, bukan bentuk kedzaliman kepada *al-Aqilah*. Karena tidak ada satu orangpun yang terjamin tidak akan melakukan kesalahan yang sama, maka walaupun individu-individu dalam *al-Aqilah* ditambah bebannya, namun mereka sadar bahwa jika kasus sama menimpa mereka, mereka akan sangat terbantu dengan kebijakan ini.<sup>7</sup>
4. Pembunuhan dan pencederaan yang sifatnya tidak sengaja, pada umumnya bersumber dari kelalaian dan tidak berhati-hati. Sikap lalai dan tak hati-hati ini sendiri bersumber dari kurangnya tuntunan dan pendidikan, dimana keluarga adalah yang paling bertanggung jawab akan masalah ini. Untuk itu, dalam kasus seperti ini, yang salah sebenarnya bukan hanya pelaku, namun keluarga besarnya punya andil dalam hal tersebut, sehingga wajar jika ikut diberikan tanggungan untuk membantu pembayaran diyyat.<sup>8</sup>
5. Hal yang paling berharga dalam hidup setelah jiwa adalah uang. Untuk itu, dalam kasus pembunuhan dan pencederaan yang tidak sengaja, syariat Islam sengaja menjadikan orang yang lalai dalam menghilangkan nyawa dan mencederai orang berkewajiban untuk membayar diyyah, yang berupa harta, yang selalu menjadi perhatian seseorang dalam hidupnya.<sup>9</sup>
6. Selain itu, dengan ikut disertakannya *al-Aqilah* dalam membayar diyyah kepada keluarga dengan korban, secara tidak langsung dapat mengubur niat keluarga korban untuk membalas dendam pada pelaku, karena dihadapkan pula dengan keluarga besarnya yang siap membantunya membayar diyyat.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> *Ibid*, jilid 1, hlm 673.

<sup>7</sup> *Ibid*, jilid 1, hlm 675.

<sup>8</sup> Said hawwa, *al-Islam*, (kairo: Daar as-Salam, 1988), hlm 614-617.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, jilid 1, hlm 677.

<sup>10</sup> Abdul karim zaydan, *Oushul al-Dakwah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), hlm 299-300

7. Dengan dibebankannya diyyah kepada *al-Aqilah*, mereka juga akan disadarkan dengan tanggung jawab untuk terus membimbing dan mengarahkan, serta mendidik setiap individu yang ada dalam keluarga, agar kasus serupa tidak berulang kembali.<sup>11</sup>
8. Dengan saling mendukungnya keluarga besar pelaku dalam membayarkan diyyat, hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka untuk tidak menempuh jalan yang salah dalam mencari rezeki sehingga harus melakukan tindak kejahatan lainnya. dengan demikian, hukuman ini menjadi preventif bagi kejahatan-kejahatan lainnya.<sup>12</sup>

### 3. Persamaan dalam Sanksi Hukum yang telah ditetapkan dalam Islam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada hukuman yang kadarnya telah ditetapkan dalam Islam, disamping ada pula hukuman lain yang ketentuan kadarnya diserahkan kepada *waliyyul amri*.

Diantara bentuk keadilan hukuman dalam Islam, dalam hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya, Islam menetapkan dua prinsip penting:

**Pertama:** Hukuman yang telah ditetapkan kadarnya itu sifatnya tetap. Kadar hudud, qishash, diyyat, kaffarat, tidak berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini sekaligus membuktikan relevansi hukuman dalam Islam untuk segala tempat dan waktu.

**Kedua:** semua orang di hadapan hukuman yang telah ditetapkan kadarnya ini sama. Tidak ada perbedaan antara hukuman bagi pejabat dengan orang biasa. Tidak ada beda antara hukuman bagi bangsawan dengan rakyat jelata. Tidak ada pula beda antara hukuman bagi orang kaya dengan orang miskin.

Salah satu dampak paling berbahaya yang timbul tatkala kedudukan manusia tidak sama dalam pandangan hukum, akan lahirnya ketidakpastian hukum, bahkan boleh jadi kemelut dan konflik yang menggugat hukum itu sendiri.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad saw telah bersabda: *“Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang*

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, jilid 1, hlm 678

<sup>12</sup> *Ibid*, jilid 1, hlm 677

*yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka merekapun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi Dzat yang jiwaku berada tangan-Nya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.”* (HR Muslim).

### 4. Hukuman disesuaikan dengan tindakan kriminal dan Dampaknya

Banyak orang salah paham dalam memahami hukuman dalam Islam. mereka menganggap bahwa hukuman dalam Islam terlalu kejam dan bertentangan dengan HAM. Padahal, hukuman dalam Islam selalu disesuaikan dengan kadar kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya. Haal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS an-Nahl ayat 126: *“dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu”*, dan QS as-Syuura ayat 40: *“dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.”*

Hal ini dapat dilihat jelas dalam penjelasan berikut:

- (1) Hukuman Qishash dalam Islam membuktikan bahwa apa yang jatuhkan kepada pelaku disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukannya terhadap korban. Tatkala ukuran sama tidak mungkin diwujudkan, saat itu hukuman qishash berpindah dari hukuman fisik ke hukuman non fisik. Ini membuktikan bahwa hak individu pada hukuman qishash lebih dominan dari hak masyarakat.
- (2) Kalaupun dianggap qishash sebagai hak masyarakat, atau yang biasa disebut 'hak Allah', maka sesungguhnya hak individupun terwujud dan masuk dalam hak masyarakat.

Kadar hukuman tidak hanya disesuaikan dengan kadar tindakan semata, namun harus melihat pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

- (1) Kadar kerugian yang diterima oleh korban.
- (2) Kadar dampak hilangnya rasa aman dan timbulnya rasa takut bagi masyarakat.
- (3) Kadar dilanggarnya kehormatan agama dan umat Islam.
- (4) Kadar efektifitas hukuman dalam membuat jera pelakunya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Husein al-Dzahabi, *Atsar Iqamat al-Hudud fi istiqrar al-Mujtama'*, (Kairo: Maktabah al-Wahbah, 1986), hlm 58

Dapat dipahami bahwa semakin semakin besar kerugian yang dirasakan individu dan masyarakat, maka semakin berat kadar hukuman. Begitu juga, semakin besar dampak yang ditimbulkannya, maka semakin berat pula hukuman yang ditimpakan pada pelaku.

Jika dipandang dari sudut pandang ini, maka tidak ada alasan menolak hukuman mati bagi beberapa tindak kejahatan, yang memang menimbulkan kerugian besar bahkan dampak negatif besar bagi individu dan masyarakat.

Ibnu al-Qayyim berkomentar: "Perhatikan bagaimana Islam menjadikan tindak menghilangkan nyawa seseorang sebagai dosa paling besar setelah syirik, dan setelahnya kejahatan zina bagi yang sudah menikah. Urutan ini sejalan dengan urutan yang disebutkan dalam hadits. Dari Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah bersabda: "Rasulullah saw ditanya dosa apa yang paling besar? Nabi menjawab: "Engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sahabat bertanya: kemudian apa? Nabi menjawab: Engkau membunuh anakmu karena takut tidak dapat memberikannya makan." Sahabat bertanya lagi: Kemudian apa? Nabi menjawab: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu?" Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Furqan ayat 68: "*dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.*" (HR Bukhari).

Kalau sekiranya kadar hukuman semua orang disamakan, padahal kadar kerugian dan dampak yang ditimbulkannya tidak sama, maka ini menunjukkan bahwa mereka belum paham akan hukum yang mampu tetap relevan untuk setiap masa dan tempat."<sup>14</sup>

## 5. Hukuman Disesuaikan dengan Kadar nikmat yang Disia-siakan

Tidak ada yang menyangkal bahwa orang yang menyalah gunakan nikmat yang diberikan pantas untuk dihukum dengan berat, karena hal inipun secara fitrah ditolak oleh siapapun.

Sejalan dengan fitrah manusia inilah, Islam menyesuaikan kadar hukuman dengan kadar nikmat yang disia-siakan. Sebagai contoh: fitrah manusia mendukung orang yang sudah menikah, kemudian ia berzina, maka ia pantas dihukum lebih berat daripada orang yang berzina sedangkan ia belum menikah.

<sup>14</sup> Ibn al-Qayyim al-jauziyyah, *Ilaam al-Muwaqqi'in*, jilid 2, hlm 111.

Seorang yang merdeka, dan melakukan perzinahan lebih berat hukumannya daripada budak yang berzina, sebagaimana Firman Allah dalam QS an-Nisa': 25: "*dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.*"

Begitupula, semakin tinggi kedudukan seseorang kemudian ia melakukan kesalahan, maka ia pantas dihukum lebih berat daripada yang berada di bawah kedudukannya. Maka dari itu, ancaman hukuman bagi para istri Nabi lebih berat daripada hukuman kepada selain mereka. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS al-Ahzab ayat 30: "*Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat.*"

Ada hikmah besar dibalik ketentuan kadar hukuman disesuaikan dengan kadar nikmat yang disalah gunakan, dijelaskan oleh Ibnu al-Qayyim sebagai berikut: "Tidak dapat dipungkiri bahwa syari'at Islam membedakan sebagian hukum antara orang merdeka dengan budak, dan menyamakan hukum antara keduanya pada sebagian yang lain. Islam menyamakan hukum untuk keduanya dalam masalah keimanan, keislaman, ibadah-ibadah fisik, seperti bersuci, shalat, dan puasa. Karena keduanya memiliki potensi yang sama untuk mengerjakannya. Tetapi Islam membedakan keduanya dalam masalah hudud, karena terjadinya pelanggaran dari seorang yang merdeka dipandang lebih hina daripada timbul; dari seorang budak, mengingat bahwa besarnya nikmat kemerdekaan yang diberikan Allah kepada orang yang merdeka, tidak pantas disia-siakan dengan berbuat maksiat kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang diberikan, lalu disia-siakan bahkan disalah gunakan akan melahirkan hukuman yang lebih besar pula."<sup>15</sup>

## B. Kekuatan Hukuman dalam Islam

Kekuatan hukuman Islam berada di posisi antara kelemahan lembut dan kekasaran, yang kedua-duanya dapat memberikan dampak terhadap lahirnya kejahatan.

Jika hukuman sifatnya terlalu lemah lembut, pastinya terpidana yang dihukum tidak akan pernah jera untuk tidak mengulang kembali

<sup>15</sup> Ibnu al-Qayyim al-jauziyyah, *Ilaam al-Muwaqqi'in*, jilid 2, hlm 112-113.

kejahatannya. Begitu pula, jika hukuman terlalu kasar, bahkan lebih berat dari kadar yang sepatutnya diterima, akan melahirkan dampak psikologis bagi terpidana, yang membuatnya jadi benci terhadap masyarakat, bahkan siap melakukan tindakan balas dendam kepada siapapun yang mengganggunya.

Hukuman dalam Islam jarang dilabeli sebagai hukuman yang terlalu lembut, tetapi justru sering dituduhkan sebagai hukuman yang terlalu kejam bahkan bertentangan dengan HAM. Namun, tuduhan ini dapat dibantah dengan beberapa pertimbangan berikut:

- (1) Yang menetapkan kadar hukuman dalam hukum Islam adalah Allah, Tuhan yang maha Penyayang terhadap para hamba-Nya, karena Allah-lah yang paling mengetahui kadar hukuman yang paling pantas diterima oleh para pelaku kejahatan.
- (2) Sejarah panjang umat Islam dunia telah membuktikan bahwa tatkala hukuman Islam ini diterapkan, manfaatnya dapat dirasakan dengan nyata dan jelas dalam menekan tingkat kejahatan yang lahir.
- (3) Hukuman alternatif yang dibuat manusia saat ini sebagai pengganti hukuman dari Allah, nyata tidak mampu menekan laju kejahatan. Hal ini karena kebanyakan tindak kejahatan hanya dihukum dengan pidana penjara.
- (4) Orang – orang yang bersikeras menuntut tidak diterapkannya hukuman syari'at Islam bagi para terpidana, karena dianggap bertentangan dengan HAM, mereka hanya melihat masalah dengan satu mata saja dan dari satu sisi pula. Mereka hanya melihat kondisi pelaku, namun justru mengabaikan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat akibat perbuatan pelaku kejahatan. Hilangnya rasa aman di tengah masyarakat merupakan kerugian terbesar dari tidak diterapkannya syari'at Islam dalam masalah pidana ini.
- (5) Al-Qur'an menegaskan bahwa dengan diterapkannya syari'at Islam terkait masalah pidana, maka akan lahir rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah 179: “*dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*” dengan diterapkannya hukuman Qishash, maka pelaku kejahatan terpelihara hidupnya, karena dengan rasa takut yang timbul dalam dirinya dari hukuman qishash membuatnya tidak sembarang membunuh orang. Begitu juga, dengan hukuman qisash, kehidupan masyarakat akan ter-

pelihara, karena pelaku-kejahatan akan takut dengan hukuman yang akan mengancamnya.<sup>16</sup>

Seorang orientalis amerika, Frank Vogel, pernah ditanya tentang pandangannya terhadap seruan penolakan diterapkannya hukum Islam, khususnya tentang pidana Hudud, yang dianggap sebagai hukuman barbar. Ia lantas menjawab: “Aku tidak setuju dengan para orientalis barat lainnya, bagaimana mereka menggambarkan hukuman Hudud sebagai hukuman sadis, bahkan saya berpandangan bahwa hukuman Hudud yang selama ini dipraktekkan dalam lingkup yang sempit di beberapa Negara seperti Arab Saudi sudah menunjukkan kesuksesan besar dalam menekan tingkat kejahatan. Saya yang pernah menetap di Arab Saudi melihat bahwa penegakan Hukuman hudud itu sendiri sangat jarang disana, karena para warga takut dengan hukuman hudud itu sendiri. Tatkala kita membandingkannya dengan situasi di Barat saat ini, tingkat kejahatan terus meningkat, walaupun kita sudah mengeluarkan banyak dana untuk menekannya.”<sup>17</sup>

Kekuatan hukuman dalam hukum Islam dapat dilihat dari point-point berikut ini:

### 1. Sanksi Hukum dalam Islam bersumber dari Ketetapan Syara'

Salah satu keistimewaan hukuman dalam Islam, hukum yang diberikan selalu bersumber dari ketetapan syara', dalam wujud hukum al-Qur'an, sunnah, ijma', maupun putusan hakim.

Ahmad Bahansi berkomentar: “seorang hakim yang menetapkan hukuman tidaklah bebas memilih apapun hukuman yang akan dilakukannya. Tetapi, ia terikat dengan apa yang ditentukan Syara' tentang hukuman. Seorang hakim tidak boleh melewati kadar yang telah ditentukan sebelumnya dalam hukuman-hukuman yang telah ditentukan. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu dari menyalah gunakan kewenangan yang ada. Hukuman yang dijatuhkan hakim tidak boleh keluar dari teks-teks syara'.”<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Umar Sulaiman Asyqar, *Nahwa Tasaqafahj Islamiyyah Ashilah*, (Jordan: Daar an-Nafa'is, 1997), hlm 275 – 276.

<sup>17</sup> Mustafa Fauzi Ghazal, *Min nafidzah al-Syudzuz al-Jinsi: Silsilah Uful Syams al-hadharah al-Gharbiyyah*, (kairo: daar al-Islam, 1986), hlm 145-147.

<sup>18</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Daar al-Syuruq, 1989), jilid 1, hlm 31-32.

Kekuatan hukuman dalam hukum Islam merupakan salah satu faktor kekuatan dan efektivitas dalam memelihara masyarakat dari tindak kriminal. Oleh karena itu, tidak boleh menganggap remeh penerapan hukuman Islam, agar nantinya setiap orang yang berniat untuk berbuat kejahatan menanggukhan niatnya tersebut.

## 2. Kecepatan Pelaksanaan Sanksi Hukum dalam Islam

Hukuman dalam Islam memiliki keistimewaan yaitu cepatnya pelaksanaannya. Fithrah manusia lebih menyukai ia jelas statusnya dan kadar hukumannya dengan cepat, daripada harus diundur-undur untuk jangka waktu yang panjang.

## 3. Keseimbangan Sanksi Hukum dalam Islam dengan Motivasi Tindakan Kriminal

Hukuman dalam Islam sangat istimewa karena disesuaikan dengan motivasi seseorang dalam melakukan tindakan kriminal. Keistimewaan ini dapat dilihat dari beberapa point berikut:

- (1) Kejahatan murtad dilakukan atas motivasi *thugyan* (melewati batas) terhadap agama. Jika seseorang diberikan pilihan antara bertahan dalam keIslamannya atau dilenyapkan nyawanya,
- (2) Kejahatan minum minuman keras dilakukan atas motivasi lari dari kenyataan. Maka hukuman cambuk delapan puluh kali sangat sesuai untuk menyadarkan orang yang mabuk karena ingin lari dari sakitnya kenyataan dengan dirasakan kepadanya kepedihan itu secara nyata.
- (3) Kejahatan zina dilakukan dengan motivasi dan dorongan nafsu syahwat seksual. Maka hukumannya, baik cambuk maupun rajam disesuaikan dengan tingkat kenikmatan yang ingin dicapai dengan zina.
- (4) Kejahatan Qazaf dilakukan dengan motivasi hasad, dengki, dan keinginan untuk membalas dendam dengan memermalukan korban. Hukuman cambuk delapan puluh kali juga disesuaikan dengan dorongannya yang mau memermalukan orang lain, dengan dipermalukan lewat cambuk di depan umum.
- (5) Kejahatan pemberontakan dilakukan dengan motivasi ingin mendapatkan kekuatan, kekuasaan, ketenaran. Maka hukumannya pun disesuaikan dengan tujuan untuk menghilangkan keinginan-keinginan yang demikian dengan dibunuh, dipotong tangan, bahkan disalib di depan umum, demi menjaga stabilitas Negara.

- (6) Kejahatan pencurian dilakukan dengan motivasi menambah kekayaan pribadi. Maka hukumannya dipotong tangan yang sesuai dengan tujuan untuk mengingatkan seseorang agar tidak menggunakan tangan mengambil apa yang bukan haknya.
- (7) Kejahatan pembunuhan dengan sengaja dilakukan dengan motivasi balas dendam, atau menunjukkan kekuasaan. Maka hukumannya dengan hukuman qishash untuk mengingatkannya bahwa ia akan dihukum dengan hal yang sama dengan apa yang dilakukannya terhadap pihak lain.

Demikianlah selanjutnya hukuman-hukuman lain dalam hukum Islam, semuanya disesuaikan dengan motivasi pelakunya. Bahkan, bagi seorang hakim dalam menentukan kadar hukuman ta'zir harus disesuaikan dengan motivasi pelaku kejahatan.

## 4. Kesyumulan (Komperhensif) Sanksi Hukum dalam segala Kejahatan

Sanksi Hukum dalam Islam adalah sanksi hukum yang syamil (komperhensif) mencakup semua tindakan yang sifatnya melanggar ketentuan syara'. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kesyumulan hukuman Islam antara lain:

- (1) Setiap perbuatan yang dilarang ada hukumannya. Tidak ada satupun perkataan, perbuatan, bahkan sikap meninggalkan perbuatan, yang dianggap melanggar ketentuan syara', kecuali sudah ada ketentuan bagaimana sanksi hukum atasnya. Ketentuan itu, baik berdasarkan teks syar'i secara langsung, atau melalui mekanisme pertimbangan hakim berlandaskan nash-nash syar'i. hal ini jelas berbeda dengan hukum dan aturan selain Islam, dimana belum semua perbuatan dan pelanggaran sudah ditentukan sanksi hukum atasnya.
- (2) Sanksi Hukuman dalam Islam bukan hanya sifatnya duniawi namun mencakup juga sanksi hukum ukhrawi. Kalau dalam sanksi hukum duniawi, pemerintah lewat lembaga peradilan dianggap sebagai penanggung jawab dalam menjatuhkan sanksi hukum, maka sanksi hukum ukhrawi ditangani langsung oleh Allah swt. Adanya kesinambungan antara dua bentuk sanksi hukum ini memberikan efek yang sangat besar terhadap terwujudnya rasa aman bagi masyarakat. Hal ini karena orang-orang yang berniat untuk melakukan kejahatan sadar, walaupun mereka

pintar dapat menyelamatkan diri dari sanksi hukum duniawi, mereka tidak akan pernah dapat lari dari sanksi hukum ukhrawi yang adil.<sup>19</sup>

- (3) Sanksi Hukum dalam Islam bukan hanya menjatuhkan sanksi hukum yang sifatnya materiil (*maddi*), namun juga ada sanksi hukum yang wujudnya immaterial (*maknawi*). Hal ini tentu saja dapat lebih memberikan efek pendidikan dan pembinaan bagi yang melakukan kesalahan. Sebagai contoh: pelaku zina yang belum menikah, ia bukan hanya dihukum dengan seratus kali cambuk, yang sifatnya hukuman fisik (*maddi/materiil*), agar ia merasakan sakitnya fisik dicambuk, namun disertai juga dengan eksekusi terbuka di depan umum ditambah dengan diasingkan selama setahun, yang sifatnya hukuman mental (*maknawi/immaterial*), agar ia merasa malu dan merasa jera untuk tidak dipermalukan kembali di depan banyak orang. Jika diperhatikan pada sanksi hukum-hukum lainnya, penggabungan antara sanksi hukum fisik dan non fisik ini sangat jelas, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri yang eksekusinya juga di depan umum, dan lain sebagainya.
- (4) Sanksi Hukum dalam Islam bukan hanya ditetapkan untuk memelihara hak-hak individu, namun juga demi memelihara hak-hak masyarakat yang dikenal dengan istilah 'Hak Allah'. Setiap perbuatan jahat pada hakikatnya bukan hanya merugikan individu yang menjadi korban, namun juga berdampak pada kerugian masyarakat. dalam syari'at Islam, ada kejahatan yang dampak kerugiannya lebih dominan pada individu, tetapi ada pula kejahatan yang dampak kerugiannya lebih dominan terhadap masyarakat. Pada kejahatan – kejahatan yang ada ketentuan sanksi hukum hudud di dalamnya, hak masyarakat lebih dominan dari pada hak individu. Walaupun si individu yang menjadi korban boleh jadi sudah memaafkan pelaku, tetap saja pelaku harus dihukum demi menjaga hak masyarakat. Sebaliknya, pada kejahatan-kejahatan yang ditentukan hukuman qishash di dalamnya, maka hak individu lebih dominan daripada hak masyarakat. Kalaupun keluarga korban sudah memaafkan si pembunuh, sebagai contoh, maka qishash gugur, walaupun tidak menutup kemungkinan hakim tetap menjatuhkan hukuman ta'ziir sebagai hak masyarakat.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *al-tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, jilid 1, hlm 172.

<sup>20</sup> Muhammad Husein az-Dzahabi, *Atsar iqamat al-Hudud Fi Istiqrar al-Mujtama'*, hlm 46-51.

## C. Adanya Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Menjatuhkan Vonis

Walaupun sanksi hukum dalam Islam sumbernya dari Allah swt, namun ini tidaklah berarti bahwa sanksi hukum dalam Islam jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam dapat dipahami dalam dua pengertian; Pertama: sanksi hukum yang ditetapkan Allah ini sejalan dengan tabiat dan fithrah manusia yang diciptakan Allah dengannya. Kedua: sanksi hukum yang ditentukan Allah ini sejalan dengan nilai-nilai kemuliaan yang telah diberikan Allah kepada manusia.

Berikut ini dijelaskan lebih terperinci, nilai-nilai kemanusiaan dalam hukuman Islam antara lain;

### 1. Kesesuaian Vonis Hukum dengan Fithrah kemanusiaan

Vonis hukum dalam Islam disesuaikan dengan fithrah kemanusiaan. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan suatu kejahatan, fithrah manusia juga menuntut agar hukuman yang diberikanpun disesuaikan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Abdul Qadir Audah berkomentar: “salah satu rahasia kesuksesan syari'at Islam dalam menekan tingkat kejahatan adalah hukuman Islam sejalan dengan nilai-nilai fithrah manusia. Tabiat manusia merasa takut dan selalu berharap. Manusia tidak akan melakukan pekerjaan apapun kecuali ia melihat ada manfaat di balik pekerjaan itu. Ia tidak akan berhenti dari sesuatu kecuali ia merasa takut dari akibat buruk pekerjaannya itu. Manusia selalu menimbang antara manfaat dan kerugian. Kalau manfaat lebih besar dari kerugian, ia semangat untuk melakukannya. Kalau seandainya kerugiannya lebih besar dari manfaat, iapun memutuskan untuk meninggalkannya. Untuk itu, manusia tidak akan pernah meninggalkan kejahatan yang selalu dilakukannya, kecuali tatkala ia sadar bahwa yang dilakukannya akan mendatangkan kerugian besar, karena hukuman yang berat atas kejahatannya. dengan makin diperberatnya hukuman dengan semakin besarnya kerugian yang ditimbulkannya, akan menekan laju meningkatnya kejahatan, sejalan dengan fithrah manusia.”<sup>21</sup>

Selain itu, tabiat manusia juga condong ingin merealisasikan keamanan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Ia senang hidup aman bersama keluarga, sebagaimana ia senang hidup di tengah masyarakat yang aman.

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, jilid 1, hlm 714-715.

Untuk itu, tujuan utama hukuman dalam Islam mewujudkan keamanan di tengah masyarakat, sebagaimana dikatakan para ahli hikmah: “keamanan itu adalah hidup yang paling nyaman, keadilan itu adalah tentara yang paling kuat, karena tatkala rasa takut mulai menjerat manusia untuk mewujudkan kepentingan mereka, saat itulah masing-masing hanya memikirkan keamanan dirinya sendiri.”<sup>22</sup>

Ibnu al-Qayyim juga berkomentar: “Kalau bukan karena para pelaku kejahatan dijerat hukuman yang berat, pastilah masyarakat akan binasa, sistem kehidupanpun akan rusak, di saat itulah kondisi binatang, hewan ternak, bahkan binatang buas, lebih terhormat dan lebih baik dari manusia.”<sup>23</sup>

## 2. Tidak Ada Hukuman Bagi Orang yang berada di bawah Paksaan

Hukuman Islam tidak akan dijatuhkan kepada orang yang dipaksa melakukan kejahatan, atau orang yang dipaksa mengakui suatu kejahatan. Suatu pemaksaan, dalam fiqih Islam, tidak akan melahirkan dampak hukum yang sama dengan perbuatan yang dilakukan tanpa pemaksaan.

Adapun dasar dari prinsip ini, Firman Allah dalam QS an-nahl ayat 106, yang artinya: “*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*”

Ayat di atas, walaupun bercerita tentang konteks orang yang dipaksa untuk mengucap kata kekufuran, namun ia juga mengisyaratkan akibat hukum dari segala bentuk tindak pemaksaan lainnya.

Selain itu Rasulullah saw juga bersabda: “*Allah tidak meminta pertanggung jawaban dari umatku yang melakukan kesalahan akibat kesalahan, kelupaan, dank arena dipaksa.*” (HR Hakim)

Berdasarkan hadits di atas, orang yang dipaksa untuk melakukan kejahatan, baik berzina, meminum minuman keras, dan lain sebagainya, maka ia tidak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah. Hal ini juga

<sup>22</sup> Al-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Diin*, (kairo: maktabah taufiqiyah, tt), hlm 119.

<sup>23</sup> Ibnu al-Qayyim al-jauziyyah, *I'laam al-Muwaqqi'in*, jilid 2, hlm 106.

sejalan dengan makna Firman Allah dalam QS an-Nuur ayat 33: “*Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*”

Berbeda dengan kejahatan lainnya, dalam fiqih Islam dijelaskan bahwa orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain, maka ia tetap tidak boleh melakukannya, walaupun nantinya ia kan dibunuh juga atau disiksa. Ia tidak boleh mengorbankan nyawa orang lain demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Ini merupakan ijma' ulama.<sup>24</sup>

Walaupun dalam kejahatan selain pembunuhan, orang yang dipaksa boleh melakukan kejahatan itu demi menyelamatkan nyawanya sendiri, namun para ulama juga bersepakat bahwa orang yang dipaksa untuk kufur, namun ia tidak mau berpura-pura, bahkan ia dibunuh karena tidak mau dipaksa, maka balasan yang diberikan Allah kepadanya lebih besar dari pilihan lainnya yang dia ambil tatkala dipaksa.<sup>25</sup>

Tidak dijatuhkannya hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan di bawah paksaan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, prinsip ini juga menjadikan orang tidak terdorong untuk memaksa orang lain melakukan kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan berikut:

- (1) Orang yang memaksa orang lain untuk melakukan kejahatan, boleh jadi motifnya agar di terpaksa dihukum dengan hukuman atas perbuatannya. Tatkala ia sadar bahwa orang yang dipaksa tidak akan dijatuhi hukuman, hal ini dapat menjadi dorongan baginya untuk tidak memaksa orang lain berbuat kejahatan hanya semata agar ia dijatuhi hukuman.
- (2) Saat orang yang dipaksa melakukan kejahatan tidak diberi hukuman atas kejahatannya, justru orang yang memaksanyalah yang akan dijatuhi hukuman, bukan hanya di dunia tatkala bukti – bukti yang menyudutkannya ada, tetapi juga di akhirat.
- (3) Orang yang dipaksa melakukan kejahatan, lantas ia pun dihukum secara dzalim, maka hal itu akan mendorongnya untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang memaksanya. Untuk itu, jika seseorang ingin hidup

<sup>24</sup> Al-Qurthubi, *al-jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 10, hlm 120.

<sup>25</sup> *Ibid*, jilid 10, hlm 124.

aman, ia tidak akan memaksa orang lain agar nantinya tidak jadi korban balas dendam.

- (4) Kejahatan yang dilakukan dengan paksaan, bukan hanya merugikan korban, pelaku yang dipaksa, namun juga masyarakat. Jika pelaku yang dipaksa tidak dihukum, boleh jadi amarah masyarakat akan sedikit reda. Namun, jika pelaku sebenar kejahatan, yang memaksa orang lain melakukan kejahatan, justru bebas, dan orang lain yang dihukum, pastinya masyarakat akan melampiaskan amarah mereka kepadanya dengan lebih berbahaya.
- (5) Untuk mengantisipasi agar pelaku kejahatan tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah korban pemaksaan, agar dapat bebas dari jeratan hukuman, maka syari'at Islam membuat sebuah mekanisme bahwa hukuman atas seseorang tidak akan dibatalkan karena ada unsur pemaksaan kecuali ada bukti, keterangan, atau *qarinah* (indikator) lain yang menunjukkan hal tersebut.

### 3. Perhatian Terhadap kehormatan Orang yang Dihukum

Hukuman yang dijatuhkan pada terpidana tidak boleh dijadikan kesempatan untuk menginjak-injak kehormatan manusia, walaupun ia terbukti bersalah. Rasulullah melarang umatnya untuk mengeksploitasi kelemahan terpidana, demi menginjak-injak kehormatannya.

Ada banyak bukti dari kejadian-kejadian penting di zaman Nabi, dimana beliau saw tetap menjaga kehormatan manusia dari para terpidana, walaupun mereka dihukum, tetapi tidak boleh diperhinkan. Berikut disebutkan beberapa dari kejadian tersebut, antara lain:

- (1) Umar bin Khattab meriwayatkan bahwa di zaman Nabi dulu, ada seorang pemuda bernama Abdullah. Ia biasa dijuluki keledai (*himar*). Pemuda itu sering membuat humor yang membuat Nabi tertawa. Sayangnya, pemuda itu suka meminum minuman keras, bahkan sampai beberapa kali dihukum dengan had minum khamar oleh Rasulullah. Tatkala kejadian yang sama berulang beberapa kali, berkata salah seorang sahabat: "ya Allah, laknatlah dia, ia terlalu banyak melanggar had minum minuman keras." Nabi berkata: "*jangan kalian laknat dia, demi Allah, aku tidak mengetahuinya kecuali ia orang yang cinta Allah dan rasul-Nya.*" (HR Bukhari).
- (2) Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa suatu hari dibawa ke hadapan Rasulullah seorang pemuda yang mabuk, lalu Nabi memerintahkan untuk mencambuknya. Ada diantara kami yang memukulnya dengan

tangan, ada pula yang memukul dengan sandalnya, ada pula yang memukulnya dengan pakaiannya. Tatkala selesai, Rasulullah berkata kepada yang memukul: "*janganlah kalian jadi penolong syaithan atas musibah yang menimpa saudara kalian.*" (HR Bukhari).

- (3) Pada kasus wanita dari bani Ghamid yang berzina, para sahabat melemparinya dengan batu. Pada saat Khalid bin Walid melempar wanita itu dengan batu, kepalanya pecah dan darahnya terciprat ke arah Khalid, lantas ia pun memaki wanita itu. Nabipun mendengarkan cacian Khalid kepada wanita itu. Nabi mengatakan: "*sesungguhnya wanita itu telah bertaubat dengan taubat yang dilakukan siapapun pasti akan diampuni Allah.*" (HR Muslim).

Memperhatikan hadits-hadits di atas, mungkin sebagian orang memandang ada kontradiksi antara hadits-hadits di atas dengan hadits lain dimana Nabi melaknat orang yang melakukan kejahatan, seperti meminum minuman keras, dan mencuri.

Nabi bersabda: "*Allah melaknat khamar, melaknat peminumnya, penuangnya, pemerasnya, pembuatnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya, pengantarnya, dan setiap orang yang mengambil manfaat materiil darinya.*" (HR Ahmad).

Nabi juga bersabda: "*Allah melaknat pencuri, ia mencuri telur lalu dipotong tangannya, dan mencuri tali lalu dipotong tangannya.*" (HR Bukhari).

Untuk menghilangkan anggapan adanya kontradiksi antara kelompok hadits pertama dengan kelompok hadits kedua, maka dapat diarahkan dengan pemaknaan: bahwa yang dilarang dalam agama adalah melaknat orang per individu secara khusus, apalagi yang sudah ditegakkan hukuman atasnya. Hukuman hadd itu sendiri sudah dianggap sebagai *kaffarat* bagi pelaku kejahatan. Sedangkan kelompok hadits kedua yang membolehkan laknat dipahami dalam arti bahwa laknat tersebut ditujukan secara umum bukan untuk orang per orang, atau ditujukan kepada orang-orang yang belum dihukum dengan hukuman had. Sehingga dianggap belum ada kaffarat baginya atas kesalahan yang dibuatnya.

### 4. Perhatian Terhadap keadaan Pelaku Kriminal Ketika Vonis Dijatuhkan

Tujuan utama dari dijatuhkannya vonis hukum dalam Islam adalah untuk membuat jera pelaku kejahatan jera, dan membuat orang lain yang ingin mengikuti perbuatan pelaku kejahatan itu berpikir ulang kembali.

Vonis hukum tidaklah dijatuhkan untuk menyiksa pelaku kejahatan, apalagi untuk memperhinkannya.

Untuk itu, syari'at Islam menyesuaikan hukuman yang diberikan sesuai dengan kondisi dan situasi pelaku kejahatan, demi memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dalam hukuman yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan point-point berikut ini;

(1) Sanksi hukum dalam Islam kepada pelaku kejahatan yang sedang sakit berbeda dengan perlakuan kepada yang sehat.

Hal ini sejalan dengan riwayat dari Ali ra, bahwa ia berkata: "Wahai manusia, tegakkanlah hukuman had kepada para hamba sahaya kalian yang melanggar aturan had zina, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Salah seorang budak wanita Rasulullah berzina, kemudian beliau memerintahkan kepadaku untuk mencambuknya, ternyata wanita itu sedang dalam keadaan nifas. Aku khawatir kalau aku cambuk ia ia lantas kemudian mati. Tatkala kuberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah, beliau bersabda: bagus apa yang kau perbuat. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi bersabda: "tinggalkan wanita itu, sampai ia selesai dari fase nifas." (HR Muslim).

Tatkala menerangkan makna hadits di atas, imam an-nawawi menjelaskan: "wanita yang sedang nifas, atau sedang sakit, maka hukuman cambuknya ditangguhkan sampai ia sembuh."<sup>26</sup>

(2) Sanksi hukum dalam Islam kepada pelaku kejahatan yang masih dibawah umur atau sudah lanjut usia berbeda dengan perlakuan kepada yang masih kuat dan muda. Dalam sebuah riwayat dari Abu Umamah, disebutkan bahwa suatu ketika ada seseorang dibawa menghadap Rasulullah karena tuduhan zina. Rasulullah bertanya kepadanya, dan iapun mengakui bahwa dirinya berzina. Namun fisik orang itu sangat lemah, dan dikhawatirkan jiwa dicambuk akan mati, maka Rasulullah memerintahkan untuk dikumpulkan seratus ranting kecil, kemudian dipukulkan sekali ke pelaku zina itu." (HR Thabrani).

(3) Sanksi hukum dalam Islam kepada wanita pelaku kejahatan yang sedang hamil berbeda dengan perlakuan kepada wanita yang tidak hamil. Hal ini didasarkan pada banyak riwayat tentang wanita yang berzina, kemudian ia mau bertobat, sedangkan ia masih hamil. Maka Rasulullah

<sup>26</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj: syarh sahih muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, tt), jilid 11, hlm 214.

memerintahkan perempuan itu untuk melahirkan anaknya dulu, lalu menyusukannya, lalu membesarkannya, barulah kemudian ia dieksekusi had. (HR Muslim). Dari riwayat ini, dapat dipahami bahwa wanita yang sedang hamil, baik kehamilan itu hasil zina ataupun tidak, tidak dieksekusi terlebih dahulu sampai ia melahirkan bahkan selesai dari kewajiban utamanya menyusukan anaknya.<sup>27</sup>

(4) Sanksi hukum dalam Islam kepada pencuri yang mencuri karena terdesak demi mempertahankan hidup berbeda dengan perlakuan kepada pencuri yang tidak demikian. Sanksi hukum bagi orang yang mencuri tidak lepas pula dari pertimbangan kemanusiaan sebagai berikut:

a. Jika ia mencuri karena terpaksa demi mempertahankan hidup tidak akan dihukum dengan had mencuri, sebagaimana keputusan yang diambil Umar dalam kasus orang yang mencuri pada tahun paceklik panen (*aam al-Maja'ah*). Bahkan justru Umar menyalahkan tuan dari pekerja yang mencuri itu karena tidak memberikan makanan yang cukup untuk pekerjanya.

b. Kalaupun ia mencuri lantas di potong tangannya, maka Islam mengajarkan agar luka bekas potong itu tidak semakin parah dan menjalar ke bagian tubuh lain, Nabi menyuruh agar tangan yang sudah dipotong dicelupkan ke minyak panas untuk menghentikan pendarahan (HR Baihaqi). Selain itu, Nabi juga melarang eksekusi had potong tangan di waktu yang terlalu panas, atau waktu yang terlalu dingin, karena hal itu menyiksa terpidana.<sup>28</sup>

c. Diantara nilai kemanusiaan yang ada dalam eksekusi had potong tangan, dengan dipotong tangan seorang pencuri ia akan diingatkan untuk tidak mengulang lagi kejahatannya dengan satu tangan lainnya yang masih tersisa.<sup>29</sup> Inilah hikmah kenapa pada had zina, kemaluan pelaku tidak dipotong, atau pada had Qazaf lidah penuduh tidak juga dipotong, karena hal yang demikian justru sifatnya tidak sejalan dengan pendidikan, malah sifatnya penyiksaan, yang tidak sejalan dengan semangat maqashid al-Syari'ah.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*, jilid 11, hlm 201.

<sup>28</sup> Abu bakar al-jazairi, *al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah*, (Manshurah: maktabah Iman, tt), jilid 5, hlm 143.

<sup>29</sup> Ibnu al-Qayyim, *I'laam al-Muwaqqi'in*, jilid 2, hlm 110.

<sup>30</sup> Al-Qurthubi, *al-jami' li ahkam al-Qur'an*, jilid 6, hlm 114.

(5) Hukuman *Ta'ziir* dalam Islam kepada pelaku kejahatan dari golongan terhormat berbeda dengan perlakuan kepada pelaku kejahatan dari golongan tidak terhormat. Alasannya, karena orang yang terhormat takala dihukum dan diperhinakan di depan umum, ia akan benar-benar merasa jera dengan vonis hukuman itu, berbeda dengan orang yang memang biasa bergulat dengan kejahatan, dihukum dengan hukuman yang paling menghinakan sekalipun, ia tidak akan pernah merasa jera. Prinsip yang hampir sama seperti tahapan yang diajarkan Allah kepada para suami untuk mendidik istri-istri yang durhaka, sebagaimana disebut dalam QS an-Nisa' ayat 34: *“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami tidak perlu harus memukul istri untuk mendidiknya, kalau istri dengan dinasehati saja sudah sadar. Begitu juga yang dapat diubah sikapnya hanya dengan pisah ranjang sesaat tidak usah dipukul juga. Jangan berikan hukuman yang berat, jika dengan hukuman yang ringan saja ia sudah menyadari kesalahan.<sup>31</sup>

##### 5. Perlakuan Terhadap Terpidana dengan nilai – nilai kemanusiaan

Orang yang dipidana dan dihukum dengan hukuman penjara harus tetap diperlakukan dengan nilai nilai kemanusiaan. Dalam sejarah Islam, penjara yang paling berat hukumannya adalah boikot masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Walaupun mungkin secara fisik ia dapat berkeliaran dan jalan kemanapun, namun tatkala semua lapisan masyarakat memboikotnya dan menolak berbicara apalagi berinteraksi dengannya, maka walaupun fisiknya bebas, hatinya benar – benar terpenjara.

Rasulullah pernah memerintahkan umat Islam untuk memboikot tiga orang sahabat: Ka'ab bin Malik, Hilal Bin Umayyah, Mararah bin Rabi', karena ketiganya menolak untuk ikut serta dalam jihad, padahal bagi mereka bertiga tidak ada uzur yang syar'i.

Allah berfirman dalam QS al-taubah ayat 118 yang artinya: *“dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga*

<sup>31</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Suthaniyyah*, (Kairo: daar al-Fikr al-Arabi, 1983), hlm 204.

*apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, Padahal bumi itu Luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”*

Ayat di atas menggambarkan bagaimana efek psikologis yang dirasakan oleh ketiga orang yang dihukum itu. Mereka merasa bahwa bumi yang luas pun terasa sempit tatkala semua orang memboikot mereka.

Gambaran hakikat efek hukuman penjara yang digambarkan di atas tampaknya berbanding terbalik dengan apa yang dilihat pada realita hukuman penjara saat ini. Penjara saat ini seperti kehilangan taji. Bahkan, dalam penjara sendiripun ada sel-sel yang berbeda kelasnya, tergantung bayaran siapa yang menghuninya. Banyak orang keluar masuk penjara, tapi ia justru tidak dipandang hina oleh masyarakat, bahkan ia diagung agungkan karena hartanya yang banyak, walaupun didapat dengan cara yang haram.

Selain itu, realita saat ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak pantas dipenjara justru mendekam dalam sel tahanan, sebaliknya, penjahat sebenarnya justru dengan leluasa berkeliaran tanpa merasakan efek takut dari hukuman penjara itu sendiri. Ibarat Nabi Yusuf yang dijebloskan kedalam penjara dengan zalim, saat inipun banyak orang yang bernasib sama seperti Nabi Yusuf.

Di zaman Nabi dan Abu bakar, orang yang dipenjara tidaklah dikurung di tempat yang sempit bahkan tidak layak untuk hidup, namun justru mereka di tempatkan ditempat terbuka, seperti mesjid, namun hak – haknya untuk berinteraksi dengan orang lain dicabut. Hukuman penjara baru diberlakukan dengan ditempatkannya terpidana dalam kurungan suatu tempat mulai dari masa Umar bin Khattab.<sup>32</sup>

Penjara harus difungsikan kembali sebagai lembaga perbaikan dan pembinaan. Tidak mungkin hukuman penjara mampu melahirkan pembinaan bagi terpidana, kecuali disesuaikan dengan aturan dalam hukum Islam, seperti:

(1) Orang yang diancam hukuman penjara, hendaklah diputuskan segera

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (kairo: Daaral-fath li al-Plaam al-Araby, 1992), jilid 3, hlm 240.

apa ia benar bersalah atau tidak bersalah sehingga tidak dihukum orang yang tidak bersalah.

- (2) Orang yang belum terbukti salah di penjara, tidak boleh disiksa, apalagi diperhinakan kemuliaannya sebagai manusia.<sup>33</sup>
- (3) Orang yang dipidana penjara, hak-haknya untuk beribadah harus diberikan. dalam sel tahanan, diberikan ruang baginya untuk beribadah.<sup>34</sup>
- (4) Sel tahanan tidak boleh terlalu sempit sehingga manusia diperlakukan seperti hewan ternak.
- (5) Para terpidana diberikan hak untuk dikunjungi sanak keluarganya.<sup>35</sup>
- (6) Para terpidana penjara diberikan makan minum yang layak, dan biayanya diambil dari *baitul maal* umat Islam.

Bayangkanlah, kalau Rasulullah saja mengatakan ada seorang wanita yang diazab di neraka karena mengurung kucing, tidak dia lepaskan sehingga dapat mencari makan sendiri, tidak pula ia berikan makan saat kucing itu dikurung (HR Muslim), bagaimanapula dengan para terpidana yang sampai mati kelaparan karena tidak ada perhatian akan nilai-nilai kemanusiaan dalam penjara.

## 6. Adanya peluang Lolos dari Hukum dengan alasan yang Syar'i

Lolos dari hukum yang dimaksudkan disini bukanlah dengan kecurangan, penipuan, maupun trik - trik tertentu seperti yang dipertontonkan para mafia dewasa ini, namun lolos karena adanya kebenaran yang terungkap yang menjadi pertimbangan bagi hakim bahwa orang itu tidak salah. Lolosnya seorang terpidana dari hukuman duniawi dengan cara yang curang tidak menjadi jaminan ia mampu lolos dari hukuman ukhrawi. Firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 109, yang artinya: "*Beginitulah kamu, kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk (membela) mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk (membela) mereka pada hari kiamat? atau siapakah yang menjadi pelindung mereka (terhadap siksa Allah)?*"

<sup>33</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Mawqif al-Syari'ah min nadzariyyah al-Difa' al-Syar'i*, (kairo: Daar al-Syuruq, 1984), hlm 91.

<sup>34</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, hlm 241-242.

<sup>35</sup> Al-Qadhi Abu Yusuf, *al-kharaj*, (Beirut: Daar al-ma'rifah, tt), hlm 149-151.

Ada dua kemungkinan dimana seseorang dapat lolos dari jerat hukuman dalam Islam:

Pertama: Ditutup aib dan kesalahannya (*al-satr*). Ada dua macam bentuk *al-satr*, yaitu:

- (1) Islam menyuruh tiap orang untuk menutupi kesalahannya tatkala ia bersalah dan tidak mengungkapkannya ke publik. Nabi Muhammad saw bersabda: "Setiap orang yang berbuat salah dari ummatku akan diampuni kalau ia bertaubat, kecuali orang – orang yang menunjukkan kesalahan mereka ke muka publik. Diantara bentuk penunjukkan yang dilakukan seseorang, tatkala ia berbuat dosa di malam hari, Allah tutupi kesalahannya itu, namun justru di pagi hari ia mengumumkannya pada orang banyak: tadi malam aku berbuat ini dan itu, padahal Tuhannya sudah menutupi aibnya, namun ia yang kembali membukanya." (HR Bukhari). dalam hadits lain, Nabi juga bersabda: "Allah tidak menutup aib seseorang di dunia, kecuali di akhirat kelak Allah juga akan menutupi aibnya." (HR Muslim).
- (2) Islam juga menyuruh tiap orang untuk menjaga aib saudaranya dan tidak menyebar luaskannya kepada publik. Bahkan Nabi Muhammad saw bersabda: "siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak." (HR Muslim).

Abu zahrah berkomentar: "dengan dijaganya aib seseorang dan aib orang lain, lama kelamaan kesalahan itu akan hilang dengan sendirinya. dan dengan diumumkannya aib seseorang kepada publik, hal itu menjadi promosi dan dorongan kepada publik untuk mengikuti jejak dari perilaku salah dan aib yang disebarkan."<sup>36</sup>

**Kedua: Bertobat.** Nabi bersabda: "*semua anak Adam pasti berdosa dan berbuat salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan kesalahan adalah yang bertobat darinya.*" (HR Ahmad)

Konsep tobat yang diperkenalkan Islam merupakan konsep yang sangat sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semua kesalahan, besar dan kecil ada kesempatan untuk memperbaikinya dengan taubat. Allah berfirman dalam QS an-Nisa' 17-18 yang artinya: "*Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka*

<sup>36</sup> Abu Zahrah, *al-uqubah*, (Kairo: Daar al-Fikr al-Araby, tt), hlm 21

*mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan : “Sesungguhnya saya bertaubat sekarang”. dan tidak (pula diterima taubat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih.”*

Tobat adalah langkah terbaik yang dapat ditempuh seseorang untuk melepaskan diri dari perasaan bersalah terus menerus yang lahir dalam hatinya. Walaupun tobat hukumnya wajib dilakukan oleh seorang hamba, namun tidak wajib bagi Allah untuk menerima tobat hamba-Nya. Ada dosa-dosa yang tidak terampunkan, seperti syirik. Firman Allah dalam QS an-Nisa' ayat 116: *“Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya.”*

Tobat ini pada esensinya merupakan hukuman hati, dimana seseorang merasa bersalah dan tersiksa batinnya akibat dosa yang dilakukannya. Untuk itu Nabi bersabda: *“inti tobat adalah adanya perasaan menyesal”* (HR Ahmad).

Ada perbedaan antara tobat dari kesalahan dan dosa kepada Allah dengan tobat dari sikap dan perbuatan menzalimi manusia. Kalau pada tobat kepada Allah syaratnya ada tiga: pertama: menyesali perbuatan buruk, kedua: meninggalkan perbuatan buruk, dan ketiga: berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan buruk, maka tobat dari sikap menzalimi manusia ditambah dengan syarat keempat, mengembalikan semua hak orang lain yang diambilnya kepada pemiliknya. Maka belum diterima tobat seorang pencuri, sampai ia mengembalikan barang atau nilai barang yang dicurinya.<sup>37</sup>

Para ulama bersepakat bahwa ada kejahatan yang apabila pelakunya bertobat sebelum ditangkap, maka had baginya gugur, yaitu kejahatan harabah (pemberontakan). Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Maidah ayat 33-34: *“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu*

<sup>37</sup> al-Qurthubi, *al-jami' li ahkam al-Qur'an*, jilid 18, hlm 130.

*(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Namun, kaitan dengan kejahatan had lainnya, para ulama berselisih paham, apakah dengan bertobatnya seseorang sebelum kasusnya sampai ke pengadilan, dianggap hukuman had atasnya menjadi gugur.

Ulama-ulama mazhab hanafi dan Maliki berpandangan bahwa Hadd tidak gugur dengan bertaubatnya seseorang. Selain berpegang pada zahir teks-teks yang ada, seperti QS an-Nuur ayat 2, QS al-Ma'idah ayat 38, mereka juga berpegang pada beberapa hadits, seperti Rasulullah tetap mengeksekusi wanita dari bani Ghamid yang mencuri, walaupun ia sudah bertobat. (HR Muslim)

Mereka juga menganalogikan had dengan *kaffarah*. Sebagaimana *kaffarah* tidak gugur dengan tobat, seperti *kaffarat* membatalkan sumpah,. Maka had pun tidak gugur dengan bertobatnya pelaku kejahatan.<sup>38</sup>

Selain itu, kalau dengan tobat hukuman menjadi gugur, menurut kelompok ini, hal tersebut akan dijadikan sebagai jalan agar orang bebas dari hukuman dengan mengaku sudah tobat.

Sedangkan ulama – ulama bermazhab syafi'i dan hambali berpandangan bahwa tobat dapat menggugurkan hukuman had. Mereka berpegang pada hadits Nabi: *“Orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa.”* (HR Ibnu majah).

Selain itu, mereka juga berpegang pada riwayat dimana saat sahabat yang berzina, Ma'iz bin malik, datang kepada Nabi dan meminta agar ia dieksekusi, Nabi justru mengatakan *“biarkan saja dia, semoga ia bertobat, atau Allah menerima tobatnya.”*<sup>39</sup>

Dari kedua pandangan yang berbeda di atas, Ibnu al-qayyim mencoba untuk menggabungkan kedua pandangan dengan berkomentar: *“Hukuman mensucikan seseorang dari maksiat. Taubat juga mensucikan seseorang dari maksiat. Hukuman dapat gugur dengan tobat pada kejahatan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Siapa yang benar-benar bertobat pada Allah, gugur hukuman Hadd atasnya. Kecuali jika ia berpandangan bahwa*

<sup>38</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid 8, hlm 296.

<sup>39</sup> as-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: daar al-Fikr, 2002), jilid 6, hlm 168-170.

ia harus mensucikan dirinya dengan dihukum hukuman had. Kalau ia memilih untuk dihukum dengan had, maka ia boleh saja dieksekusi dengan had walaupun ia sudah suci dari dosa, sebagaimana yang terjadi pada sahabat ma'iz, dan wanita yang mencuri dari bani Ghamid.”<sup>40</sup>

**Ketiga:** Dimaafkan oleh Korban (*al-Afw*). Al-Qur'an mengatur hubungan antar manusia atas dasar keadilan, namun al-Qur'an juga menumbuhkan keadilan itu sendiri dengan pilar – pilar keutamaan. Hal ini terlihat jelas dari hadits – hadits yang bercerita tentang hukuman dalam Islam, dimana al-Qur'an mewajibkan hukuman qishash demi tegaknya keadilan, namun menganjurkan keluarga korban untuk memaafkan demi tersebarnya keutamaan.

Allah swt berfirman dalam QS as-Syuura 40-43, yang artinya: “*dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, Maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. dan Sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diutamakan.*”

Dalam QS al-Baqarah ayat 178, Allah juga berfirman yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*”

Begitu juga dalam QS al-Ma'idah ayat 45, Allah berfirman: “*dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.*”

<sup>40</sup> Ibnu al-Qayyim al-jauziyyah, *I'laam al-Muwaqqi'in*, jilid 2, hlm 85.

Nabi Muhammad saw juga bersabda: “*Allah swt tidaklah menambahkan pada diri seorang hamba yang suka memaafkan melainkan kemuliaan.*” (HR Muslim)

Sikap memaafkan yang diakui oleh syara' haruslah lahir dari lubuk hati paling dalam, tanpa pengaruh sekitar, apalagi tekanan dan paksaan, bahkan rasa takut dari intimidasi pelaku kejahatan dan keluarganya. Sikap memaafkan yang lahir karena faktor-faktor tidak akan menjadi preventif kejahatan di tengah masyarakat. Bahkan jika yang demikian yang terjadi, justru akan menambah frustrasi keluarga korban dan secara tidak langsung menyuburkan perilaku kejahatan.<sup>41</sup>

Sikap memaafkan boleh jadi berasal dari korban, atau keluarga korban, atau bahkan dari pemerintah. Tidak semua kejahatan boleh dimaafkan, sehingga gugur hukuman untuk pelaku.

Kejahatan-kejahatan yang memiliki ketentuan hukuman hudud tidak dapat digugurkan dengan dimaafkan kalau masalah itu sudah sampai ke pengadilan. Ini didasarkan pada riwayat dari Amr bin Syu'aib, bahwa Rasulullah saw bersabda: “*Saling memaafkanlah kalian dalam masalah kasus hudud diantara kalian, jika masalah hudud sudah sampai kepadaku maka wajib hukumnya untuk dieksekusi.*” (HR Hakim).

Selain itu, kejahatan-kejahatan yang ditetapkan atasnya hukuman qishash baik yang berkaitan dengan pembunuhan, maupun pencederaan, bahkan kejahatan yang ditetapkan atasnya hukuman diyat, jika dimaafkan sekalipun oleh korban maupun keluarganya, tidaklah menggugurkan hak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir kepada pelaku. Hal ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan sikap memaafkan dari korban, maupun keluarganya lahir dari suatu desakan dan tekanan dari pihak keluarga pelaku kejahatan.<sup>42</sup>

Begitu juga pada kejahatan-kejahatan yang diatur hukuman ta'zir atasnya, maka walaupun korban dan keluarganya sudah memaafkan, namun hal itu tidaklah menggugurkan hak masyarakat untuk menghukum si pelaku kejahatan atas apa yang dilakukannya.<sup>43</sup>

Pastinya tidak ada yang dapat membantah bahwa didahulukannya hak korban untuk memaafkan si pelaku setelah ia mendapatkan kesempatan

<sup>41</sup> Abdul Qadir Audah, *al-tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, jilid 1, hlm 776.

<sup>42</sup> *Ibid*, jilid 1, hlm 775

<sup>43</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm 205.

untuk membalas, agar memberikan efek yang luar biasa kepada pelaku untuk tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Ia akan sadar bahwa korban dapat saja membalaskan perbuatannya, namun karena ia berbesar hati, ia mengampuni dan memaafkan pelaku.

## 7. Hukum dalam Islam Manifestasi Rahmat Allah terhadap hamba-Nya

Mungkin sebahagian orang bertanya, bagaimana mungkin hukuman yang sifatnya menyakitkan justru merupakan tanda dan wujud kasih sayang. Rahmat Allah dalam hukuman yang ditentukan dalam Islam dapat dilihat jelas lewat point-point berikut:

(1) Dengan ditegakkannya hukuman Islami ini, masyarakat akan terpelihara dengan terpeliharanya eksistensi manusia.

Eksistensi manusia dalam Islam baru terwujud tatkala terpelihara dalam dirinya lima hal, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hukuman – hukuman dalam Islam dijatuhkan pada setiap kejahatan yang mengancam salah satu atau semua dari kelima pilar eksistensi manusia ini. Semakin besar ancaman yang diberikan terhadap pilar eksistensi manusia, maka semakin besar dan berat pula hukuman yang akan dijatuhkan.

Sebagai contoh: minum khamar mengancam rusaknya akal, agama, dan jiwa, maka hukumannya cambuk 80 kali. Ini lebih ringan dari pada hukuman bagi orang yang memberontak, karena semua eksistensi manusia yang lima diatas, maka hukumannya juga berat, sampai dibunuh, bahkan disalib.<sup>44</sup>

(2) Dengan ditegakkannya hukum ini, masyarakat akan terpelihara dari tindakan balas dendam yang merusak tali persaudaraan antar manusia.

Peraturan yang dibuat manusia belum mampu membuat aturan yang dapat mengobati hati korban dari amarah yang begitu besar terhadap pelaku kejahatan. Namun, hukuman dalam Islam, yang membedakan antara satu kejahatan dengan kejahatan lain, ada yang didahulukan hak individu di dalamnya, ada pula yang lebih didahulukan hak masyarakat. Selain itu, dengan dibukanya kesempatan bagi korban dan keluarganya

<sup>44</sup> Muhammad Husein az-Zahabi, *Atsar Iqamat al-hudud fi istiqrar al-mujtama'*, hlm 26-29.

untuk memaafkan, dengan anjuran agama yang begitu besar terkait hal itu, dapat menyadarkan pelaku dan bertobat dari kesalahannya terdahulu.

(3) Dengan ditegakkannya hukum ini, maka akan semakin banyak orang yang taat akan dan semakin berkurang kemaksiatan.

Saat penegakan sanksi hukum dalam Islam ditangguhkan, maka rusaklah keadaan masyarakat. Ditangguhkannya penerapan sanksi hukum dalam Islam termasuk dosa besar yang akan membawa pada kerusakan besar pula. Sedangkan saat sanksi hukum ini diterapkan, lahirilah ketaatan kepada Allah, terus berkurang maksiat. Nabi pernah bersabda: *“ditegakkannya hukuman had pada suatu daerah lebih baik bagi penduduknya daripada hujan selama empat puluh hari.”* (HR al-Mundziri).

(4) Dengan ditegakkannya hukum ini, maka masyarakat akan berpikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan.

Imam al-Mawardi pernah berkomentar: *“hukuman had merupakan hukum yang menjerakan yang ditetapkan Allah agar manusia meninggalkan segala yang dilarang Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tabiat manusia lebih condong untuk mengedepankan nafsu syahwatnya daripada memperhatikan janji dan ancaman Tuhan di akhirat kelak. Untuk itu, dengan ditegakkannya hukuman hudud maka akan membuat semua yang berniat melakukan kejahatan berpikir berulang kali untuk melakukan apa yang diniatkannya.”*<sup>45</sup>

Walaupun nampaknya hukuman hudud ini kejam, namun ada banyak nilai rahmat di dalamnya. Salah satunya, menurut Ibnu taimiyah, hukuman itu memang dibutuhkan oleh si pelaku kejahatan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan atasnya. Sakitnya fisik akibat hukum hudud, layaknya anggota tubuh yang harus diamputasi agar tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Pelaku kejahatanlah yang membutuhkannya, agar ia kembali ke sikap yang benar.<sup>46</sup>

Nabi Muhammad saw bersabda: *“Siapa yang dijatuhi hukuman hudud, kemudian ia dieksekusi dengan hukuman itu di dunia, maka Allah lebih adil daripada mengulangi hukuman itu dua kali di akhirat. Siapa yang dijatuhi hukuman hudud, namun ia ditutupi Allah maka Allah lebih*

<sup>45</sup> al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm 191.

<sup>46</sup> Ibnu taimiyah, *Majmu' al-fatawa*, jilid 15, hlm 200.

*mulia daripada Allah mengungkit kembali sesuatu yang telah diampuninya dan ditutupinya.” (HR Tirmidzi).*

Pantas untuk ditanyakan disini, apakah orang yang sudah dihukum dengan hukuman undang-undang buatan manusia di dunia, ia sudah menggugurkan hukuman baginya pula di akhirat?

Untuk menjawab pertanyaan ini, harus pahami bahwa undang-undang yang dibuat manusia sekarang ini untuk menggantikan hukuman hudud dan qishash merupakan hukuman yang dianggap bagian dari hukuman ta'zir. Untuk itu, hukuman ta'zir hanya baru menggugurkan hak masyarakat atasnya, sedangkan hak individu korban, dari katamata hukuman Islami, belumlah diterima oleh pelaku kejahatan. Jadi, inilah yang menafsirkan sebenarnya kenapa walaupun sudah diberi hukuman, namun para pelaku kejahatan masih saja mengulangi kejahatan mereka kembali.

Untuk itu, mereka yang sudah dihukum tidak tertutup kemungkinan akan dihukum lagi di akhirat. Dan itu bagian dari pertanggung jawaban manusia di hadapan Allah. Firman Allah dalam QS Thahaa ayat 127: *“dan Demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. dan Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.”*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al-Aziz, Ahmad. (1995). *Muzakkirah Fi Ilm al-Ijram*. Kairo: Daar Kitab Jami'i.
- Abd. Hamid, Muhyiddin. (1419 H). *Isykaliyyah al-Amal al-I'lami bayna al-Tsawabit wa al-Mu'thayaat al-Ashriyyah*. Doha: Kitab al-Ummah, edisi 64
- Abd. Malik, Jundi. (tt). *al-Mausu'ah al-Jina'iyah*. Beirut: Daar al-Muallafat al-Qanuniyah.
- Abd. Wahid, As-sayyid Athiyyah. (1993). *Dawr al-Siyasah al-maliyyah al-Islamiyyah Fi tahqiq al-tanmiyah al-Iqtishadiyyah*. Kairo: daar al-Nahdhah al-Arabiyyah.
- Abd. Wahid, Mustafa. (tt). *al-Mujtama' al-Islami*. Kairo: al-Muassasah al-Arabiyyah al-haditsah.
- Abu Mun'im, Muhammad. (1988). *Nazrah al-Qur'an ila al-Jarimah wa al-Iqaab*, Kairo: Daar al-Manarah.
- Abu Yusuf, Al-Qadhi. (tt). *al-kharaj*. Beirut: Daar al-ma'rifah.
- Abu Zahrah. (tt). *al-uqubah*. Kairo: Daar al-Fikr al-Araby.
- Afify, Thal'at Muhammad. (1996). *Madkhal ila al-Ta'lim fi Dhau al-Islam*. Aleksandria: Daar al-Dakwah.
- Ahmad, Najati Sayyid. (2001). *Durus Fi Ilm al-ijram*. Kairo: Syirkat Naas li al-Thiba'ah.
- Arrasyid, Chainur. (1998), *Suatu pemikiran tentang psikologi kriminil*. Medan: Fak. Hukum USU.
- Al-Adzhm, Yusuf. (1405 H). *al-I'lam al-Araby al-Mu'ashir Wa Atsaruhu Fi Dhaya' al-Jiel wa hazimah al-Ummah*. Riyadh: An-nadwah al-Alamiyyah Li al-Syabab al-Islami.
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. (tt). *'Abqariyyat Umar*, (Kairo: Wuzarah al-tarbiyah wa al-ta'lim, tt), hlm 138.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. (1997). *Nahwa Tsaqafah Islamiyyah Ashilah*. Jordan: Daar an-Nafa'is.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. (1994). *Aslamah al-Ta'lim fi Diyar al-Muslimiin*. Jordan: Daar al-Nafa'is.

- Al-Bahi, Muhammad. (1989). *al-Ilmaniyyah wa tathbiiquha fi al-Islam*. Kairo: maktabah al-Wahbah.
- Al-Bahi, Muhammad. (1982). *al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama' al-Mu'ashir: Musykilaat al-Usrah wa al-takaful*. Kairo: maktabah al-Wahbah.
- Al-Damuhi, Hamzah al-Jumaihi. (1985). *Awamil al-Intaj fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Daar al-Thiba'ah wa an-Nasyr al-Islamiyyah.
- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. (1993). *Zatiyyah al-Siyasah al-iqtishadiyyah al-Islamiyyah wa Ahammiyah al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Faar, Abdul Wahid Muhammad. (tt). *al-Tsaqafah al-islamiyyah*. Jeddah: Maktabah al-Khidmat al-haditsah.
- Al-Ghazali, Muhammad. (1984). *Aqidah al-muslim*. Kairo: daar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Ghazali, Muhammad. (1984). *al-Islam wa al-istibdad al-Siyasi*. Kairo: daar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Ghazali, Muhammad. (1992). *Dustur al-Wahdah al-Tsaqafiyyah Bayn al-Muslimiin*. Manshurah: Daar al-Wafa'
- Al-Hambali, Aunuddin. (tt). *al-ifsah 'an Ma'ani al-Sihah*. Riyadh: al-Muassasah al-Saidiyyah.
- Al-Ieji, Idhuddin. (tt). *al-mawaqif fi 'ilm al-Kalam*. Beirut: 'Aalam al-Kutub.
- Al-Isfahani, Ar-Raghib. (2000). *al-Mufradaat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: daar al-Ma'rifah.
- Al-Isfahani, Ar-Raghib. (tt). *al-Zari'ah ila Makarim al-Syari'ah*. Manshurah: Daar al-Wafa'.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. (1997). *I'laam al-Muwaqqi'in*. Kairo: Daar al-hadits.
- Al-Jashshash, Abu Bakar. (1993). *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: daar al-Fikr.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayyim. (tt). *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Jeddah: maktabah al-madani.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (tt). *Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah*. Manshurah: maktabah al-Iman.
- Al-Jundi, Ibtisam abd. Halim. (1398 H). *Qadhaya wa masa'il Thibbiyyah wa ijtima'iyyah fi Dhau al-Islam*. Kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Kattani, Abdul hay. (tt). *al-Taratiib al-idariyyah*. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi.

- Al-Maidani, Abd. Rahman Habannakah. (1996). *Ghazwun fi al-shamim*. Damaskus: Daar al-Qalam.
- Al-Maidani, Abd. Rahman Habannakah. (1992). *Makayid Yahudiyyah Abra al-tarikh*. Damaskus: Daar al-Qalam.
- Al-Majdub, Ahmad Ali. (1992). *al-Takaful al-Ijtima'i fi al-islam Wa Atsaruhu Fi man'I al-jarimah wa al-Wiqayah Minha*. Riyadh: al-markaz al-Arabi li al-Dirasaat al-Amniyyah wa al-tadriib.
- Al-Maraghi, Abdullah. (1966). *al-zawaj wa al-Thalaq Fi jami' al-Adyan*. Kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Al-Munawwar, Said Agiel Husein. (2004). *Hukum islam dan pluralitas sosial*. Jakarta: Pena Madani.
- Al-Masiir, Muhammad Sayyid Ahmad. (tt). *Muhawarah tathbiiq al-Syari'ah*. Kairo: al-Muassasah al-Arabiyyah al-haditsah.
- Al-Maududi, Abu al-A'la. (tt). *al-Hijab*. Kairo: Daar al-Adalah. Al-Mawardi. (1975). *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Mesir: Mustafa al-babi al-halabi
- Al-Mawardi. (tt). *Adab ad-Dunya wa ad-Diin*. Kairo: maktabah taufiqiyyah.
- Al-Mawardi. (1983). *al-Ahkam al-Suthaniyyah*. Kairo: daar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Mishri, Abdussami'. (1990). *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Kairo: maktabah al-wahbah.
- An-Nadvi, Abu al-Hasan. (1977). *al-Shira' bayn a-Fikrah al-Islamiyahwa al-Fikrah al-Gharbiyyah*. Kuwait: Daar al-Qalam.
- An-Nahlawi, Abd. Rahman. (1979). *Oushul al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fi al-bayt wa al-madrasah wa al-mujtama'*. Beirut: Daar al-Fikr al-hadits.
- An-Nawawi. (tt). *al-Minhaj: syarh sahih muslim*. Beirut: daar al-Fikr.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1995). *al-Islam Hadharah al-Ghad*. Kairo: maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1990). *al-Iman wa al-Hayah*. Kairo: maktabah Wahbah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1995). *Dawr al-Qiyam al-Akhlaqiyyah fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: maktabah al-Wahbah
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1995). *Musykilat al-faqr wa kayfa 'Alajaha al-Islam*. Kairo: Maktabah wahbah.
- Al-Qay'i, Muhammad Abd al-Mun'im. (1988). *Nadzaraat al-Qur'an ila al-Jarimah wa al-Uqubah*. Kairo: Daar al-Manar.
- Al-Qurthubi. (1996). *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Daar al-Kutubal-Ilmiyyah.

- Al-Razi, Fakhrudin. (1995). *al-Tafsir al-Kabir Wa mafatih al-Ghaib*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Ar-Rumani, Zayd Bin Muhammad. (1421 H). *Kayfa 'Alaja al-Islam al-bathalah*. Kairo: majallah al-Azhar.
- Al-Shadr, Muhammad Baqir. (1980). *Iqtishaduna*. Kairo: daar al-kitab al-Mishri.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. (1997). *Shafwat al-tafasir*. Kairo: Daar al-Shabuni.
- Al-Siba'i, Tawfiq Muhammad. (1992). *Ahkam ar-Riddah fi al-Fiqh al-Islamy*, disertasi. Kairo: Fak. Syari'ah, Univ. Al-Azhar.
- Al-Sirjani, Raghieb. (2011). *Sumbangan peradaban Islam pada dunia*. Jakarta: pustaka al-kautsal.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1993). *ad-Durr al-Mantsur Fi al-Tafsir Bi al-Ma'tsur*. Beirut: daar al-Fikr.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (tt). *al-Asybah wa an-naza'ir*. Kairo: daar al-kutub al-ilmiiyah.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1986). *Tarikh al-Khulafa'*. Beirut: Daar al-Qalam.
- Al-Syabbanah, Abdullah Hamad. (1989). *Al-Muslimuun Wa Dzahirah al-Hazimah al-Nafsiyyah*. Riyadh: Daar al-Thayybah.
- Al-Syafi'i. (2002). *al-Umm*. Beirut: daar al-Fikr.
- Al-Syaibani, Umar al-Toumi. (1987). *Mafhum al-Insan fi al-Fikr al-Islami*. Libya: Daar al-jamahiriyyah.
- Al-Syuqairi, Mustafa Farghali. (1986). *Fi Wajhi al-Mu'amarah 'ala Tathbiq al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mansurah: Daar al-Wafa'
- Al-Tall, Abdullah. (tt). *al-Af'a al-yahudiyyah Fi ma'aqil Islam*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Al-Umr, Nashr. (1412 H). *al-Bats al-Mubasyir: haqa'iq wa Arqam*. Riyadh: Daar al-Wathan.
- Al-Utsman, Abdul Karim. (1981). *ad-Dirasaat al-nafsiyyah 'inda al-Muslimiin wa al-Ghazali bi wajhin Khaasin*. Kairo: maktabah Wahbah.
- Al-Wakil, Muhammad as-Sayyid. (1986). *Qawa'id al-Bina' fi al-Mujtama' al-Islami*. Mansurah: Daar al-Wafa'.
- Az-Zabidi. (tt). *Taaq al-Aruus*. Beirut: Daar maktabah al-Hayat.
- Al-Zahabi, Muhammad Husein. (1986). *Atsar Iqamat al-Hudud fi istiqrar al-Mujtama'*. Kairo: Maktabah al-Wahbah.

- Ali, Sayyid Amir. (tt). *Ruuh al-islam*, terj. Amiin Mahmud al-Syarief. Kairo: al-Idarah al-Aammah li al-tsaqafah.
- Ali, Thariq Muhammad. (tt). *Adhwa' ilmiyyah 'ala al-Muharramat al-Islamiyyah*. Baghdad: T.P.
- Amir, Abdul Aziz. (tt). *al-Ta'ziir fi al-Syari'ah al-islamiyyah*. Kairo: daar al-Fikr al-Arabi.
- Arif, Muhammad. (1981). *al-jarimah fi al-Mujtama'*. Kairo: Maktabah anglo al-Mishriyyah.
- Audah, Abdul Qadir. (1985). *al-Tasyri' al-Jina'i al-islami Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh'ii*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Babuli, Mahmud. (tt). *al-Maal Fi al-Islam*. Beirut: Daar al-kitab al-Lubnani.
- Babuli, Muhammad. (tt). *al-Usus al-Fikriyyah wa al-Amaliyyah li al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Daar ar-Rifa'i.
- Babuli, Muhammad. (1990). *al-Hurriyah al-Iqtishadiyyah fi al-Islam*. Mekah: Rabithah al-Alam al-Islami.
- Badawi, Ahmad. (1984). *Mu'jam Musthalahaat al-Quwa al-'Amilah*. Aleksandria: Muassasah syabab al-jami'ah.
- Badawi, Najla Mustafa. (2001). *al-dawafi' fi al-Ahd al-qadiim wa mauqif al-Qur'an minha*, Tesis Megister di Program Studi perbandingan Agama, Ma'had Buhuts wa al-Dirasat al-Asiyawiiyah, Universitas Az-Zaqaziq.
- Bahansi, Ahmad Fathi. (1984). *Mawqif al-Syari'ah min nadzariyyah al-Difa' al-Syar'i*. Kairo: daar al-Syuruq.
- Bahansi, Ahmad Fathi. (1989). *al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Daar al-Syuruq.
- Bey, Arifin. (). *Sistem Ekonomi Zaman berzaman*. Medan: Sakienah Press.
- Carrel, Alexis. (1986). *al-insan Kain majhul*, terj B. Arab: Syafiq As'ad. Beirut: maktabah al-ma'arif.
- Daryanto. (1997). *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Draz, Muhammad Abdullah. (1990). *al-Deen*. Kuwait: Daar al-Qalam.
- Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 328
- Ghazal, Mustafa Fauzi. (1986). *Min nafidzah al-Syudzuz al-Jinsi: Silsilah Uful Syams al-hadharah al-Gharbiyyah*. Kairo: daar al-Islam.
- Hanafi, Ahmad. (1993). *Asas – Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hawwa, Said. (1988). *al-Islam*. Kairo: daar as-salam.


- Haqrah, Abdul Bashir Ali. (1998). *al-Manhaj al-iqtishadi Fi Dhau' al-Kitab wa as-sunnah wa Atsaruhu fi tahqiq al-zatiyyah al-Islamiyyah*. Kairo: Tesis magister di Fak. Ushuluddin, Univ. al-Azhar Mesir.
- Hasanain, Abdun Na'im. (1986). *al-Insan wa al-Maal fi al-Islam*. Manshurah: Daar al-Wafa'.
- Hilmi, Mustafa. (1985). *Shayhat Muslim Qadim min al-Gharb – Islam Muhammad Asad-*. Aleksandria: Daar al-Dakwah.
- Husein, Muhammad Khudr. (tt). *al-Hurriyah Fi al-Islam*. Kairo: daar al-'tisham.
- Ibnu Al-Jauzi. (tt). *Talbis Iblis*. Jeddah: daar al-Madani.
- Ibnu Kathir. (tt). *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Kairo: Maktabah Mishr.
- Ibnu Khaldun. (tt). *al-Muqaddimah*. Kairo: al-maktabah al-taufiqiyyah.
- Ibnu Mandzur. (tt). *Lisan al-Arab*. Beirut: Daar shadir.
- Ibnu Qudamah. (tt). *al-Mughni*. Riyadh: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah wa al-Ifta'.
- Ibnu Rusyd. (tt). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Ibnu Taimiyah. (1404 H). *Majmu' al-fatawa*. Kairo: idarah al-masahah al-Askariyyah.
- Ifir, Muhammad Abdul Mun'im. (1985). *al-iqtishad al-Islami*. Jeddah: daar al-bayan al-Arabi.
- Isma'il, Jamal Abdurrahman. (1997). *Wa La taqrabu al-fawahis*. Riyadh: Daar Thaybah.
- Isma'il, Abdul Khaliq Ibrahim. (1981). *Hajah al-'alam ila an-Nuzum al-Islamiyyah*. Kairo: mathba'ah al-Amanah.
- Imarah, Muhammad. (1992). *al-Islam wa al-Siyasah*. Kairo: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyyah.
- Itr, Nuruddin. (1988). *Madza 'an al-mar'ah?*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Iwadhin, Ibrahim. (tt). *Min mahasin Syari'ah al-Islam*, Kairo: Muassasah Arabiyyah Haditsah.
- Jaber, Jaber Abd. Hamid. (1989). *Saykolojiyyat al-ta'allum wa Nadzariyyat al-Ta'liim*. Kuwait: Daar al-Kutub al-haditsah.
- Jabr, Muhammad Amin. (1420 H). *al-Akhlak wa al-Maal Fi al-Islam*. Kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah.

- Jaadullah, Muhammad Fu'ad. (1984). *Ahkam al-Hudud fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-Ammah li Kitab.
- Jalal, Aisyah Abd. Rahman Said. (1991). *Al-Muatstsiraat al-salbiyyah fi tarbiyah al-Thifl al-Muslim*. Jeddah: Daar al-mujtama'.
- Jauhari, Iman. (2005). *Kriminologi*. Medan: Fak. Hukum Univ. Medan Area.
- Juraisyah, Ali Muhammad. (1978). *Asalib al-Ghazw al-Fikri li al-Alam al-Islami*. Kairo: Daar al-'tisham.
- Juraisyah, Ali Muhammad. (1999). *al-ittijahat al-Fikriyyah al-Mu'ashirah*. Manshurah: Daar al-Wafa'.
- Juraisyah, Ali Muhammad. (1986). *al-Qur'an fawqa al-Dustur*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Juraisyah, Ali Muhammad. (1992). *Diin wa Daulah*. Manshurah: daar al-wafa'.
- Kahiil, Abdul wahhab. (1991). *al-jarimah wa al-Jins: al-Adab al-Qur'aniyyah li nasyr qashash al-jarimah fi al-Shahafah*. Kairo: maktabah al-turats al-Islami.
- Kamil, Mustafa. (1996). *Manhaj al-Islam fi al-tarbiyah*. Kairo: Daar Nahdhah Mishr.
- Khalid, Khalid Muhammad. (tt). *al-daulah Fi al-Islam*. Kairo: Daar tsabit.
- Khayal, Muhammad abd. Halim. (1993). *al-Akhawaat al-muslimaat Wa bina' al-usrah al-Qur'aniyyah*. Aleksandria: Daar al-dakwah.
- Kusumah, Mulyana W. (1984). *Kriminologi dan masalah kejahatan "suatu pengantar ringkas"*. Bandung: Armico.
- Poerwadarminta, WJS. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Mahjub, Abbas. (1406). *Musykilaat al-Syabab: al-Hulul al-Mathruhah wa al-Hillu al-Islami*. Doha: silsilah kitab al-Ummah, edisi 11.
- Mahmud, Abdul halim. (1972). *al-Kifah dhiddu al-jarimah Fi al-Islam*. Kairo: al-majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. (1991). *al-Masjid wa Atsaruhu fi al-Mujtama' al-islami*. Kairo: Daar al-manar al-haditsah.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah. (1998). *al-Mu'jam al-Wajiz*. Kairo: Wuzarah al-tarbiyah wa al-ta'liim.
- Makki, Muhammad Abd. Hamid. (tt). *Durus Fi Ilm al-Ijraam*. Thantha: maktabah jami'ah Thantha.

- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Moeliono, Anton M. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mufti, Muhammad Ahmad. (1990). *an-Nazariyyah al-Siyasiyyah al-Islamiyyah fi Huquq al-Insan al-Syar'iyyah*. Doha: Kitab al-Ummah, edisi 25.
- Muhammad, Akmaluddin. (tt). *Syarh al-Inayah 'ala al-Hidayah*. Beirut: Daar al-Fikr.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalbah, Syafi'iyah AM. (1994). *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Murray, Edward J. (1988). *Al-Dafi'iyah wa al-infi'al*, pent: Ahmad Abd. Aziz salamah. (Beirut: Daar al-Syuruq.
- Musa, Muhammad Yusuf. (1980). *al-Islam wa Hajat al-Insaniyah Ilaih*. Kuwait: Maktabah al-Falah.
- Najati, Muhammad Utsman. (1982). *Al-Qur'an wa Ilm an-nafs*. Beirut: Daar al-Syuruq.
- Najati, Muhammad Utsman. (1993). *al-Hadits an-Nabawi wa Ilm an-Nafs*. Beirut: Daar al-Syuruq.
- Naufal, Abd. Razzaq. (1998). *Allah wa al-Ilm al-Hadits*. Beirut: Daar al-Syuruq.
- Qutb, Muhammad. (1995). *Al-Insan bayn al-Maddiyah wa al-Islam*. Beirut: Daar al-Syuruq
- Qutb, Muhammad. (1993). *Dirasah fi al-nafs al-Insaniyyah*. Kairo: Daar al-Syuruq.
- Qutb, Muhammad. (tt). *Manhaj al-tarbiyah al-islamiyyah*. Kairo: Daar al-Syuruq.
- Qutb, Sayyid. (1987). *Tafsir Aayat ar-Riba*. Kairo: daar al-Syuruq.
- Qutb, Sayyid. (1987). *Fi Dzilal al-Qur'an*. Beirut: Daar al-Syuruq.
- Sabiq, Sayyid. (1992). *Fiqh Sunnah*. Kairo: Daar al-fath.
- Salibia, Jamil. (tt). *al-Mu'jam al-falsafi*. Beirut: Daar al-Kitab al-Lubnani.
- Shaqr, Athiyyah. (1990). *Mausu'ah al-usrah tahta Ri'ayah al-Islam*. Kairo: ad-Daar al-Mishriyyah li Kitab.
- Soejono D. (1970). *Konsepsi kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan "Crime Prevention"*. Bandung: Alumni.
- Summa, Amin. Dkk. (2001). *Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Syaltout, Mahmud. (1991). *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: daar al-Syuruq.
- Syatile, A.L. (1398). *al-Ghaarah 'ala al-Alam al-Islami*, terj Muhibbuddin al-Khatib. Kairo: mathba'ah as-Salafiyyah.
- Ulwan, Abdullah Nasih. (2004). *'Aqabaat Fi Thariq al-zawaj*. Kairo: daar as-salam.
- Ulwan, Abdullah Nasih. (1989). *al-takaful al-Ijtima'I fi al-Islam*. Kairo: Daar as-salam.
- Uwais, Abdul Halim. (1978). *Ta'addud al-Zaujaat Laa Ta'addud al-Syaqqaat*. Kairo: Maktabah al-F'tisham.
- Unais, Ibrahim. (tt), *al-Mu'jam al-wasith*. Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Wafi, Ali Abd Wahid. (1979). *Huquq al-Insan Fi al-Qur'an*. Mesir: Daar Nahdah.
- Yakan, Fathi. (1995). *al-Islam wa al-Jins*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Zaqzuq, Mahmud Hamdi. (1415 H). *Al-Aqidah al-Diniyyah wa Ahammiyatuhu Fi hayat al-Insan*. Kairo: MajAllah al-Azhar.
- Zaydan, Abdul karim. (1997). *Oushul al-Dakwah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Zuhaily, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr.





# AL-QUR'AN DAN PREVENTIF KRIMINAL

Dewasa ini kriminalitas menjadi suatu hal yang tak kunjung usai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dilakukan berbagai kalangan, usia, kelas sosial terendah hingga tertinggi. Oleh karena itu, sangat berbahaya dan menjadi social problem.

Disaat tingkat kriminalitas semakin tinggi, sudah saatnya bangsa Indonesia kembali kepada Hukum Islam, yang mencakup juga pidana Islam. Diantara keunggulan sistem hukum Islam adalah keefektifannya menekan angka kriminalitas; efektif membuat masyarakat taat dan sadar hukum; efektif menciptakan ketertiban masyarakat; efektif mencegah munculnya mafia hukum serta efektif mewujudkan keadilan yang hakiki. Hukum yang berasal dari Allah SWT pasti membuahkan keadilan, karena Allah adalah Zat Yang Maha adil.

Secara khusus, buku ini membedah preventif al-Qur'an terhadap kejahatan, dimulai dari pembahasan tentang motivasi kejahatan, dan bagaimana al-Qur'an mengajarkan langkah-langkah untuk membendung lahirnya motivasi kejahatan, sampai dengan pembahasan keistimewaan dalam hukuman Islam, baik Qishash, hudud, maupun Ta'zir, yang terbukti mampu mencegah lahirnya kejahatan baru, karena mampu memberikan efek jera, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi orang lain yang berniat melakukan hal yang serupa.

**citapustaka media**

PENERBIT BUKU ULMUM & PERGURUAN TINGGI

Email : [citapustaka@gmail.com](mailto:citapustaka@gmail.com)

Website : <http://www.citapustaka.com>

ISBN 978-602-1317-13-6



9 786021 317136